



SALINAN

**PUTUSAN  
NOMOR 228-01-15-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, diajukan oleh:

**Partai Solidaritas Indonesia (PSI)** yang diwakili oleh:

1. Nama : **Kaesang Pangarep**  
Jabatan : Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia  
Alamat : Jl. K.H. Wahid Hasyim No. 194, Tanah Abang,  
Jakarta Pusat
2. Nama : **Raja Juli Antoni**  
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia  
Alamat : Jl. K.H. Wahid Hasyim No. 194, Tanah Abang,  
Jakarta Pusat

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 078B/A/DPP/2024 bertanggal 23 Maret 2024 memberi kuasa kepada Francine Widjojo (Francine Eustacia V. W.), S.H., M.H., Kamaruddin, S.H., M.H., Heriyanto, S.H., Martin Lukas Simanjuntak, S.H., Mansur Febrian, S.H., Octo Arystho Emerson, S.H., CIRP., Duta Prayoga, S.H., advokat/pengacara/konsultan hukum pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Partai Solidaritas Indonesia (LBH PSI), beralamat di Jl. K.H. Wahid Hasyim No. 194, Tanah Abang, Jakarta Pusat, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

**Terhadap**

- I. **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 60/HK.06.3-SU/07/2024 bertanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada Dr. Petrus P.Ell, S.H., M.H., Ph.D., H. Rahman Ramli, S.H., M.H., Johanis H. Martubongs, S.H., M.H., Stefanus Budiman, S.H., M.H., Arnoldus Alo Lengka, S.H., Lardin, S.H., Agustino R. Mayor, S.H., Anarita Y. Ohee, S.H., Budi Rahman, S.H., M.H., Dahlan Pido, S.H., M.H., Rikopotan Gultom, S.H., La Radi Eno, S.H., M.H., Titi Adam, S.H., Ori Rahman, S.H., Ali Yusuf, S.H., Melianus Mebri, S.H., Ginetoy M. Yacob Ariwei, S.H., advokat/pengacara/konsultan hukum pada kantor Pieter Ell & Rekan yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum, beralamat di Jalan Iman Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

## **II. Partai NasDem yang diwakili oleh:**

1. Nama : **Drs. Surya Paloh**  
 Jabatan : Ketua Umum Partai NasDem  
 Alamat : Jl. RP. Soeroso No. 42-46, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat
2. Nama : **Hermawi Taslim**  
 Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai NasDem  
 Alamat : Jl. RP. Soeroso No. 42-46, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 025/DPP BAHU/MK.PT/IV/2024 bertanggal 24 April 2024 memberi kuasa kepada Regginaldo Sultan, S.H., M.H., M.M., DR. Atang Irawan, S.H., M.Hum., Dedi Ramanta, S.H., Ucok Edison Marpaung, S.H., Pangeran, S.H., S.I.Kom., Ferdian Sutanto., S.H., M.H., Parulian Siregar, S.H., M.H., DR. Ridwan Syaidi Tarigan, S.H., M.H., Rahmat Taufit, S.H., M.H., DR. Husni Thamrin, S.H., M.H., Erwinsyah, S.H., LL.M., Ardyan, S.H., M.H., Bayu Aditya Putra, S.H., Andana Marpaung., S.H., M.H., Aida Mardatillah, S.H., M.H., Ziki Osman, S.H., T. Jessica Novia Hermanto, S.H., Hanna Maria Manurung, S.H., Heriyanto Citra Buana., S.H., M.H., Eric Manurung, S.H., Rudy Mangara Sirait., S.H., Richardo Purba, S.H., Andri Fauzi Sinurat, S.H., Ridwan Suherman, S.H.,

Hema Anggiat M. Simanjuntak, S.H., M.H., Adriansyah R. Tahir., S.H., Annisa Diva Piscaesa, S.H., Bansawan, S.H., advokat/pengacara/konsultan hukum pada kantor DPP Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai NasDem, beralamat di Jl. RP. Soeroso No. 42-46, Kelurahan Gondangdia Lama, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait I;**

**III. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan)** yang diwakili oleh:

1. Nama : **Megawati Soekarnoputri**  
 Jabatan : Ketua Umum PDI Perjuangan  
 Alamat : Jl. Diponegoro No. 58, Menteng, Jakarta Pusat
2. Nama : **Hasto Kristiyanto**  
 Jabatan : Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan  
 Alamat : Jl. Diponegoro No. 58, Menteng, Jakarta Pusat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2685/EX/DPP/IV/2024, bertanggal 23 April 2024 memberi kuasa kepada Dr. Yanuar Prawira Wasesa, S.H., M.Si., M.H., Dr. Erna Ratnaningsih, S.H., LL.M., Dr. Sophar Maru Hutagalung, S.H., M.H., Dr. Paskaria Tombi, S.H., M.H., Simeon Petrus, S.H., Abadi Hutagalung, S.H., M. Nuzul Wibawa, S.Ag., M.H., Heri Perdana Tarigan, S.H., M.H., Johannes L. Tobing, S.H., Wiradarma Harefa, S.H., M.H., Yodben Silitonga, S.H., Benny Hutabarat, S.H., Fajri Safi'i, S.H., Rikardus Sihura, S.H., Elya Daylon Sitanggung, S.H., M.H., P.S.Jemmy Mokolensang, S.H., Army Mulyanto, S.H., Mulyadi Marks Phillian, S.H., BiL., M.Si., Aries Surya, S.H., Roy Jansen Siagian, S.H., Samuel David, S.H., Martina, S.H., M.H., Michael Kanta Germansa, S.H., M.H., Karto Nainggolan, S.H., Efri Donal Silaen, S.H., I Made Ananta Jaya Artha, S.H., Devyani Petricia, S.H., Ivo Antoni Ginting, S.H., Fika Nurul Fikria, S.H., Yayang Lamhot Purba, S.H., M.H., Rivaldo Kalalingi, S.H., Wakit Nurohman, S.H., Yiyesta Ndaru Abadi, S.H., M.H., advokat/pengacara/konsultan hukum pada Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR) Pusat PDI Perjuangan, beralamat di Jalan Pegangsaan Barat No. 30, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak  
Terkait II;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;  
Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait I (Partai NasDem) dan Pihak Terkait II (PDI Perjuangan);  
Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;  
Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait I (Partai NasDem) dan Pihak Terkait II (PDI Perjuangan), serta Badan Pengawas Pemilihan Umum,

## **2. DUDUK PERKARA**

**[2.1]** Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 23 Maret 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 pukul 21.29 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 125-01-15-15/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 24 Maret 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 23 Maret 2024 diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 Maret 2024 pukul 21.10 WIB berdasarkan Tanda Terima Berkas Perkara Nomor 192-01/T3BP.P-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 pukul 14.00 WIB dengan Nomor 228-01-15-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

### **I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia**

1. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, sebagaimana diatur dalam:
  - a. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:

*“**Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus***

*sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.*”

- b. Pasal 10 ayat (1) huruf (d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 (selanjutnya disebut “**UU MK**”) yang berbunyi:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*

*d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”*

- c. Pasal 29 ayat (1) huruf (d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*

*d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;”*

2. Apabila terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum anggota DPRD secara nasional maka peserta pemilu anggota DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan suara oleh KPU kepada MKRI berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut “**UU Pemilu**”) yang menyatakan:

*“Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.”*

3. Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut “**PMK 2/2023**”) mengatur bahwa:

*“Objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan Termohon [KPU RI] tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan.”*

4. Bahwa objek permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan: **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024** (selanjutnya disebut **“Keputusan Termohon 360/2024”**) yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB (**Bukti P-02**).
5. Berdasarkan uraian di atas maka **Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan a quo.**

## **II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

1. Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) adalah partai politik peserta pemilu berdasarkan Pasal 74 ayat (1) UU MK yang menyatakan:
 

*“Pemohon adalah:*

  - c. partai politik peserta pemilihan umum.”*
2. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan Termohon yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon di suatu daerah pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 74 ayat (2) huruf (c) UU MK yang menyatakan:
 

*“Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi:*

  - c. perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan.”*
3. Pemohon sebagai pihak dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD

berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 3 ayat (1) huruf (a) PMK 2/2023.

4. Bahwa **Pemohon adalah partai politik peserta pemilu tahun 2024 dengan nomor urut 15** berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 (**Bukti P-03**), yang ikut serta dalam pengisian keanggotaan **DPRD Kota Malang pada dapil Kota Malang 5, Provinsi Jawa Timur**.
5. Berdasarkan uraian tersebut di atas maka **Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo**.

### **III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

1. Berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023 maka permohonan PHPU hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU
2. Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Termohon 360/2024 secara nasional pada hari Rabu tanggal **20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB**.
3. Pemohon mengajukan permohonan PHPU anggota DPRD terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada hari Sabtu tanggal **23 Maret 2024**.
4. Bahwa perbaikan permohonan PHPU anggota DPRD ini diajukan Pemohon masih dalam tenggang waktu 3 x 24 jam sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Berdasarkan uraian tersebut di atas, **Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan**.

### **IV. Pokok Permohonan**

Bahwa perolehan suara Pemohon dalam pemilu tahun 2024 yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi **anggota DPRD Kota Malang di Provinsi Jawa Timur** adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Data Perolehan Suara Pemohon Partai Solidaritas Indonesia untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, Dapil 5 Kecamatan Lowokwaru diperoleh berdasarkan C Hasil Salinan Sedangkan Data Perolehan Suara Termohon diperoleh dengan dasar D Hasil Kecamatan /atau PPK.
2. Bahwa antara data Pemohon dengan Termohon apabila dilakukan penyandingan /atau pencocokan /atau pencermatan ditemukan selisih suara sebagai berikut :

**Tabel Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon dan Pemohon**

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Keadilan Sejahtera	17.472	16.581	891
2.	PDI Perjuangan	17.223	16.517	706
3.	Partai NasDem	5.863	5.059	804
4.	Partai Solidaritas Indonesia	5.542	5.593	51

3. Bahwa menurut Pemohon, selisih perolehan suara di atas disebabkan dari adanya kesalahan penghitungan suara oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, yaitu saat Pelaksanaan Proses Rekapitulasi yang dilakukan pada tingkat Kecamatan Lowokwaru, **berpotensi** mengubah suara Pemohon di beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan perolehan kursi bagi Pemohon, yang di antaranya terjadi sebagai berikut:
  - a. Bahwa pada Kelurahan Dinoyo terdapat **penambahan 60 suara di PDIP dan penambahan 1 suara di PKS** sebagai berikut :

**Kelurahan : Dinoyo (Bukti P-06)**

Penambahan Suara						
TPS No.	PARTAI				BUKTI No.	KETERANGAN
	NASDEM	PKS	PDIP	PSI		

003			10		P-06	PDIP = 10 suara Caleg PDIP No.5
004			10		P-06	PDIP = 10 suara Caleg PDIP No.8
005			10		P-06	PDIP = 10 suara Caleg PDIP No.9
006			10		P-06	PDIP = 10 suara Caleg PDIP No.5
008		1	10		P-06	PKS = 1 suara Caleg PKS No. 4
						PDIP = 10 suara Caleg PDIP No.8
009			10		P-06	PDIP = 10 suara Caleg PDIP No.4
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>60</b>	<b>0</b>		

<b>Pengurangan Suara</b>					
TPS No.	PARTAI				BUKTI No.
	NASDEM	PKS	PDIP	PSI	
<b>NIHIL</b>					
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>JUMLAH</b>	<b>NASDEM</b>	<b>PKS</b>	<b>PDIP</b>	<b>PSI</b>
<b>SELISIH</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>60</b>	<b>0</b>

- b. Bahwa pada Kelurahan Jatimulyo terdapat terdapat **penambahan 10 suara di PKS dan penambahan 20 suara di PDIP** sebagai berikut:

**Kelurahan : Jatimulyo (Bukti P-07)**

<b>Penambahan Suara</b>					
TPS No.	PARTAI				KETERANGAN
	NASDEM	PKS	PDIP	PSI	
003		10	10		PKS = 10 suara Caleg No. 2
					PDIP = 10 suara Caleg No. 8

030			11		PDIP = 10 suara Caleg No.8
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	

<b>Pengurangan Suara</b>					
TPS No.	PARTAI				KETERANGAN
	NASDEM	PKS	PDIP	PSI	
030			-1		PDIP = -1 suara Caleg No.6
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	

JUMLAH	NASDEM	PKS	PDIP	PSI
<b>SELISIH</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>20</b>	<b>0</b>

- c. Bahwa pada Kelurahan Ketawanggede terdapat penambahan **128** suara di Partai Nasdem dan penambahan **20** suara di Partai PKS sebagai berikut:

**Kelurahan : Ketawanggede (Bukti P-08)**

<b>Penambahan Suara</b>					
TPS No.	PARTAI				KETERANGAN
	NASDEM	PKS	PDIP	PSI	
001	10				Nasdem = 10 suara Partai
003	15				Nasdem = 15 suara Caleg No. 4
004	15				Nasdem = 15 suara Partai
005	4				Nasdem = 4 suara Partai
006	10				Nasdem = 10 suara Caleg No. 2
007	10				Nasdem = 10 suara Partai
008	12				Nasdem = 5 suara Caleg No.9, dan 3 suara Caleg No. 3 dan 4 suara Caleg No.4
009	13				Nasdem = 13 suara Partai
011	10				Nasdem = 5 suara Partai dan 5 suara Caleg No.1
012		20			PKS = 20 suara Caleg No.2
013	10				Nasdem = 5 suara Partai dan 5 suara Caleg No.6

014	10				Nasdem = 10 suara Partai
015	10				Nasdem = 2 suara Partai dan 2 suara Caleg No.2 dan 2 suara Caleg No.3 dan 2 suara Caleg No.5 dan 2 suara Caleg No.7
016	9				Nasdem = 9 suara Caleg No.7
<b>TOTAL</b>	<b>128</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Pengurangan Suara

TPS No.	PARTAI				KETERANGAN
	NASDEM	PKS	PDIP	PSI	
NIHIL					
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

JUMLAH	NASDEM	PKS	PDIP	PSI
<b>SELISIH</b>	<b>128</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

- d. Bahwa pada Kelurahan Lowokwaru terdapat penambahan suara di PKS 311 suara dan 134 suara di Partai PDIP. Yang selanjutnya terperinci dalam tabel berikut ini:

### Kelurahan : Lowokwaru (Bukti P-09)

Penambahan Suara					
TPS No.	PARTAI				KETERANGAN
	NASDEM	PKS	PDIP	PSI	
001			10		PDIP = 10 suara Partai
002			10		PDIP = 10 suara Caleg No. 1
003			20		PDIP = 20 suara Caleg No.8
004			10		PDIP = 10 suara Caleg No. 1
007			10		PDIP = 10 suara Caleg No.1
008			10		PDIP = 10 suara Caleg No.8
009		10			PKS = 10 suara Caleg No.3

011		10		PKS = 10 suara Caleg No.9
012			10	PDIP = 10 suara Caleg No.2
013		20		PKS = 10 suara Caleg No.4 dan 10 suara Caleg No.9
015		20		PKS = 10 suara Caleg No.6 dan 10 suara Caleg No.7
016		10		PKS = 10 suara Caleg No. 5
017		10		PKS = 10 suara Caleg No.3
023		10		PKS = 10 suara Caleg No. 1
024		10		PKS = 10 suara Caleg No. 1
025		10		PKS = 10 suara Caleg No. 1
027		10		PKS = 10 suara Caleg No. 8
028		11		PKS = 11 suara Caleg No. 8
029		10		PKS = 10 suara Caleg No. 4
030		10	26	PKS = 10 suara Caleg No. 6
				PDIP = 26 suara Caleg No.8
034		10		PKS = 10 suara Caleg No. 5
035		10	10	PKS = 10 suara Caleg No. 7
				PDIP = 10 suara Caleg No.8
036		10		PKS = 10 suara Caleg No. 3
037		10		PKS = 10 suara Caleg No. 7
038		10		PKS = 10 suara Caleg No. 9
039		10		PKS = 10 suara Caleg No. 6
040		10	10	PKS = 10 suara Caleg No. 7
				PDIP = 10 suara Caleg No.8
041		10		PKS = 10 suara Caleg No. 4
042		10		PKS = 10 suara Caleg No. 6
043		10		PKS = 10 suara Caleg No. 3
044		10		PKS = 10 suara Caleg No. 9
045		10		PKS = 10 suara Caleg No. 9
046		10		PKS = 10 suara Caleg No. 3
048		10		PKS = 10 suara Caleg No. 5
049		10		PKS = 10 suara Caleg No. 3

055		10	8		PKS = 3 suara Partai dan 7 suara Caleg No.4
					PDIP = 8 suara Caleg No.8
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>311</b>	<b>134</b>	<b>0</b>	

<b>Pengurangan Suara</b>				
TPS No.	PARTAI			
	NASDEM	PKS	PDIP	PSI
<b>NIHIL</b>				
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>JUMLAH</b>	<b>NASDEM</b>	<b>PKS</b>	<b>PDIP</b>	<b>PSI</b>
<b>SELISIH</b>	<b>0</b>	<b>311</b>	<b>134</b>	<b>0</b>

- e. Bahwa pada Kelurahan Merjosari terdapat penambahan suara di Partai PKS 107 suara dan 222 suara di Partai PDIP serta Partai PSI berkurang 5 suara. Yang selanjutnya terperinci dalam tabel berikut ini:

**Kelurahan : Merjosari (Bukti P-10)**

<b>Penambahan Suara</b>					
TPS No.	PARTAI				KETERANGAN
	NASDEM	PKS	PDIP	PSI	
002		17			PKS = 10 suara Partai dan 1 suara Caleg No. 1 dan 1 suara Caleg No. 2 dan 5 suara Caleg No. 4
003			30		PDIP = 10 suara Partai, 20 suara di Caleg No.3
004			10		PDIP = 10 suara Partai
005			12		PDIP = 10 suara Partai dan 1 suara Caleg No. 2 dan 1 suara Caleg No.3
006		10			PKS = 10 suara Partai
007			10		PDIP = 10 suara partai

009			10		PDIP = 10 suara caleg no.4
010			20		PDIP = 20 suara Caleg No.2
011			10		PDIP = 10 suara caleg no.8
012		10			PKS = 10 suara Caleg No.9
013			10		PDIP = 10 suara caleg no.5
017		10			PKS = 10 suara Caleg No.9
020		30			PKS = 10 suara Caleg No.3 dan 20 suara Caleg No.6
021			10		PDIP = 10 suara caleg no.1
022			10		PDIP = 10 suara caleg no.1
023			10		PDIP = 10 suara caleg no.1
024			10		PDIP = 10 suara caleg no.1
027			10		PDIP = 10 suara partai
028			10		PDIP = 10 suara caleg no.8
030			10		PDIP = 10 suara caleg no.5
032			10		PDIP = 10 suara caleg no.9
035			10		PDIP = 10 suara caleg no.5
038			10		PDIP = 10 suara caleg no.5
041			10		PDIP = 10 suara caleg no.8
042		20			PKS = 20 suara Caleg No.8
046		10			PKS = 10 suara Caleg No.3
047	1				Nasdem = 1 suara caleg no.4
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>107</b>	<b>222</b>	<b>0</b>	

<b>Pengurangan Suara</b>				
<b>TPS No.</b>	<b>PARTAI</b>			
	<b>NASDEM</b>	<b>PKS</b>	<b>PDIP</b>	<b>PSI</b>
025				-5
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5</b>

<b>JUMLAH</b>	<b>NASDEM</b>	<b>PKS</b>	<b>PDIP</b>	<b>PSI</b>
<b>SELISIH</b>	<b>0</b>	<b>107</b>	<b>222</b>	<b>-5</b>

- f. Bahwa pada Kelurahan Mojolangu terdapat penambahan suara di Partai PKS 2 suara dan di Partai PSI berkurang 4 suara. Yang selanjutnya terperinci dalam tabel berikut ini :

**Kelurahan : Mojolangu (Bukti P-11)**

Penambahan Suara					
TPS No.	PARTAI				KETERANGAN
	NASDEM	PKS	PDIP	PSI	
039		2			PKS = 2 suara Caleg No.4
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Pengurangan Suara					
TPS No.	PARTAI				KETERANGAN
	NASDEM	PKS	PDIP	PSI	
048				-4	PSI = -4 suara Caleg No.8
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4</b>	

JUMLAH	NASDEM	PKS	PDIP	PSI
<b>SELISIH</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>-4</b>

- g. Bahwa pada Kelurahan Sumbersari terdapat penambahan suara di Partai Nasdem 30, PKS 60, dan PDIP 129.

**Kelurahan : Sumbersari (Bukti P-12)**

Penambahan Suara					
TPS No.	PARTAI				KETERANGAN
	NASDEM	PKS	PDIP	PSI	
001	10				Nasdem = 10 suara Caleg No.4
003	10				Nasdem = 5 suara Partai dan 5 suara Caleg No.4
004	10				Nasdem = 10 suara Caleg No.4
007			10		PDIP = 10 suara Caleg No.1
009			10		PDIP = 10 suara Caleg No.1
010			10		PDIP = 10 suara Caleg No.1
011			5		PDIP = 5 suara Caleg No.1

012			10		PDIP = 10 suara Caleg No.1
013			10		PDIP = 10 suara Caleg No.1
014		10	10		PKS = 10 suara Partai
					PDIP = 10 suara Caleg No.1
015			10		PDIP = 10 suara Caleg No.1
016		10	10		PKS = 10 suara Caleg No.2
					PDIP = 10 suara Partai
017			10		PDIP = 10 suara Caleg No.1
018			10		PDIP = 10 suara Caleg No.1
019		10	10		PKS = 10 suara Caleg No.4
					PDIP = 10 suara Caleg No.1
020			10		PDIP = 10 suara Caleg No.1
021			10		PDIP = 10 suara Caleg No.5
023		10			PKS = 10 suara Caleg No.5
024		10			PKS = 10 suara Caleg No.7
025		10			PKS = 10 suara Caleg No.7
<b>TOTAL</b>	<b>30</b>	<b>60</b>	<b>135</b>	<b>0</b>	

<b>Pengurangan Suara</b>				
TPS No.	PARTAI			
	NASDEM	PKS	PDIP	PSI
018			-6	
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6</b>	<b>0</b>

JUMLAH	NASDEM	PKS	PDIP	PSI
<b>SELISIH</b>	<b>30</b>	<b>60</b>	<b>129</b>	<b>0</b>

- h. Bahwa pada Kelurahan Tasikmadu terdapat penambahan suara di Partai Nasdem 202 suara dan di Partai PKS bertambah 5 suara serta Partai PSI berkurang 4 suara. Yang selanjutnya terperinci dalam tabel berikut ini :

**Kelurahan : Tasikmadu (Bukti P-13)**

<b>Penambahan Suara</b>					
TPS No.	PARTAI				KETERANGAN
	NASDEM	PKS	PDIP	PSI	

001	14	5			Nasdem = 7 suara Caleg No.8 dan 7 suara Caleg No.9
002	20				Nasdem = 10 suara Partai dan 10 suara Caleg No.1
003	28				Nasdem = 8 suara partai dan 10 suara Caleg No. 1 dan 3 suara Caleg No.3 dan 2 suara Caleg No. 4 dan 2 suara Caleg No. 5 dan 1 suara Caleg No. 6 dan 1 suara Caleg No. 7 dan 1 suara Caleg No.9
004	10				Nasdem = 10 suara Caleg No. 1
005	20				Nasdem = 10 suara Partai dan 10 suara Caleg No.2
006	10				Nasdem = 5 suara Partai dan 5 suara Caleg No. 1
007	10				Nasdem = 10 suara Partai
008	10				Nasdem = 10 suara Caleg No.4
010	10				Nasdem = 10 suara Caleg No. 1
011	10				Nasdem = 5 suara Partai dan 2 suara Caleg No. 5 dan 3 suara Caleg No. 9
012	10				Nasdem = 5 suara Partai dan 5 suara Caleg No.6
013	10				Nasdem = 10 suara Partai
014	10				Nasdem = 10 suara Caleg No.9
015	10				Nasdem = 2 suara Partai dan 8 suara Caleg No. 8
016	10				Nasdem = 10 suara Caleg No. 1
019	10				Nasdem = 2 suara Partai dan 4 suara Caleg No. 4 dan 2 suara Caleg No.5 dan 2 suara caleg no.7
<b>TOTAL</b>	<b>202</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Pengurangan Suara					KETERANGAN
TPS No.	PARTAI				
	NASDEM	PKS	PDIP	PSI	
003				-4	PSI = -1 suara caleg no.2 dan -1 caleg no.5 dan -2 suara caleg no.7
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4</b>	

JUMLAH	NASDEM	PKS	PDIP	PSI
<b>SELISIH</b>	<b>202</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>-4</b>

- i. Bahwa pada Kelurahan Talogomas terdapat penambahan suara di Partai Nasdem 321 suara dan serta Partai PSI berkurang 4 suara. Yang selanjutnya terperinci dalam tabel berikut ini :

**Kelurahan : Tlogomas (Bukti P-14)**

Penambahan Suara					KETERANGAN
TPS No.	PARTAI				
	NASDEM	PKS	PDIP	PSI	
001	12				Nasdem = 10 suara Partai dan 2 suara Caleg No.1
003	10				Nasdem = 10 suara Caleg No.4
004	12				Nasdem = 6 suara Partai dan 6 suara Caleg No. 1
005	10				Nasdem = 10 suara Caleg No.1
006	15				Nasdem = 15 suara Caleg No.1
007	10				Nasdem = 10 suara Partai
008	12				Nasdem = 12 suara Caleg No.1
009	10				Nasdem = 10 suara Caleg No.2
011	10				Nasdem = 10 suara Caleg No.9
012	20				Nasdem = 10 suara Partai dan 10 suara Caleg No.2
013	20				Nasdem = 10 suara Caleg No. 1 dan 10 suara Caleg No. 2

015	10				Nasdem = 3 suara Partai dan 2 suara Caleg No.4 dan 5 suara Caleg No.7
016	10				Nasdem = 10 suara Caleg No.4
017	10				Nasdem = 5 suara Caleg No. 1 dan 5 suara Caleg No.8
020	10				Nasdem = 10 suara Caleg No.2
021	10				Nasdem = 10 suara Caleg No.1
022	10				Nasdem = 10 suara Partai
023	10				Nasdem = 10 suara Caleg No. 2
024	10				Nasdem = 5 suara Caleg No. 4 dan 5 suara Caleg No.7
025	10				Nasdem = 10 suara Partai
026	10				Nasdem = 10 suara Caleg No. 2
029	10				Nasdem = 10 suara Partai
032	10				Nasdem = 10 suara Caleg No. 4
035	10				Nasdem = 10 suara Partai
036	20				Nasdem = 10 suara Partai dan 10 suara Caleg No.4
037	10				Nasdem = 10 suara Caleg No.1
038	10				Nasdem = 10 suara Partai
039	10				Nasdem = 10 suara Caleg No.5
<b>TOTAL</b>	<b>321</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Pengurangan Suara

TPS No.	PARTAI				KETERANGAN
	NASDEM	PKS	PDIP	PSI	
001				-4	PSI = -2 Caleg no.2 dan -1 caleg no.7 dan -1 caleg no.9
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4</b>	

JUMLAH	NASDEM	PKS	PDIP	PSI
<b>SELISIH</b>	<b>321</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4</b>

- j. Bahwa pada Kelurahan Tulusrejo terdapat penambahan suara di Partai PKS 40 suara dan Partai PDIP 50 suara. Yang selanjutnya terperinci dalam tabel berikut ini:

**Kelurahan : Tulusrejo (Bukti P-15)**

<b>Penambahan Suara</b>					
TPS No.	PARTAI				KETERANGAN
	NASDEM	PKS	PDIP	PSI	
001			10		PDIP = 10 suara Partai
002			10		PDIP = 10 suara Partai
003			10		PDIP = 10 suara Partai
005		10			PKS = 10 suara Caleg No.3
006		10			PKS = 10 suara Caleg No.6
009			10		PDIP = 10 suara Caleg No.4
010			10		PDIP = 10 suara Caleg No.5
027		10			PKS = 10 suara Caleg No.1
028		10			PKS = 10 suara Caleg No.7
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	

<b>Pengurangan Suara</b>					
TPS No.	PARTAI				KETERANGAN
	NASDEM	PKS	PDIP	PSI	
	0	0	0	0	
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>JUMLAH</b>	<b>NASDEM</b>	<b>PKS</b>	<b>PDIP</b>	<b>PSI</b>
<b>SELISIH</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>50</b>	<b>0</b>

- k. Bahwa pada Kelurahan Tunggulwulung terdapat penambahan suara di Partai Nasdem 210 suara dan Partai PSI terdapat pengurangan 34 suara. Yang selanjutnya terperinci dalam tabel berikut ini:

**Kelurahan : Tunggulwulung (Bukti P-16)**

<b>Penambahan Suara</b>					
TPS No.	PARTAI				KETERANGAN

	<b>NASDEM</b>	<b>PKS</b>	<b>PDIP</b>	<b>PSI</b>	
001	16				Nasdem = 15 suara Partai dan 1 suara Caleg No.3
002	16				Nasdem = 6 suara Partai dan 10 suara Caleg No.1
003	10				Nasdem = 10 suara Caleg No.1
005	10				Nasdem = caleg 7 bertambah 5 dan caleg 9 tambah 5
007	10				Nasdem = Partai bertambah 10
008	10				Nasdem = caleg no 6 bertambah 5 dan caleg 8 bertambah 5
009	10				Nasdem = Partai bertambah 10
010	10				Nasdem = Partai bertambah 10
011	10				Nasdem = caleg no 4 bertambah 10
012	10				Nasdem = Partai bertambah 10
013	10				Nasdem = caleg no 2 bertambah 10
014	10				Nasdem = caleg no 8 bertambah 10
016	10				Nasdem = caleg no 2 bertambah 10
017	10				Nasdem = caleg no 2 bertambah 10
018	10				Nasdem = caleg no 5 bertambah 10
019	20				Nasdem = caleg no 2 bertambah 10 dan caleg no 4 bertambah 10
020	10				Nasdem = caleg no 3 bertambah 10
021	10				Nasdem = caleg no 7 bertambah 10
022	10				Nasdem = suara partai bertambah 10
<b>TOTAL</b>	<b>212</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>Pengurangan Suara</b>					
<b>TPS No.</b>	<b>PARTAI</b>				<b>KETERANGAN</b>
	<b>NASDEM</b>	<b>PKS</b>	<b>PDIP</b>	<b>PSI</b>	
001	-1			-1	PSI = -1 suara caleg no.1
					Nasdem caleg 1 berkurang 1

004	-1			-3	PSI = -2 suara caleg no.7 dan -1 suara caleg no.9
					Nasdem = -1 suara partai
005				-7	PSI = -7 suara Partai
006				-10	PSI = -10 suara Partai
007				-7	PSI = -7 suara Partai
013				-2	PSI = -2 suara Partai
014				-4	PSI = -4 suara Caleg No.4
<b>TOTAL</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-34</b>	

<b>JUMLAH</b>	<b>NASDEM</b>	<b>PKS</b>	<b>PDIP</b>	<b>PSI</b>
<b>SELISIH</b>	<b>210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-34</b>

- I. Bahwa pada Kelurahan Tunjungsekar terdapat penambahan suara di Partai PKS 250 suara dan Partai PDIP terdapat penambahan 189 suara. Yang selanjutnya terperinci dalam tabel berikut ini:

**Kelurahan : Tunjungsekar (Bukti P-17)**

<b>Penambahan Suara</b>					
<b>TPS No.</b>	<b>PARTAI</b>				<b>KETERANGAN</b>
	<b>NASDEM</b>	<b>PKS</b>	<b>PDIP</b>	<b>PSI</b>	
001		10			PKS = Caleg No.9 bertambah 10 suara
004		10			PKS = Caleg No.9 bertambah 10 suara
005		10			PKS = Caleg No.9 bertambah 10 suara
007		10			PKS = Caleg No.5 bertambah 10 suara
008		10			PKS = Caleg No.6 bertambah 10 suara
010		20			PKS = Caleg No.3 bertambah 10 suara dan caleg no. 4 bertambah 10 suara
012		10			PKS = Caleg No.9 bertambah 10 suara
013		10			PKS = Caleg No.8 bertambah 10 suara
017		10			PKS = Caleg No.3 bertambah 10 suara
019		10			PKS = Caleg No.7 bertambah 10 suara
020		10			PKS = Caleg No.9 bertambah 10 suara
021		10			PKS = Caleg No.8 bertambah 10 suara

022		10			PKS = Caleg No.6 bertambah 10 suara
025			10		PDIP = Caleg No.1 bertambah 10 suara
027			10		PDIP = Caleg No.1 bertambah 10 suara
028			10		PDIP = Caleg No.1 bertambah 10 suara
029			10		PDIP = Caleg No.7 bertambah 10 suara
032			10		PDIP = Caleg No.4 bertambah 10 suara
033			10		PDIP = Caleg No.1 bertambah 10 suara
036			10		PDIP = Caleg No.1 bertambah 10 suara
037		1	10		PKS = Caleg No.6 bertambah 1 suara
					PDIP = Partai bertambah 10 suara
038			10		PDIP = Caleg No.1 bertambah 10 suara
040			20		PDIP = Caleg No.5 bertambah 20 suara
041			10		PDIP = Caleg No.5 bertambah 10 suara
043			10		PDIP = Caleg No.5 bertambah 10 suara
047			10		PDIP = Caleg No.2 bertambah 10 suara
048			10		PDIP = Caleg No.5 bertambah 10 suara
049		9			PKS = Caleg No.2 bertambah 9 suara
050			40		PDIP = Caleg No.5 bertambah 10 suara dan caleg no.8 bertambah 30
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>190</b>	<b>0</b>	

Pengurangan Suara				
TPS No.	PARTAI			
	NASDEM	PKS	PDIP	PSI
002			-1	
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>

JUMLAH	NASDEM	PKS	PDIP	PSI
<b>SELISIH</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>189</b>	<b>0</b>

4. Berdasarkan data C Hasil Salinan (C1) serta menggunakan metode *Sainte Lague* maka PSI seharusnya mendapatkan 1 (satu) kursi anggota DPRD Kota Malang tahun 2024-2029.

No.	Kelurahan	NasDem	PKS	PDIP	PSI
-----	-----------	--------	-----	------	-----

1	Dinoyo	0	1	60	0
2	Jatimulyo	0	10	20	0
3	Ketawanggede	128	20	0	0
4	Lowokwaru	0	311	134	0
5	Merjosari	0	107	222	-5
6	Mojolangu	0	2	0	-4
7	Sumbersari	30	60	129	0
8	Tasikmadu	202	5	0	-4
9	Tlogomas	321	0	0	-4
10	Tulusrejo	0	40	50	0
11	Tunggulwulung	210	0	0	-34
12	Tunjungsekar	0	150	189	0
		<b>891</b>	<b>706</b>	<b>804</b>	<b>-51</b>

## V. Petitum

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sepanjang daerah pemilihan Kota Malang 5 untuk pengisian calon anggota DPRD Kota Malang;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Malang di daerah pemilihan Kota Malang 5 sebagai berikut:

No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Partai Keadilan Sejahtera	16.581
2.	PDI Perjuangan	16.517

3.	Partai NasDem	5.059
4.	Partai Solidaritas Indonesia	5.593

**4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.**

Atau apabila Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda bukti P- 1 sampai dengan bukti P-20, untuk alat bukti P-1 sampai dengan P-18 telah disahkan dalam Persidangan Mahkamah pada tanggal 29 April 2024, dan alat bukti P-19 dan P-20 disahkan dalam Persidangan Mahkamah pada tanggal 6 Mei 2024, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-09.AH.11.02 Tahun 2023 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Periode 2023-2028
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 ("**Keputusan KPU 360/2024**")

Sumber:

[https://jdih.kpu.go.id/data/data\\_kepkpu/2024kpt360.pdf](https://jdih.kpu.go.id/data/data_kepkpu/2024kpt360.pdf)

Lampiran VI Keputusan KPU 360/2024

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Nomor 290 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang  
Tahun 2024

beserta lampirannya

Sumber:

[https://jdih.kpu.go.id/data/data\\_kepkpu/2024kpt360\\_L6.15J\\_atim.pdf](https://jdih.kpu.go.id/data/data_kepkpu/2024kpt360_L6.15J_atim.pdf)

3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024

beserta lampirannya

Sumber:

<https://jdih.kpu.go.id/detailkepkpu-724e54315241253344253344>

4. Bukti P-4 : Fotokopi Berita Acara Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu tanggal 7 Maret 2024 dari Bawaslu Kota Malang

5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Bawaslu Kota Malang nomor 107/PP.01.02/K.JI-34/03/2024 tanggal 18 Maret 2024 perihal Pemberitahuan dan Panggilan Sidang Pemeriksaan

6. Bukti P-6 : Fotokopi **Formulir Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota**

Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS di Kelurahan Dinoyo

**Formulir Model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota** untuk Kelurahan Dinoyo TPS nomor:

- 003
- 004
- 005
- 006
- 008
- 009

7. Bukti P-7 : Fotokopi **Formulir Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota**

Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS di Kelurahan Jatimulyo

**Formulir Model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota** untuk Kelurahan Jatimulyo TPS nomor:

- 003
- 030

8. Bukti P-8 : Fotokopi **Formulir Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota**

Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS di Kelurahan Ketawanggede

**Formulir Model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota** untuk Kelurahan Kelurahan Ketawanggede

TPS nomor:

- 001
- 003
- 004
- 005
- 006
- 007

- 008
- 009
- 011
- 012
- 013
- 014
- 015
- 016

9. Bukti P-9 : Fotokopi **Formulir Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota**

Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS di Kelurahan Lowokwaru

**Formulir Model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota** untuk Kelurahan Lowokwaru TPS nomor:

- 001
- 002
- 003
- 004
- 007
- 008
- 009
- 011
- 012
- 013
- 015
- 016

- 023
- 024
- 025
- 027
- 028
- 029
- 030
- 034
- 035
- 036
- 037
- 038
- 039
- 040
- 041
- 042
- 043
- 044
- 045
- 046
- 048
- 049
- 055

10. Bukti P-10 : Fotokopi **Formulir Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota**

Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS di Kelurahan  
Merjosari

**Formulir Model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota** untuk  
Kelurahan Merjosari TPS nomor:

- 002
- 003
- 004
- 005
- 006
- 007
- 009
- 010
- 011
- 012
- 013
- 017
- 020
- 021
- 022
- 023
- 024
- 025
- 027
- 028
- 030
- 032
- 035

- 038
- 041
- 042
- 046
- 047

11. Bukti P-11 : Fotokopi **Formulir Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota**

Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS di Kelurahan Mojolangu

**Formulir Model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota** untuk Kelurahan Mojolangu TPS nomor:

- 039
- 048

12. Bukti P-12 : Fotokopi **Formulir Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota**

Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS di Kelurahan Sumpersari

**Formulir Model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota** untuk Kelurahan Sumpersari TPS nomor:

- 001
- 003
- 004
- 007
- 009
- 010
- 011
- 012

- 013
- 014
- 015
- 016
- 017
- 018
- 019
- 020
- 021
- 023
- 024
- 025

13. Bukti P-13 : Fotokopi **Formulir Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota**

Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS di Kelurahan Tasikmadu

**Formulir Model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota** untuk Kelurahan Tasikmadu TPS nomor:

- 001
- 002
- 003
- 004
- 005
- 006
- 007
- 008
- 010

- 011
- 012
- 013
- 014
- 015
- 016
- 019

14. Bukti P-14 : Fotokopi **Formulir Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota**

Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS di Kelurahan Tlogomas

**Formulir Model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota** untuk Kelurahan Tlogomas TPS nomor:

- 001
- 003
- 004
- 005
- 006
- 007
- 009
- 011
- 012
- 013
- 014
- 015
- 016
- 017

- 020
- 021
- 022
- 023
- 024
- 025
- 026
- 029
- 032
- 035
- 036
- 037
- 038
- 039

15. Bukti P-15 : Fotokopi **Formulir Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota**

Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS di Kelurahan Tulusrejo

**Formulir Model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota** untuk Kelurahan Tulusrejo TPS nomor:

- 001
- 002
- 003
- 005
- 006
- 009
- 010

- 027

- 028

16. Bukti P-16 : Fotokopi **Formulir Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota**

Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS di Kelurahan  
Tunggulwulung

**Formulir Model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota** untuk  
Kelurahan Tunggulwulung TPS nomor:

- 001

- 002

- 003

- 004

- 005

- 006

- 007

- 008

- 009

- 010

- 011

- 012

- 013

- 014

- 016

- 017

- 018

- 019

- 020

- 021

- 022

17. Bukti P-17 : Fotokopi **Formulir Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota**

Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS di Kelurahan Tunjungsekar

**Formulir Model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota** untuk Kelurahan Tunjungsekar TPS nomor:

- 001

- 004

- 005

- 007

- 008

- 010

- 012

- 013

- 017

- 019

- 020

- 021

- 022

- 025

- 027

- 028

- 029

- 032

- 033

- 036
- 037
- 038
- 040
- 041
- 043
- 047
- 048
- 049
- 050

18. Bukti P-18 : Fotokopi Putusan Bawaslu Kota Malang nomor 002/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/16.06/III/2024 tanggal 27 Maret 2024
19. Bukti P-19 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang nomor 248/PY.01.1-SD/3573/2024 tanggal 1 Mei 2024 perihal Pembukaan Kotak Suara ("Surat KPU Kota Malang 248/2024")
20. Bukti P-20 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewa Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dari Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 (D.Hasil Kabko-DPRD Kabko) untuk Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, daerah pemilihan Kota Malang 5.

**[2.3]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 3 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 3 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

**I. DALAM EKSEPSI**

## PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa pada angka romawi IV, angka 3 (tiga) huruf (c) pada tabel kelurahan Ketawanggede dijelaskan bahwa terdapat penambahan 128 suara untuk Partai Nasdem. Namun angka yang disajikan didalam tabel setelah di jumlahkan adalah 138 (seratus tiga puluh delapan);
- Bahwa pada angka romawi IV, angka 3 (tiga) huruf (l) pada tabel kelurahan Tunjungsekar dijelaskan bahwa terdapat penambahan 250 suara untuk Partai PKS. Namun angka yang disajikan didalam tabel setelah dijumlahkan adalah 150 (seratus lima puluh);
- Bahwa Termohon berpendapat bahwa Pemohon tidak konsisten dengan data yang disajikan dalam permohonan;
- Bahwa dalil Permohonan tersebut tidak benar karena dalam Pokok Permohonannya, Pemohon mempersoalkan sengketa Perolehan Suara (PHPU) untuk Keanggotaan DPRD Kota Malang Dapil 5; Hal ini bertentangan dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 2 Tahun 2023 Pasal 2 Ayat (2) Butir 2.
- Bahwa Posita Permohonan Pemohon yang pada intinya mempersoalkan penambahan dan pengurangan suara Caleg peserta pemilu hanya dibuat secara garis besar akan tetapi Pemohon tidak dapat menjelaskan secara rinci asal muasal suara tersebut dari TPS mana yang dialihkan serta suara Caleg mana yang ditambah dan dikurangi karena hanya berbasis pada penghitungan ditingkat Kelurahan.
- Bahwa faktanya Pemohon menyembunyikan Putusan BAWASLU Kota Malang Nomor : 002/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/16.06/III/2024, dalam Permohonannya yang pada intinya BAWASLU Kota Malang menyatakan bahwa para Terlapor (5 anggota PPK Kecamatan Lowokwaru) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tatacara, prosedur atau mekanisme pada pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara ditingkat Kecamatan.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon terbukti tidak jelas, tidak cermat dan kabur sehingga patut untuk dinyatakan **tidak dapat diterima**.

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- II.1** Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan persandingan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kota Malang di Daerah Pemilihan 5 adalah sebagai berikut :

TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON

c	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Keadilan Sejahterah	17.472	16.581	891
2.	PDI Perjuangan	17.223	16.517	706
3.	Partai NasDem	5.863	5.059	804
4.	Partai Solidaritas Indonesia	5.542	5.593	51

Bahwa terhadap dalil Pemohon sebagaimana tabel tersebut diatas, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kota Malang di Daerah Pemilihan 5 adalah sebagai berikut:

Tabel 1

Perolehan Suara Menurut Termohon

No	Partai Politik	Perolehan Suara		Jumlah Koreksi
		C Hasil	D Hasil	
1.	PDI Perjuangan	16.510	17.223	891
2.	PARTAI NASDEM	4.956	5.863	713
3.	Partai Keadilan Sejahterah	16.849	17.472	907
4.	Partai Solidaritas Indonesia	5.588	5.542	623

Tanggapan Termohon terhadap dalil Pemohon sebagaimana tabel 1 diatas adalah sebagai berikut:

**II.1.1** Bahwa pada angka 1 (satu) Permohonan, Pemohon mendalilkan untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, Dapil 5 Kecamatan Lowokwaru di peroleh berdasarkan C Hasil Salinan, Sedangkan Data Perolehan Suara Termohon diperoleh dengan dasar D Hasil Kecamatan/atau PPK.

Tanggapan Termohon terhadap dalil tersebut yang benar adalah sebagai berikut:  
Bahwa tidak benar yang didalilkan pemohon untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, Dapil 5 Kecamatan Lowokwaru bahwa Termohon peroleh Data Perolehan Suara hanya dengan dasar D Hasil Kecamatan/atau PPK. Karena faktanya adalah pada MODEL D.HASIL KECAMATAN Lowokwaru (**vide Bukti T-3**) di peroleh melalui tahapan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan PPK Lowokwaru, dimana Termohon telah melibatkan seluruh saksi yang dibuktikan dengan surat undangan dan selama tahapan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan, Termohon mempersilahkan para saksi dan Panwascam Lowokwaru untuk mencocokkan data MODEL C.HASIL dengan MODEL C. HASIL Salinan DPRD Kota Malang yang dipegang oleh Panwascam Lowokwaru dan Para Saksi, termasuk Pemohon. Termohon juga melakukan pembetulan atau perbaikan pada SIREKAP jika ada perbedaan data dalam SIREKAP dengan MODEL C. Hasil DPRD Kota Malang berdasarkan koreksi bersama antara PPK Lowokwaru, Panwascam Lowokwaru dan Para Saksi termasuk Pemohon pada Rekapitulasi tingkat Kecamatan disetiap panelnya sesuai dengan mekanisme, prosedur, dan tata cara sebagaimana diatur dalam PKPU No. 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum sebagaimana daftar hadir rekapitulasi tingkat kecamatan Lowokwaru (**vide Bukti T-4**);

**II.1.2** Bahwa pada angka 2 (dua) Permohonan, Pemohon mendalilkan persandingan perolehan suara menurut Pemohon dan Termohon untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kota Malang di Daerah Pemilihan 5 adalah sebagai berikut :

TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON

c	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Keadilan Sejahtera	17.472	16.581	891
2.	PDI Perjuangan	17.223	16.517	706
3.	Partai NasDem	5.863	5.059	804
4.	Partai Solidaritas Indonesia	5.542	5.593	51

Tanggapan Termohon terhadap dalil tersebut yang benar adalah sebagai berikut:

Bahwa Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kota Malang di Daerah Pemilihan 5 adalah sebagai berikut:

Tabel 2

Perolehan Suara Menurut Termohon

No	Partai Politik	Perolehan Suara		Jumlah Koreksi
		C Hasil	D Hasil	
1.	PDI Perjuangan	16.510	17.223	891
2.	PARTAI NASDEM	4.956	5.863	713
3.	Partai Keadilan Sejahtera	16.849	17.472	907
4.	Partai Solidaritas Indonesia	5.588	5.542	623

**II.1.3** Bahwa pada angka 3 (tiga) Permohonan, Pemohon mendalilkan selisih perolehan suara diatas disebabkan dari adanya kesalahan penghitungan suara oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang Provinsi Jawa Timur,

Tanggapan Termohon terhadap dalil tersebut yang benar adalah sebagai berikut:

Bahwa tidak benar yang didalilkan pemohon atas Koreksi perolehan suara diatas disebabkan dari adanya **kesalahan** penghitungan suara oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang Provinsi Jawa Timur. Karena faktanya adalah selama tahapan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Lowokwaru, apabila terdapat perbedaan perolehan suara atau keberatan saksi, maka Termohon mempersilahkan para saksi dan Panwascam Lowokwaru untuk mencocokkan data MODEL C.HASIL

di 212 TPS di Kecamatan Lowokwaru yang dibuktikan oleh Termohon dalam bentuk alat bukti Model C. Hasil perkelurahan, sehingga hasilnya (*vide* Bukti T – 5 sampai dengan T-16) dengan MODEL C. HASIL Salinan DPRD Kota Malang yang dipegang oleh Panwascam Lowokwaru dan Para Saksi, termasuk Pemohon.

Bahwa pada saat Rekapitulasi tingkat kecamatan Lowokwaru atas pencermatan dan keberatan yang diajukan oleh saksi dan panwascam, Termohon menindaklanjutinya dengan melakukan koreksi atau perbaikan yang hasilnya tertuang pada D Hasil Kecamatan yang ditandatangani oleh seluruh saksi termasuk saksi Pemohon yang menjabat sebagai Ketua DPD PSI Kota Malang (*vide* Bukti T-3) dan tidak ada yang mengajukan keberatan. (*vide* Bukti T-17).

Bahwa terhadap proses Rekapitulasi ditingkat Kecamatan Lowokwaru pihak Pemohon mengajukan Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi kepada BAWASLU Kota Malang, atas Laporan tersebut BAWASLU Kota Malang mengeluarkan Putusan Nomor : 002/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/16.06/III/2024, yang pada pokoknya:

“Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan”. (*vide* bukti T-18):

TPS No	PARTAI				BUKTI No	KETERANGAN
	NASDEM	PKS	PDIP	PSI		
					P-06	
003			10			PDIP= 10 suara caleg PDIP No.5
004			10		P-06	PDIP= 10 suara caleg PDIP No.8
005			10		P-06	PDIP= 10 suara caleg PDIP No.9
006			10		P-06	PDIP= 10 suara caleg PDIP No.5
008		1	10		P-06	PKS= 1 suara caleg PKS No.4
						PDIP= 10 suara caleg PDIP No.8

009			10		P-06	PDIP= 10 suara caleg PDIP No.4
TOTAL	0	1	60	0		

**- Kelurahan Dinoyo**

Bahwa pada angka 3 (tiga) huruf a Pemohon mendalilkan pada Kelurahan Dinoyo terdapat penambahan 60 suara di PDIP dan Penambahan 1 suara di PKS sebagai berikut:

Tanggapan Termohon terhadap dalil sebagaimana tabel Pemohon diatas yang benar adalah sebagai berikut:

Bahwa tidak benar yang didalilkan pemohon karena selama tahapan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Lowokwaru terdapat perbedaan perolehan suara atau keberatan saksi pada beberapa TPS di wilayah Kelurahan Dinoyo maka Termohon mempersilahkan para saksi dan Panwascam Lowokwaru untuk mencocokkan data MODEL C.HASIL dengan MODEL C. HASIL Salinan DPRD Kota Malang yang dipegang oleh Panwascam Lowokwaru dan Para Saksi, termasuk Pemohon.

Bahwa Termohon juga melakukan pembetulan atau perbaikan pada SIREKAP atas adanya perbedaan data dalam SIREKAP dengan MODEL C. Hasil DPRD Kota Malang berdasarkan koreksi bersama antara PPK Lowokwaru, Panwascam Lowokwaru dan Para Saksi termasuk Pemohon pada Rekapitulasi tingkat Kecamatan disetiap panelnya sesuai dengan prosedur, tatacara dan mekanisme.

Berikut tabel hasil Pencermatan dan koreksi bersama-sama antara PPK Lowokwaru, Panwascam Lowokwaru dan Para Saksi termasuk Pemohon:

Tabel 3

Penyandingan Perolehan Suara Partai Politik setelah dikoreksi.

NO TPS	MODEL D HASIL				MODEL C HASIL				KOREKSI			
	PDIP	NASDEM	PKS	PSI	PDIP	NASDEM	PKS	PSI	PDIP	NASDEM	PKS	PSI
3	26	116	16	9	16	116	16	9	-10	-	-	-
4	37	142	15	7	27	142	15	7	-10	-	-	-
5	52	49	33	12	42	49	33	12	-10	-	-	-

6	42	32	48	4	32	37	48	4	-10	5	-	-
8	38	4	50	6	28	4	50	6	-10	-	-	-
9	41	7	7	3	31	7	7	3	-10	-	-	-
JUMLAH	236	350	169	41	176	355	169	41	-60	5	-	-

(vide Bukti T-3)

**- Kelurahan Jatimulyo**

Bahwa pada angka 3 (tiga) huruf b Pemohon mendalilkan pada Kelurahan Jatimulyo terdapat penambahan 10 suara di PKS dan Penambahan 20 suara di PDIP, sebagai berikut:

TPS No	PARTAI				BUKTI No	KETERANGAN
	NASDEM	PKS	PDIP	PSI		
003		10	10			PKS= 10 suara caleg No.2
						PDIP= 10 suara caleg PDIP No.8
030			11			PDIP= 10 suara caleg No.8
TOTAL	0	10	21	0		

Tanggapan Termohon terhadap dalil sebagaimana tabel Pemohon diatas yang benar adalah sebagai berikut:

Bahwa tidak benar yang didalilkan pemohon karena selama tahapan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Lowokwaru jika terdapat perbedaan perolehan suara atau keberatan saksi pada beberapa TPS di wilayah Kelurahan Jatimulyo maka Termohon mempersilahkan para saksi dan Panwascam Lowokwaru untuk mencocokkan data MODEL C. HASIL dengan MODEL C. HASIL Salinan DPRD Kota Malang yang dipegang oleh Panwascam Lowokwaru dan Para Saksi, termasuk Pemohon.

Bahwa selanjutnya Termohon juga melakukan pembetulan atau perbaikan pada SIREKAP atas adanya perbedaan data dalam SIREKAP dengan MODEL C. Hasil DPRD Kota Malang berdasarkan koreksi bersama antara PPK Lowokwaru, Panwascam Lowokwaru dan Para Saksi termasuk Pemohon pada Rekapitulasi

tingkat Kecamatan disetiap panelnya sesuai dengan prosedur, tatacara dan mekanisme. berikut tabel hasil Pencermatan dan koreksi bersama-sama antara PPK Lowokwaru, Panwascam Lowokwaru dan Para Saksi termasuk Pemohon:

Tabel 4

Penyandingan Perolehan Suara Partai Politik setelah dikoreksi.

( vide Bukti T-3 dan T-17)

NO TPS	MODEL D HASIL				MODEL C HASIL				KOREKSI			
	PDIP	NASDEM	PKS	PSI	PDIP	NASDEM	PKS	PSI	PDIP	NASDEM	PKS	PSI
3	24	3	24	7	24	3	14	7	-	-	-	-
10	20	4	31	2	58	3	36	4	38	-	1	5
JUM LAH	44	7	55	9	82	6	50	11	38	-	1	5

- **Kelurahan Ketawanggede**

Bahwa pada angka 3 (tiga) huruf c Pemohon mendalilkan pada Kelurahan Ketawanggede terdapat penambahan 128 suara di Partai Nasdem dan Penambahan 20 suara di PKS, sebagai berikut:

TPS No	PARTAI				BUKT No	KETERANGAN
	NASDEM	PKS	PDIP	PSI		
001	10					Nasdem= 10 suara Partai
003	15					Nasdem= 15 suara Caleg No.4
004	15					Nasdem= 15 suara Partai
005	4					Nasdem= 4 suara Partai

006	10					Nasdem= 10 suara Caleg No.2
007	10					Nasdem= 10 Suara Partai
008	12					Nasdem= 5 suara Caleg No.9, dan 3 suara Caleg no.3 dan 4 suara caleh nomor 4
009	13					Nasdem = 13 Suara Partai
011	10					Nasdem= 5 suara Partai dan 5 suara Caleg No.1
012		20				PKS= 20 suara Caleg No.2
013	10					Nasdem= 5 suara Partai dan 5 suara Caleg No.6
014	10					Nasdem= 10 suara Partai
015	10					Nasdem=2 suara Partai dan 2 suara Caleg No. 2 dan 2 suara Caleg No. 3 dan 2 Suara Caleg No. 5 dan 2 suara Caleg No.7

016	9					Nasdem= 9 suara Caleg No.7
TOTAL	128	20	0	0		

Tanggapan Termohon terhadap dalil sebagaimana tabel Pemohon diatas yang benar adalah sebagai berikut:

Bahwa tidak benar yang didalilkan pemohon karena selama tahapan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Lowokwaru terdapat perbedaan perolehan suara atau keberatan saksi pada beberapa TPS di wilayah Kelurahan Dinoyo maka Termohon mempersilahkan para saksi dan Panwascam Lowokwaru untuk mencocokkan data MODEL C.HASIL (*vide* Bukti T-5 sampai dengan T-16) dengan MODEL C. HASIL Salinan DPRD Kota Malang yang dipegang oleh Panwascam Lowokwaru dan Para Saksi, termasuk Pemohon. dan Termohon juga melakukan pembetulan atau perbaikan pada SIREKAP atas adanya perbedaan data dalam SIREKAP dengan MODEL C. Hasil DPRD Kota Malang berdasarkan koreksi bersama antara PPK Lowokwaru, Panwascam Lowokwaru dan Para Saksi termasuk Pemohon pada Rekapitulasi tingkat Kecamatan disetiap panelnya sesuai dengan prosedur, tatacara dan mekanisme. berikut tabel hasil Pencermatan dan koreksi bersama-sama antara PPK Lowokwaru, Panwascam Lowokwaru dan Para Saksi termasuk Pemohon:

NO TPS	MODEL D HASIL				MODEL C HASIL				KOREKSI			
	PDIP	NASDEM	PKS	PSI	PDIP	NASDEM	PKS	PSI	PDIP	NASDEM	PKS	PSI
1	18	44	30	3	18	34	30	3	-	- 10	-	-
3	42	31	23	9	42	11	23	9	-	- 20	-	-
4	10	34	30	6	10	19	30	6	-	- 15	-	-
5	16	17	41	-	16	13	41	-	-	- 4	-	-

6	48	19	10	7	48	9	10	7	-	-	10	-	-
7	41	15	8	8	41	5	8	8	-	-	10	-	-
8	65	17	23	6	65	5	23	6	-	-	12	-	-
9	45	24	32	4	45	11	32	4	-	-	13	-	-
11	31	15	20	4	31	5	20	4	-	-	10	-	-
12	57	5	43	6	57	5	43	6	-	-	-	-	-
13	58	11	25	12	58	1	25	12	-	-	10	-	-
14	59	31	26	15	59	21	26	15	-	-	10	-	-
15	18	10	10	6	18	-	10	6	-	-	10	-	-
16	39	21	31	13	39	12	31	13	-	-	9	-	-
JUM LAH	547	294	352	99	547	151	352	99	-	-	143	-	-

Tabel 5

Penyandingan Perolehan Suara Partai Politik setelah dikoreksi.

(*vide* Bukti T-3)

- **Kelurahan Lowokwaru.**

Bahwa pada angka 3 (tiga) huruf d Pemohon mendalihkan pada Kelurahan Lowokwaru terdapat penambahan 311 suara di PKS dan 134 suara di Partai PDIP, sebagai berikut:

TPS No	PARTAI				BUKTI No	KETERANGAN
	NASDEM	PKS	PDIP	PSI	P-06	

001			10			PDIP = 10 suara partai
002			10			PDIP = 10 suara Caleg No.1
003			20			PDIP = 20 suara Caleg No. 8
004			10			PDIP = 10 suara Caleg No. 1
007			10			PDIP = 10 suara Caleg No. 1
008			10			PDIP = 10 suara Caleg No. 8
009		10				PKS = 10 suara Caleg No. 3
011		10				PKS = 10 suara Caleg No. 9
012			10			PDIP = 10 suara Caleg No. 2
013		20				PKS = 10 suara Caleg No. 4 dan 10 suara Caleg No. 9
015		20				PKS = 10 suara Caleg No. 6 dan 10 suara Caleg No. 7
016		10				PKS = 10 suara Caleg No. 5
017		10				PKS = 10 suara Caleg No. 3
023		10				PKS = 10 suara Caleg No. 1
024		10				PKS = 10 suara Caleg No. 1

025		10				PKS = 10 suara Caleg No. 1
027		10				PKS = 10 suara Caleg No. 8
028		11				PKS = 11 suara Caleg No. 8
029		10				PKS = 10 suara Caleg No. 4
030		10	26			PKS = 10 suara Caleg No. 6
						PDIP = 26 suara Caleg No. 8
034		10				PKS = 10 suara Caleg No. 5
035		10	10			PKS = 10 suara Caleg No. 6
						PDIP = 10 suara Caleg No. 8
036		10				PKS = 10 suara Caleg No. 3
037		10				PKS = 10 suara Caleg No. 7
038		10				PKS = 10 suara Caleg No. 9
039		10				PKS = 10 suara Caleg No. 6
040		10	10			PKS = 10 suara Caleg No. 7
						PDIP = 10 suara Caleg No. 8
041		10				PKS = 10 suara Caleg No. 4
042		10				PKS = 10 suara Caleg No. 6

043		10				PKS = 10 suara Caleg No. 3
044		10				PKS = 10 suara Caleg No. 9
045		10				PKS = 10 suara Caleg No. 9
046		10				PKS = 10 suara Caleg No. 3
048		10				PKS = 10 suara Caleg No. 5
049		10				PKS = 10 suara Caleg No. 3
055		10	8			PKS = 3 suara Partai dan 7 suara Caleg No. 4
						PDIP = 8 suara Caleg No. 8
TOTAL	0	311	134	0		

Tanggapan Termohon terhadap dalil tersebut yang benar adalah sebagai berikut:

**Bahwa tidak benar** yang didalilkan pemohon karena selama tahapan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Lowokwaru terdapat perbedaan perolehan suara atau keberatan saksi pada beberapa TPS di wilayah Kelurahan Lowokwaru maka Termohon mempersilahkan para saksi dan Panwascam Lowokwaru untuk mencocokkan data MODEL C.HASIL dengan MODEL C. HASIL Salinan DPRD Kota Malang yang dipegang oleh Panwascam Lowokwaru dan Para Saksi, termasuk Pemohon. dan Termohon juga melakukan pembetulan atau perbaikan pada SIREKAP atas adanya perbedaan data dalam SIREKAP dengan MODEL C. Hasil DPRD Kota Malang berdasarkan koreksi bersama antara PPK Lowokwaru, Panwascam Lowokwaru dan Para Saksi termasuk Pemohon pada Rekapitulasi tingkat Kecamatan disetiap panelnya sesuai dengan prosedur, tatacara dan mekanisme. berikut tabel hasil Pencermatan dan koreksi bersama-sama antara PPK Lowokwaru, Panwascam Lowokwaru dan Para Saksi termasuk Pemohon:

NO TPS	MODEL D HASIL				MODEL C HASIL				KOREKSI			
	PDIP	NASDEM	PKS	PSI	PDIP	NASDEM	PKS	PSI	PDIP	NASDEM	PKS	PSI
1	49	4	22	16	39	4	22	16	-10	-	-	-
2	48	3	16	16	38	3	16	16	-10	-	-	-
3	67	2	20	17	47	2	20	17	-20	-	-	-
4	83	5	16	37	73	6	16	37	-10	1	-	-
7	27	7	29	15	17	7	29	15	-10	-	-	-
8	31	10	71	6	21	10	71	6	-10	-	-	-
9	21	14	34	6	21	14	24	6	-	-	-10	-
11	32	24	46	5	32	24	36	5	-	-	-10	-
12	44	3	18	16	34	3	18	16	-10	-	-	-
13	53	4	74	26	53	4	54	26	-	-	-20	-
15	25	3	59	8	25	3	39	8	-	-	-20	-
16	57	3	50	16	57	3	40	16	-	-	-10	-
17	40	7	50	12	40	7	40	12	-	-	-10	-
23	106	17	17	8	106	17	7	8	-	-	-10	-
24	82	-	47	42	82	-	37	42	-	-	-10	-
25	93	2	39	13	93	2	29	13	-	-	-10	-
27	74	6	38	14	74	6	28	14	-	-	-10	-
28	75	1	19	19	75	1	9	19	-	-	-10	-
29	70	3	36	35	70	3	26	35	-	-	-10	-
30	73	5	45	16	73	5	35	16	-	-	-10	-
34	16	8	40	4	16	8	30	4	-	-	-10	-
35	42	6	48	27	42	6	38	27	-	-	-10	-
36	21	26	35	5	21	26	25	5	-	-	-10	-
37	12	5	32	26	12	5	22	26	-	-	-10	-
38	34	6	57	12	34	6	47	12	-	-	-10	-
39	38	12	36	16	38	12	26	16	-	-	-10	-
40	49	3	19	8	39	3	9	8	-10	-	-10	-
41	32	4	17	6	32	4	7	6	-	-	-10	-
42	20	4	20	10	20	4	10	10	-	-	-10	-
43	20	2	33	3	20	2	23	3	-	-	-10	-
44	37	5	25	4	37	5	15	4	-	-	-10	-
45	33	4	25	10	33	4	15	10	-	-	-10	-
46	67	3	21	4	67	3	11	4	-	-	-10	-
48	15	5	23	7	15	5	13	7	-	-	-10	-
49	34	-	19	16	34	-	9	16	-	-	-10	-
55	40	9	10	7	32	9	-	7	-8	-	-10	-
JUM LAH	1,660	225	1,206	508	1,562	226	896	508	-98	1	-310	-

Tabel 6

Penyandingan Perolehan Suara Partai Politik setelah dikoreksi.

(vide Bukti T-3)

TPS No	PARTAI				BUKTI No	KETERANGAN
	NASDEM	PKS	PDIP	PSI		
					P-06	
002		17				PKS = 10 suara partai dan 1 suara Caleg No. 1 dan 1 suara Caleg No. 2 dan 5 suara Caleg No. 4
003			30			PDIP = 10 suara Partai, 20 suara di Caleg No. 3
004			10			PDIP = 10 suara Partai
005			12			PDIP = 10 suara Partai dan 1 suara Caleg No. 2 dan 1 suara Caleg No. 3
006		10				PKS = 10 suara Partai
007			10			PDIP = 10 suara Partai
009			10			PDIP = 10 suara Caleg No. 4
010			20			PDIP = 10 suara Caleg No. 2
011			10			PDIP = 10 suara Caleg No. 8
012		10				PKS = 10 suara Caleg No. 9

013			10			PDIP = 10 suara Caleg No. 5
017		10				PKS = 10 suara Caleg No. 9
020		30				PKS = 10 suara Caleg No. 3 dan 20 suara Caleg No. 6
021			10			PDIP = 10 suara Caleg No. 1
022			10			PDIP = 10 suara Caleg No. 1
023			10			PDIP = 10 suara Caleg No. 1
024			10			PDIP = 10 suara Caleg No. 1
027			10			PDIP = 10 suara Partai
028			10			PDIP = 10 suara Caleg No. 8
030			10			PDIP = 10 suara Caleg No. 5
032			10			PDIP = 10 suara Caleg No. 9
035			10			PDIP = 10 suara Caleg No. 5
038			10			PDIP = 10 suara Caleg No. 5
041			10			PDIP = 10 suara Caleg No. 8
042		20				PKS = 20 suara Caleg No. 8
046		10				PKS = 10 suara Caleg No. 3

047	1					Nasdem = 1 suara Caleg No. 4
TOTAL	0	107	222	0		

- **Kelurahan Merjosari.**

Bahwa pada angka 3 (tiga) huruf e Pemohon mendalilkan pada Kelurahan Merjosari terdapat penambahan 107 suara di PKS dan 222 suara serta Partai PSI berkurang 5 suara, sebagai berikut:

Tanggapan Termohon terhadap dalil tersebut yang benar adalah sebagai berikut:

**Bahwa tidak benar** yang didalilkan pemohon karena selama tahapan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Lowokwaru terdapat perbedaan perolehan suara atau keberatan saksi pada beberapa TPS di wilayah Kelurahan Merjosari maka Termohon mempersilahkan para saksi dan Panwascam Lowokwaru untuk mencocokkan data MODEL C.HASIL dengan MODEL C. HASIL Salinan DPRD Kota Malang yang dipegang oleh Panwascam Lowokwaru dan Para Saksi, termasuk Pemohon. dan Termohon juga melakukan pembetulan atau perbaikan pada SIREKAP atas adanya perbedaan data dalam SIREKAP dengan MODEL C. Hasil DPRD Kota Malang berdasarkan koreksi bersama antara PPK Lowokwaru, Panwascam Lowokwaru dan Para Saksi termasuk Pemohon pada Rekapitulasi tingkat Kecamatan disetiap panelnya sesuai dengan prosedur, tatacara dan mekanisme. berikut tabel hasil Pencermatan dan koreksi bersama-sama antara PPK Lowokwaru, Panwascam Lowokwaru dan Para Saksi termasuk Pemohon:

Tabel 7

Penyadingan Perolehan Suara Partai Politik setelah dikoreksi.

NO TPS	MODEL D HASIL				MODEL C HASIL				KOREKSI			
	PDIP	NASDEM	PKS	PSI	PDIP	NASDEM	PKS	PSI	PDIP	NASDEM	PKS	PSI
2	22	8	17	8	22	8	-	8	-	-	-	17
3	50	4	18	13	40	4	18	13	10	-	-	-
4	30	5	14	4	20	5	14	4	10	-	-	-

5	27	9	51		17	9	51	8	-	-	-	8		
6	25	3	67	8	25	3	57	7	-	-	-	10	-	1
7	43	4	28	7	33	4	28	7	-	-	-	-	-	-
9	44	34	4	8	34	34	4	8	-	-	-	-	-	-
10	52	5	40	10	32	5	40	10	-	-	-	-	-	-
11	28	9	14	10	18	9	14	10	-	-	-	-	-	-
12	8	39	48	8	8	39	38	8	-	-	-	-	-	-
13	28	7	10	10	18	7	10	10	-	-	-	-	-	-
17	9	31	25	4	9	31	15	4	-	-	-	-	-	-
20	18	17	53	13	18	17	23	13	-	-	-	-	-	-
21	27	11	13	1	17	11	13	1	-	-	-	-	-	-
22	22	13	5	11	12	13	5	11	-	-	-	-	-	-
23	25	1	37	11	15	1	37	11	-	-	-	-	-	-
24	25	7	23	11	15	7	22	11	-	-	-	-	-	-
25	13	3	17	18	13	3	17	23	-	-	-	-	-	5
27	39	9	42	10	29	9	42	10	-	-	-	-	-	-
28	33	16	68	27	23	16	68	27	-	-	-	-	-	-
30	34	8	41	26	24	8	41	26	-	-	-	-	-	-
32	41	4	88	13	31	4	88	13	-	-	-	-	-	-
35	44	9	59	13	34	9	59	13	-	-	-	-	-	-
38	68	6	38	19	58	6	38	19	-	-	-	-	-	-
41	39	43	36	19	29	43	36	19	-	-	-	-	-	-
42	19	96	43	4	19	96	23	4	-	-	-	-	-	-
46	16	4	41	10	16	4	31	10	-	-	-	-	-	-
47	21	7	27	19	21	7	27	19	-	-	-	-	-	-
JUM LAH	850	412	967	315	650	412	859	327	-	-	-	-	-	-

(vide Bukti T-3)

- **Kelurahan Mojolangu.**

Bahwa pada angka 3 (tiga) huruf f Pemohon mendalihkan pada Kelurahan Mojolangu terdapat penambahan 2 suara dan Partai PSI berkurang 4 suara, sebagai berikut:

TPS No	PARTAI				KETERANGAN
	NASDEM	PKS	PDIP	PSI	
039	0	2	0	0	PKS = 2 Suara Caleg No. 4
048	0	0	0	-4	PSI = -4 suara Caleg No.8
TOTAL	0	2	0	-4	

Tanggapan Termohon terhadap dalil tersebut yang benar adalah sebagai berikut:

**Bahwa tidak benar** yang didalilkan pemohon karena selama tahapan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Lowokwaru terdapat perbedaan perolehan suara atau keberatan saksi pada beberapa TPS di wilayah Kelurahan Mojolangu maka Termohon mempersilahkan para saksi dan Panwascam Lowokwaru untuk mencocokkan data MODEL C.HASIL dengan MODEL C. HASIL Salinan DPRD Kota Malang yang dipegang oleh Panwascam Lowokwaru dan Para Saksi, termasuk Pemohon. dan Termohon juga melakukan pembetulan atau perbaikan pada SIREKAP atas adanya perbedaan data dalam SIREKAP dengan MODEL C. Hasil DPRD Kota Malang berdasarkan koreksi bersama antara PPK Lowokwaru, Panwascam Lowokwaru dan Para Saksi termasuk Pemohon pada Rekapitulasi tingkat Kecamatan disetiap panelnya sesuai dengan prosedur, tatacara dan mekanisme. berikut tabel hasil Pencermatan dan koreksi bersama-sama antara PPK Lowokwaru, Panwascam Lowokwaru dan Para Saksi termasuk Pemohon:

Tabel 8

Penyandingan Perolehan Suara Partai Politik setelah dikoreksi.

NO TPS	MODEL D HASIL				MODEL C HASIL				KOREKSI			
	PDIP	NASDEM	PKS	PSI	PDIP	NASDEM	PKS	PSI	PDIP	NASDEM	PKS	PSI
39	85	4	30	28	85	4	28	28	-	-	-2	-

48	77	2	42	37	77	2	42	37	-	-	-	-
JUMLAH	162	6	72	65	162	6	70	65	-	-	2	-

(vide Bukti T-3)

**- Kelurahan Sumpersari.**

Bahwa pada angka 3 (tiga) huruf g Pemohon mendalilkan pada Kelurahan Sumpersari terdapat penambahan 30 suara di Partai Nasdem, PKS 60 suara dan Partai PDIP 129 suara, sebagai berikut:

TPS No	PARTAI				BUKTI No	KETERANGAN
	NASDEM	PKS	PDIP	PSI		
					P-06	
001	10					Nasdem = 10 suara Caleg No. 4
003	10					Nasdem = 5 suara Partai dan 5 suara Caleg No. 4
004	10					Nasdem = 10 suara Caleg No. 4
007			10			PDIP = 10 suara Caleg No. 1
009			10			PDIP = 10 suara Caleg No. 1
010			10			PDIP = 10 suara Caleg No. 1
011			5			PDIP = 5 suara Caleg No. 1
012			10			PDIP = 10 suara Caleg No. 1
013			10			PDIP = 10 suara Caleg No. 1
014		10	10			PKS = 10 suara Partai

						PDIP = 10 suara Caleg No. 1
015			10			PDIP = 10 suara Caleg No. 1
016		10	10			PKS = 10 suara Caleg No. 2
						PDIP = 10 suara Partai
017			10			PDIP = 10 suara Caleg No. 1
018			10			PDIP = 10 suara Caleg No. 1
019		10	10			PKS = 10 suara Caleg No. 4
						PDIP = 10 suara Caleg No. 1
020			10			PDIP = 10 suara Caleg No. 1
021			10			PDIP = 10 suara Caleg No. 5
023		10				PKS = 10 suara Caleg No. 5
024		10				PKS = 10 suara Caleg No. 7
025		10				PKS = 10 suara Caleg No. 7
TOTAL	30	60	135	0		

Tanggapan Termohon terhadap dalil tersebut yang benar adalah sebagai berikut:

**Bahwa tidak benar** yang didalilkan pemohon karena selama tahapan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Lowokwaru terdapat perbedaan perolehan suara atau keberatan saksi pada beberapa TPS di wilayah Kelurahan Sumbersari maka Termohon mempersilahkan para saksi dan Panwascam Lowokwaru untuk mencocokkan data MODEL C.HASIL dengan

MODEL C. HASIL Salinan DPRD Kota Malang yang dipegang oleh Panwascam Lowokwaru dan Para Saksi, termasuk Pemohon. dan Termohon juga melakukan pembetulan atau perbaikan pada SIREKAP atas adanya perbedaan data dalam SIREKAP dengan MODEL C. Hasil DPRD Kota Malang berdasarkan koreksi bersama antara PPK Lowokwaru, Panwascam Lowokwaru dan Para Saksi termasuk Pemohon pada Rekapitulasi tingkat Kecamatan disetiap panelnya sesuai dengan prosedur, tatacara dan mekanisme. berikut tabel hasil Pencermatan dan koreksi bersama-sama antara PPK Lowokwaru, Panwascam Lowokwaru dan Para Saksi termasuk Pemohon:

Tabel 9

NO TPS	MODEL D HASIL				MODEL C HASIL				KOREKSI			
	PDIP	NASDEM	PKS	PSI	PDIP	NASDEM	PKS	PSI	PDIP	NASDEM	PKS	PSI
1	32	14	7	8	32	4	7	8	-	- 10	-	-
3	17	14	17	12	17	4	17	12	-	- 10	-	-
4	15	10	17	8	15	-	17	8	-	- 10	-	-
7	30	2	11	11	20	2	11	11	-	-	-	-
9	27	40	11	7	17	40	11	7	-	-	-	-
10	16	18	4	2	6	18	4	2	-	-	-	-
11	23	27	10	6	18	27	10	6	-	-	-	-
12	23	9	19	6	13	9	19	6	-	-	-	-
13	23	2	10	4	13	2	10	4	-	-	-	-
14	41	3	22	8	31	3	12	8	-	-	-	-
15	27	12	15	12	17	12	15	12	-	-	-	-
16	44	20	20	9	34	20	10	9	-	-	-	-
17	42	4	24	34	42	4	24	34	-	-	-	-
18	41	4	39	10	31	4	39	10	-	-	-	-
19	44	2	30	13	34	2	20	13	-	-	-	-
20	36	16	43	20	26	16	43	20	-	-	-	-
21	52	8	35	19	42	8	35	19	-	-	-	-

23	46	4	74	12	46	4	64	12	-	-	-	-
24	52	5	67	14	52	5	57	14	-	-	-	-
25	29	5	62	27	29	5	52	27	-	-	-	-
JUM LAH	660	219	537	242	535	189	477	242	- 125	- 30	- 60	-

Penyandingan Perolehan Suara Partai Politik setelah dikoreksi.

(vide Bukti T-3)

**- Kelurahan Tasikmadu.**

Bahwa pada angka 3 (tiga) huruf h Pemohon mendalihkan pada Kelurahan Tasikmadu terdapat penambahan 202 suara di Partai Nasdem, di PKS bertambah 5 suara, serta Partai PSI berkurang 4 suara, sebagai berikut:

TPS No	PARTAI				BUKTI No	KETERANGAN
	NASDEM	PKS	PDIP	PSI		
					P-06	
001	14	5				Nasdem = 7 suara Caleg No. 8 dan 7 Suara Caleg No. 9
002	20					Nasdem = 10 suara Partai dan 10 suara Caleg No. 1
003	28					Nasdem = 8 suara Partai dan 10 suara Caleg No. 1 dan 3 Suara Caleg No. 3 dan 2 suara No. 4 dan 2 suara Caleg No. 5 dan 1 suara Caleg No. 6 dan 1 suara

						Caleg No. 7 dan 1 suara Caleg No. 9
004	10					Nasdem = 10 suara Caleg No. 1
005	20					Nasdem = 10 suara Partai dan 10 suara Caleg No. 2
006	10					Nasdem = 5 suara Partai dan 5 suara Caleg No. 1
007	10					Nasdem = 10 suara Partai
008	10					Nasdem = 10 suara Caleg No. 4
010	10					Nasdem = 10 suara Caleg No. 1
011	10					Nasdem = 5 suara Partai dan 2 suara Caleg No. 5 dan 3 Suara Caleg No. 9
012	10					Nasdem = 5 suara Partai dan 5 suara Caleg No. 6
013	10					Nasdem = 10 suara Partai
014	10					Nasdem = 10 suara Caleg No. 9
015	10					Nasdem = 2 suara Partai dan



1	32	57	18	4	32	43	18	4	-	- 14	-	-
2	30	60	23	1	30	40	23	1	-	- 20	-	-
3	10	51	24	-	10	23	34	-	-	- 28	10	-
4	92	16	12	-	92	6	12	-	-	- 10	-	-
5	25	32	62	-	25	12	62	-	-	- 20	-	-
6	30	16	25	13	30	6	25	13	-	- 10	-	-
7	13	38	7	3	13	28	7	3	-	- 10	-	-
8	11	22	17	4	11	12	17	4	-	- 10	-	-
10	10	16	34	5	10	6	34	5	-	- 10	-	-
11	22	18	39	7	22	8	39	7	-	- 10	-	-
12	8	17	34	7	8	7	34	7	-	- 10	-	-
13	7	18	25	3	7	8	25	3	-	- 10	-	-
14	17	28	61	17	17	18	61	17	-	- 10	-	-
15	17	18	17	3	17	8	17	3	-	- 10	-	-
16	16	36	12	3	16	26	12	3	-	- 10	-	-
19	17	11	30	23	17	1	30	23	-	- 10	-	-
JUM LAH	357	454	440	93	357	252	450	93	-	- 202	10	-

(vide Bukti T-3)

- **Kelurahan Talogomas.**

Bahwa pada angka 3 (tiga) huruf i Pemohon mendalihkan pada Kelurahan **Talogomas** terdapat penambahan 321 suara di Partai Nasdem, dan Partai PSI berkurang 4 suara, sebagai berikut:

TPS No	PARTAI				BUKTI No	KETERANGAN
	NASDEM	PKS	PDIP	PSI	P-06	
001	12					Nasdem = 10 suara Partai dan 2 suara Caleg No. 1

003	10					Nasdem = 10 suara Caleg No. 4
004	12					Nasdem = 6 suara Partai dan 6 suara Caleg No. 1
005	10					Nasdem = 10 suara Caleg No. 1
006	15					Nasdem = 15 suara Caleg No. 1
007	10					Nasdem = 10 suara Partai
008	12					Nasdem = 12 suara Caleg No. 1
009	10					Nasdem = 10 suara Caleg No. 2
011	10					Nasdem = 10 suara Caleg No. 9
012	20					Nasdem = 10 Suara Partai dan 10 suara Caleg No. 2
013	20					Nasdem = 10 suara Caleg No. 1 dan 10 suara Caleg No. 2
015	10					Nasdem = 3 suara Partai dan 2 suara Caleg No. 4 dan 5 suara Caleg No. 7
016	10					Nasdem = 10 suara Caleg No. 4

017	10					Nasdem = 5 suara Caleg No. 1 dan 5 suara Caleg No. 8
020	10					Nasdem = 10 suara Caleg No. 2
021	10					Nasdem = 10 suara Caleg No. 1
022	10					Nasdem = 10 suara Partai
023	10					Nasdem = 10 suara Caleg No. 2
024	10					Nasdem = 5 suara Caleg No. 4 dan 5 suara Caleg No. 7
025	10					Nasdem = 10 suara Partai
026	10					Nasdem = 10 suara Caleg No. 2
029	10					Nasdem = 10 suara Partai
032	10					Nasdem = 10 suara Caleg No. 4
035	10					Nasdem = 10 suara Partai
036	20					Nasdem = 10 suara Partai dan 10 suara Caleg No. 4
037	10					Nasdem = 10 suara Caleg No. 1
038	10					Nasdem = 10 suara Partai

039	10					Nasdem = 10 suara Caleg No. 5
TOTAL	321	0	0	0		

Tanggapan Termohon terhadap dalil tersebut yang benar adalah sebagai berikut:

**Bahwa tidak benar** yang didalilkan pemohon karena selama tahapan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Lowokwaru terdapat perbedaan perolehan suara atau keberatan saksi pada beberapa TPS di wilayah Kelurahan Summersari maka Termohon mempersilahkan para saksi dan Panwascam Lowokwaru untuk mencocokkan data MODEL C.HASIL dengan MODEL C. HASIL Salinan DPRD Kota Malang yang dipegang oleh Panwascam Lowokwaru dan Para Saksi, termasuk Pemohon. dan Termohon juga melakukan pembetulan atau perbaikan pada SIREKAP atas adanya perbedaan data dalam SIREKAP dengan MODEL C. Hasil DPRD Kota Malang berdasarkan koreksi bersama antara PPK Lowokwaru, Panwascam Lowokwaru dan Para Saksi termasuk Pemohon pada Rekapitulasi tingkat Kecamatan disetiap panelnya sesuai dengan prosedur, tatacara dan mekanisme. berikut tabel hasil Pencermatan dan koreksi bersama-sama antara PPK Lowokwaru, Panwascam Lowokwaru dan Para Saksi termasuk Pemohon:

Tabel 11

NO TPS	MODEL D HASIL				MODEL C HASIL				KOREKSI			
	PDIP	NASDEM	PKS	PSI	PDIP	NASDEM	PKS	PSI	PDIP	NASDEM	PKS	PSI
1	26	18	53	6	26	6	53	10	-	- 12	-	4
3	23	14	57	5	23	4	57	5	-	- 10	-	-
4	26	17	65	7	26	5	65	7	-	- 12	-	-
5	17	49	40	5	17	39	40	5	-	- 10	-	-
6	44	26	17	8	44	11	17	8	-	- 15	-	-
7	73	20	13	8	73	10	13	8	-	- 10	-	-
8	107	14	12	5	107	2	12	5	-	- 12	-	-

9		27				17				- 10		-
	147		20	1	147		20	1	-		-	
11		14				4				- 10		-
	95		25	7	95		25	7	-		-	
12		24				4				- 20		-
	104		12	4	104		12	4	-		-	
13		29				9				- 20		-
	59		17	1	59		17	1	-		-	
15		15				5				- 10		-
	39		10	3	39		10	3	-		-	
16		17				7				- 10		-
	54		10	8	54		10	8	-		-	
17		14				4				- 10		-
	68		38	11	68		38	11	-		-	
20		33				23				- 10		-
	42		58	21	42		58	21	-		-	
21		17				7				- 10		-
	14		72	10	14		72	10	-		-	
22		36				26				- 10		-
	47		8	2	47		8	2	-		-	
23		21				11				- 10		-
	33		59	7	33		59	7	-		-	
24		19				9				- 10		-
	19		44	3	19		44	3	-		-	
25		81				71				- 10		-
	20		13	2	20		13	2	-		-	
26		55				45				- 10		-
	17		26	4	17		26	4	-		-	
29		22				12				- 10		-
	32		37	13	32		37	13	-		-	
32		22				12				- 10		-
	13		72	1	13		72	1	-		-	
35		21				11				- 10		-
	27		36	10	27		36	10	-		-	
36		33				13				- 20		-
	10		34	27	10		34	27	-		-	
37		20				10				- 10		-
	50		35	34	50		35	34	-		-	
38		22				12				- 10		-
	61		36	24	61		36	24	-		-	
39		22				12				- 10		-
	28		74	19	28		74	19	-		-	
JUM LAH	1.295	722	993	256	1.295	401	993	260	-	- 321	-	4

Penyandingan Perolehan Suara Partai Politik setelah dikoreksi.

(vide Bukti T-3)

- **Kelurahan Tulusrejo.**

Bahwa pada angka 3 (tiga) huruf j Pemohon mendalilkan pada Kelurahan Tulusrejo terdapat penambahan PKS 40 suara dan Partai PDIP 50 suara, sebagai berikut:

TPS No	PARTAI				BUKTI No	KETERANGAN
	NASDEM	PKS	PDIP	PSI		
					P-06	
001			10			PDIP = 10 suara Partai
002			10			PDIP = 10 suara Partai
003			10			PDIP = 10 suara Partai
005		10				PKS = 10 suara Caleg No. 3
006		10				PKS = 10 suara Caleg No. 6
009			10			PDIP = 10 suara Caleg No. 4
010			10			PDIP = 10 suara Caleg No. 5
027		10				PKS = 10 suara Caleg No. 1
028		10				PKS = 10 suara Caleg No. 7
TOTAL	0	40	50	0		

Tanggapan Termohon terhadap dalil tersebut yang benar adalah sebagai berikut:

**Bahwa tidak benar** yang didalilkan pemohon karena selama tahapan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Lowokwaru terdapat perbedaan perolehan suara atau keberatan saksi pada bebera TPS di wilayah Kelurahan Tulusrejo maka Termohon mempersilahkan para saksi dan Panwascam Lowokwaru untuk mencocokkan data MODEL C.HASIL dengan

MODEL C. HASIL Salinan DPRD Kota Malang yang dipegang oleh Panwascam Lowokwaru dan Para Saksi, termasuk Pemohon. dan Termohon juga melakukan pembetulan atau perbaikan pada SIREKAP atas adanya perbedaan data dalam SIREKAP dengan MODEL C. Hasil DPRD Kota Malang berdasarkan koreksi bersama antara PPK Lowokwaru, Panwascam Lowokwaru dan Para Saksi termasuk Pemohon pada Rekapitulasi tingkat Kecamatan disetiap panelnya sesuai dengan prosedur, tatacara dan mekanisme. berikut tabel hasil Pencermatan dan koreksi bersama-sama antara PPK Lowokwaru, Panwascam Lowokwaru dan Para Saksi termasuk Pemohon:

Tabel 12

Penyadingan Perolehan Suara Partai Politik setelah dikoreksi.

NO TPS	MODEL D HASIL				MODEL C HASIL				KOREKSI			
	PDIP	NASDEM	PKS	PSI	PDIP	NASDEM	PKS	PSI	PDIP	NASDEM	PKS	PSI
1	25	4	7	6	15	4	7	6	- 10	-	-	-
2	28	2	7	9	18	2	7	9	- 10	-	-	-
3	22	3	14	7	12	3	14	7	- 10	-	-	-
5	9	3	28	14	9	3	18	14	-	-	- 10	-
6	15	2	38	5	15	2	28	5	-	-	- 10	-
9	63	1	32	5	53	1	32	5	- 10	-	-	-
10	37	3	27	7	27	3	27	7	- 10	-	-	-
27	16	2	25	11	16	2	15	11	-	-	- 10	-
28	27	6	63	14	27	6	53	14	-	-	- 10	-
JUMLAH	242	26	241	78	192	26	201	78	- 50	-	- 40	-

(vide Bukti T-3)

- Kelurahan Tunggulwulung.

TPS No	PARTAI				BUKTI No	KETERANGAN
	NASDEM	PKS	PDIP	PSI		
					P-06	
001	16					Nasdem = 15 suara Partai dan 1 suara Caleg No. 3
002	16					Nasdem = 6 suara Partai dan 10 suara Caleg No. 1
003	10					Nasdem : 10 suara Caleg No. 1
005	10					Nasdem : Caleg 7 bertambah 5 dan Caleg 9 bertambah 5
007	10					Nasdem : Partai bertambah 10
008	10					Nasdem : Caleg No. 6 bertambah 5 dan Caleg 8 bertambah 5
009	10					Nasdem : Partai bertambah 10
010	10					Nasdem : Partai bertambah 10
011	10					Nasdem : Caleg No. 4 bertambah 10
012	10					Nasdem : Partai bertambah 10

013	10					Nasdem : Caleg No. 2 bertambah 10
014	10					Nasdem : Caleg No. 8 bertambah 10
016	10					Nasdem : Caleg No. 2 bertambah 10
017	10					Nasdem : Caleg No. 2 bertambah 10
018	10					Nasdem : Caleg No. 5 bertambah 10
019	20					Nasdem : Caleg No. 2 bertambah 10 dan Caleg No. 4 bertambah 10
020	10					Nasdem : Caleg No. 3 bertambah 10
021	10					Nasdem : Caleg No. 7 bertambah 10
022	10					Nasdem : Partai bertambah 10
TOTAL	212	0	0	0		

Bahwa pada angka 3 (tiga) huruf k Pemohon mendalilkan pada Kelurahan Tunggulwulung terdapat penambahan 210 suara di Partai Nasdem dan Partai PSI terdapat pengurangan 34 suara, sebagai berikut:

Tanggapan Termohon terhadap dalil tersebut yang benar adalah sebagai berikut:

**Bahwa tidak benar** yang didalilkan pemohon karena selama tahapan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Lowokwaru terdapat perbedaan perolehan suara atau keberatan saksi pada beberapa TPS di wilayah Kelurahan Tunggulwulung maka Termohon mempersilahkan para saksi dan Panwascam Lowokwaru untuk mencocokkan data MODEL C.HASIL dengan MODEL C. HASIL Salinan DPRD Kota Malang yang dipegang oleh Panwascam Lowokwaru dan Para Saksi, termasuk Pemohon. dan Termohon juga melakukan pembetulan atau perbaikan pada SIREKAP atas adanya perbedaan data dalam SIREKAP dengan MODEL C. Hasil DPRD Kota Malang berdasarkan koreksi bersama antara PPK Lowokwaru, Panwascam Lowokwaru dan Para Saksi termasuk Pemohon pada Rekapitulasi tingkat Kecamatan disetiap panelnya sesuai dengan prosedur, tatacara dan mekanisme. berikut tabel hasil Pencermatan dan koreksi bersama-sama antara PPK Lowokwaru, Panwascam Lowokwaru dan Para Saksi termasuk Pemohon:

Tabel 13

Penyandingan Perolehan Suara Partai Politik setelah dikoreksi.

NO TPS	MODEL D HASIL				MODEL C HASIL				KOREKSI			
	PDIP	NASDEM	PKS	PSI	PDIP	NAS DEM	PKS	PSI	PDIP	NASDEM	PKS	PSI
1	37	20	42	2	37	5	42	4	-	- 15	-	2
2	19	25	46	8	19	4	46	8	-	- 21	-	-
3	31	14	40	7	31	4	40	7	-	- 10	-	-
4	64	8	28	28	64	7	28	31	-	- 1	-	3
5	20	25	78	9	20	15	78	16	-	- 10	-	7
6	73	3	10	29	73	3	10	39	-	-	-	10
7	28	21	63	15	28	11	63	22	-	- 10	-	7
8	19	19	36	3	19	9	36	3	-	- 10	-	-

9	22	30	34	2	22	20	34	2	-	- 10	-	-
10	31	16	26	5	31	6	26	5	-	- 10	-	-
11	15	13	48	2	15	3	48	2	-	- 10	-	-
12	19	16	98	8	19	6	98	8	-	- 10	-	-
13	16	15	70	7	16	5	70	9	-	- 10	-	2
14	12	13	75	5	12	4	75	9	-	- 9	-	4
16	23	33	57	5	23	1	57	7	-	- 32	-	2
17	47	20	60	3	47	10	60	3	-	- 10	-	-
18	40	37	80	2	40	27	80	2	-	- 10	-	-
19	68	33	35	3	68	13	35	3	-	- 20	-	-
20	32	17	44	9	32	7	44	9	-	- 10	-	-
21	55	21	38	12	55	11	38	12	-	- 10	-	-
22	21	11	94	19	21	1	114	19	-	- 10	20	-
JUMLAH	692	410	1.102	183	692	172	1.122	220	-	- 238	20	37

(vide Bukti T-3)

**- Kelurahan Tunjungsekar.**

Bahwa pada angka 3 (tiga) huruf I Pemohon mendalihkan pada Kelurahan Tunjungsekar terdapat penambahan 250 suara pada Partai PKS dan terdapat penambahan 189 suara di Partai PDIP . sebagai berikut:

TPS No	PARTAI				BUKTI No	KETERANGAN
	NASDEM	PKS	PDIP	PSI		
					P-06	
001		10				PKS = Caleg No. 9 bertambah 10 suara

004		10				PKS = Caleg No. 9 bertambah 10 suara
005		10				PKS = Caleg No. 9 bertambah 10 suara
007		10				PKS = Caleg No. 5 bertambah 10 suara
008		10				PKS = Caleg No. 6 bertambah 10 suara
010		20				PKS = Caleg No. 3 bertambah 10 suara dan Caleg No. 4 bertambah 10 suara
012		10				PKS = Caleg No. 9 bertambah 10 suara
013		10				PKS = Caleg No. 8 bertambah 10 suara
017		10				PKS = Caleg No. 3 bertambah 10 suara
019		10				PKS = Caleg No. 7 bertambah 10 suara
020		10				PKS = Caleg No. 9 bertambah 10 suara

021		10				PKS = Caleg No. 8 bertambah 10 suara
022		10				PKS = Caleg No. 6 bertambah 10 suara
025			10			PDIP = Caleg No. 1 bertambah 10 suara
027			10			PDIP = Caleg No. 1 bertambah 10 suara
028			10			PDIP = Caleg No. 1 bertambah 10 suara
029			10			PDIP = Caleg No. 7 bertambah 10 suara
032			10			PDIP = Caleg No. 4 bertambah 10 suara
033			10			PDIP = Caleg No. 1 bertambah 10 suara
036			10			PDIP = Caleg No. 1 bertambah 10 suara
037		1	10			PKS = Caleg No. 6 bertambah 1 suara
						PDIP = Partai bertambah 10 suara

038			10			PDIP = Caleg No. 1 bertambah 10 suara
040			20			PDIP = Caleg No. 5 bertambah 20 suara
041			10			PDIP = Caleg No. 5 bertambah 10 suara
043			10			PDIP = Caleg No. 5 bertambah 10 suara
047			10			PDIP = Caleg No. 2 bertambah 10 suara
048			10			PDIP = Caleg No. 5 bertambah 10 suara
049		9				PKS = Caleg No. 2 bertambah 9 suara
050			40			PDIP = Caleg No. 5 bertambah 10 suara dan Caleg No. 8 bertambah 30
TOTAL	0	150	190	0		

Tanggapan Termohon terhadap dalil tersebut yang benar adalah sebagai berikut:

**Bahwa tidak benar** yang didalilkan pemohon karena selama tahapan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Lowokwaru terdapat perbedaan perolehan suara atau keberatan saksi pada beberapa TPS di wilayah Kelurahan Tunjungsekar maka Termohon mempersilahkan para saksi dan Panwascam Lowokwaru untuk mencocokkan data MODEL C.HASIL dengan MODEL C. HASIL Salinan DPRD Kota Malang yang dipegang oleh

Panwascam Lowokwaru dan Para Saksi, termasuk Pemohon. dan Termohon juga melakukan pembetulan atau perbaikan pada SIREKAP atas adanya perbedaan data dalam SIREKAP dengan MODEL C. Hasil DPRD Kota Malang berdasarkan koreksi bersama antara PPK Lowokwaru, Panwascam Lowokwaru dan Para Saksi termasuk Pemohon pada Rekapitulasi tingkat Kecamatan disetiap panelnya sesuai dengan prosedur, tatacara dan mekanisme. berikut tabel hasil Pencermatan dan koreksi bersama-sama antara PPK Lowokwaru, Panwascam Lowokwaru dan Para Saksi termasuk Pemohon:

Tabel 14

NO TPS	MODEL D HASIL				MODEL C HASIL				KOREKSI			
	PDIP	NASDEM	PKS	PSI	PDIP	NASDEM	PKS	PSI	PDIP	NASDEM	PKS	PSI
1	39	1	90	10	39	1	80	10	-	-	10	-
2	10	1	115	2	10	1	115	2	-	-	-	-
4	92	1	43	1	92	1	33	1	-	-	10	-
5	62	3	42	10	62	3	32	10	-	-	10	-
7	36	4	35	1	36	4	25	1	-	-	10	-
8	24	12	46	9	24	12	36	9	-	-	10	-
10	28	25	42	6	28	25	32	6	-	-	10	-
12	38	5	71	5	38	5	61	5	-	-	10	-
13	66	3	44	17	66	3	34	17	-	-	10	-
17	72	44	47	4	72	44	37	4	-	-	10	-
19	20	-	47	6	20	-	37	6	-	-	10	-
20	20	4	27	19	20	4	17	19	-	-	10	-
21	28	5	74	9	28	5	64	9	-	-	10	-

22	27	7	57	19	27	7	47	19	-	-	10	-
25	25	16	39	10	15	16	39	10	-	-	-	-
27	48	2	28	4	38	2	28	4	-	-	-	-
28	42	2	26	8	32	2	26	8	-	-	-	-
29	49	5	9	5	19	5	9	5	-	-	-	-
32	31	3	44	18	21	3	44	18	-	-	-	-
33	85	2	50	7	75	2	50	7	-	-	-	-
36	28	2	118	3	18	2	118	3	-	-	-	-
37	47	9	34	7	37	9	34	7	-	-	-	-
38	88	2	20	32	78	2	20	32	-	-	-	-
40	48	12	47	10	28	12	47	10	-	-	-	-
41	51	10	35	8	41	10	35	8	-	-	-	-
43	47	7	57	8	37	7	57	8	-	-	-	-
47	61	4	27	31	51	4	27	31	-	-	-	-
48	94	1	11	32	84	1	11	32	-	-	-	-
49	53	-	17	37	53	-	17	37	-	-	-	-
50	94	1	9	47	84	1	9	47	-	-	-	-
JUMLAH	1.453	193	1.351	385	1.273	193	1.221	385	-	-	130	-

Penyandingan Perolehan Suara Partai Politik setelah dikoreksi.

(*vide* Bukti T-3)

**II.1.4** Bahwa pada angka 4 (empat) Pemohon mendalilkan berdasarkan data C Hasil Salinan (C1) serta menggunakan metode Sainte Lague maka PSI seharusnya mendapatkan 1 (satu) kursi anggota DPRD Kota Malang tahun 2024-2029.

Tanggapan Termohon terhadap dalil tersebut yang benar adalah sebagai berikut:

Bahwa apa yang didalilkan oleh pemohon adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum karena faktanya berdasarkan dokumen hasil Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Lowokwaru telah berjalan dengan baik tanpa adanya keberatan dari para saksi maupun Panwas Kecamatan. Proses koreksi terhadap hasil yang tertuang dalam Model C-Hasil dari beberapa TPS di beberapa Kelurahan dilakukan secara Profesional, transparan dan diterima oleh semua peserta rapat pleno rekapitulasi tingkat Kecamatan sebagaimana MODEL D-HASIL Kecamatan Lowokwaru yang ditanda tangani oleh semua Saksi dan Panwascam. Berikut tabel hasil Perolehan Suara di Kecamatan Lowokwaru (*vide* bukti T-3) :

<b>NO</b>	<b>PARTAI POLITIK</b>	<b>SUARA SAH</b>	<b>Jumlah Perolehan Kursi</b>
1	Partai Kebangkitan Bangsa	13.806	<b>1</b>
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	20.649	<b>2</b>
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	17.223	<b>2</b>
4	Partai Golongan Karya	9.298	<b>1</b>
5	Partai Nasdem	5.863	<b>1</b>
6	Partai Buruh	840	<b>0</b>
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	328	<b>0</b>
8	Partai Keadilan Sejahtera	17.472	<b>2</b>
9	Partai Kebangkitan Nusantara	118	<b>0</b>

10	Partai Hati Nurani Rakyat	140	0
11	Partai Garda Republik Indonesia	102	0
12	Partai Amanat Nasional	3.582	0
13	Partai Bulan Bintang	576	0
14	Partai Demokrat	2.759	0
15	Partai Solidaritas Indonesia	5.542	0
16	PARTAI PERINDO	580	0
17	Partai Persatuan Pembangunan	1.851	0
24	Partai Ummat	517	0
Jumlah Kursi			9

Dari keseluruhan bantahan dan tanggapan Termohon diatas maka kami menegaskan hal - hal sebagai berikut ;

1. Proses pemungutan dan penghitungan suara pemilu 2024 di Kota Malang khususnya Kecamatan Lowokwaru berjalan aman dan lancar;
2. Pemohon tidak menghadirkan saksi pada sebagian besar TPS di Kota Malang khususnya Kecamatan Lowokwaru.
3. Proses Rekapitulasi Penghitungan Suara di Kecamatan Lowokwaru tidak ada keberatan dari saksi Pemohon maupun rekomendasi dari BAWASLU.

### III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, **Termohon** memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

#### 3.1 DALAM EKSEPSI

- 1) Mengabulkan eksepsi **Termohon** untuk seluruhnya;

2) Menyatakan bahwa Permohonan Pemohon Kabur/*Obscuur Libel*.

### 3.2 DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024;
- 3) Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Malang Dapil 5 adalah sebagai berikut:

Tabel Perolehan Suara menurut Termohon

No	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	PDI Perjuangan	17.223
2.	PARTAI NASDEM	5.863
3.	Partai Keadilan Sejahtera	17.472
4.	Partai Solidaritas Indonesia	5.542

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.4]** Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-18, yang telah disahkan dalam Persidangan Mahkamah pada tanggal 6 Mei 2024, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

2. Bukti T-2 : Akta Pengajuan Permohonan Elektronik Nomor : 125-01-15-15/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 Tertanggal :24 Maret 2024.
3. Bukti T-3 : MODEL D.HASIL KECAMATAN Lowokwaru
4. Bukti T-4 : Daftar hadir rekapitulasi tingkat kecamatan Lowokwaru
5. Bukti T-5 : MODEL C. Hasil pada 6 TPS di Kelurahan Dinoyo
6. Bukti T-6 : MODEL C. Hasil pada 2 TPS di Kelurahan Jatimulyo
7. Bukti T-7 : MODEL C. Hasil pada 14 TPS di Kelurahan Ketawanggede
8. Bukti T-8 : MODEL C. Hasil pada 36 TPS di Kelurahan Lowokwaru
9. Bukti T-9 : MODEL C. Hasil pada 27 TPS di Kelurahan Merjosari
10. Bukti T-10 : MODEL C. Hasil pada 2 TPS di Kelurahan Mojolangu
11. Bukti T-11 : MODEL C. Hasil pada 20 TPS di Kelurahan Sumabersari
12. Bukti T-12 : MODEL C. Hasil pada 16 TPS di Kelurahan Tasikmadu
13. Bukti T-13 : MODEL C. Hasil pada 28 TPS di Kelurahan Talogomas
14. Bukti T-14 : MODEL C. Hasil pada 9 TPS di Kelurahan Tulusrejo
15. Bukti T-15 : MODEL C. Hasil pada 19 TPS di Kelurahan Tunggulwulung
16. Bukti T-16 : MODEL C. Hasil pada 29 TPS di Kelurahan Tunjungsekar
17. Bukti T-17 : Model D. Kejadian Khusus/Keberatan
18. Bukti T-18 : Putusan Bawaslu Kota Malang Nomor : 002/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/16.06/III/2024

**[2.5]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait I (Partai NasDem) memberikan keterangan bertanggal 3 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 3 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI.**

**1.1. PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) DALAM MENGAJUKAN PERMOHONAN A QUO.**

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan PPHU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PMK Nomor 2 Tahun 2023), diatur dalam **Pasal 11 ayat 2 huruf b angka 2** pada Bab IV Bagian Kesatu Permohonan Pemohon, yang berbunyi:

**Pasal 11**

- (2) **Permohonan** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a **memuat:**
  - b. **uraian yang menjelaskan mengenai:**
    2. Kedudukan hukum Pemohon, **memuat penjelasan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu** dan calon anggota DPR dan DPRD Peserta Pemilu;
2. Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam lampiran I.1 dalam PMK Nomor 2 tahun 2023 pada halaman 37 mengenai Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon (Partai Politik) Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Bahwa sebagaimana yang telah diatur dalam angka 1 dan angka 2 diatas, maka jelas permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat ketentuan materi dari PMK Nomor 2 tahun 2023 karena **dalam permohonan Pemohon pada bagian II Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon halaman 4, tidak ada satupun dalil**

Pemohon yang menerangkan dan membuktikan bahwa apakah benar Pemohon ini statusnya sudah terdaftar sebagai Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2024 berdasarkan Keputusan Termohon sebagaimana telah diatur dalam lampiran I.1 dalam PMK No 2 tahun 2023 mengenai Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon (Partai Politik).

4. Bahwa selanjutnya perihal penetapan Partai Politik peserta Pemilu tahun 2024 ditetapkan dalam:

*“Keputusan KPU Nomor [551 Tahun 2022](#) tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/ Kota Tahun 2024.”*

[Vide Bukti PT-4]

5. Bahwa selanjutnya Pemohon telah salah/keliru dalam mendalilkan Keputusan Termohon yang berlaku pada **bagian II Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon** angka 4 di halaman 4, didapatkan fakta bahwa intinya dalam dalil permohonannya tersebut **Pemohon telah salah/keliru dalam mendalilkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024** (selanjutnya disebut “Keputusan KPU Nomor 519 Tahun 2022”), sebagai **dasar hukum** tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/ Kota tahun 2024, **sebagaimana diajukan sebagai bukti oleh**

**Pemohon dalam Bukti P-03.(Vide Bukti PT-3).** Padahal faktanya, Surat Keputusan KPU Nomor 519 Tahun 2022 tersebut adalah mengenai Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, **bukan mengenai Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/ Kota tahun 2024.**

6. **Bahwa kesalahan/kekeliruan pencantuman dasar hukum untuk keputusan penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 tersebut menurut Pihak Terkait sangatlah fatal karena Keputusan KPU Nomor 519 Tahun 2022 tersebut adalah mengenai Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/ Kota Tahun 2024, yang mana saat ini SUDAH DIRUBAH oleh Termohon, dengan menetapkan perubahannya dalam: ( Vide Bukti PT-3)**

*“Keputusan KPU Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/ Kota Tahun 2024”. ( Vide Bukti PT-5)*

7. Bahwa selanjutnya, Pihak Terkait berkesimpulan bahwa Pemohon yang menggunakan **Keputusan KPU Nomor 519 tahun 2022** tersebut sebagai dasar hukum dalam

permohonannya, **berarti secara tidak langsung Pemohon tidak mengakui keberadaan Partai Ummat sebagai Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2024**, karena dalam isi **Keputusan KPU Nomor 519 Tahun 2022**, **Partai Ummat** belum mendapatkan nomor urut sebagai peserta Pemilu Tahun 2024, padahal **Partai Ummat merupakan Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2024 yang ditetapkan dalam Keputusan KPU Nomor 551 Tahun 2022** tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 tahun 2022, barulah selanjutnya berdasarkan **Keputusan KPU Nomor 552 tahun 2022** tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022, ditetapkan bahwa **Partai Ummat** sebagai peserta Pemilu tahun 2024 yang tercatat dengan nomor urut 24 (dua puluh empat).

8. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka menurut hukum permohonan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*).;

## 1.2. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS DAN KABUR (*OBSCUUR LIBEL*).

Bahwa menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*), dengan alasan-alasan sebagai berikut:

### A. Pertentangan antar Posita.

1. Bahwa Posita dari Permohonan Pemohon tidak jelas/ kabur karena data perselisihan perolehan suara antara Partai Politik sebagaimana tertuang dalam Tabel berjumlah berbeda-beda diantara Posita Permohonan Pemohon, sehingga menjadi tidak jelas/ kabur, yang Pihak Terkait jelaskan sebagai berikut:

#### **Dalam Posita Pemohon pada angka 2 halaman 5**

tercantum perselisihan perolehan suara antar Partai Politik adalah sebagai berikut:

No	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	

1	Partai Keadilan Sejahtera	17.472	16.582	891
2	PDI Perjuangan	17.223	16.517	706
3	Partai NasDem	5.863	5.059	804
4	Partai Solidaritas Indonesia	5.542	5.593	51

- Partai Keadilan Sejahtera selisih suara **891**
- PDI Perjuangan selisih suara **706**
- **Partai NasDem** selisih suara **804**
- **Partai Solidaritas Indonesia** selisih suara **51**

Sedangkan **dalam posita Pemohon pada angka 4, hal 18 & hal 19**, tercantum perselisihan perolehan suara antar Partai Politik sebagai berikut:

- Partai Keadilan Sejahtera selisih suara **706**
- PDI Perjuangan selisih suara **804**
- **Partai NasDem** selisih suara **891**
- **Partai Solidaritas Indonesia** selisih suara **- 51**

2. Bahwa **perbedaan data angka perselisihan perolehan suara diantara Posita dalam Permohonan Pemohon** tersebut menjadi membingungkan, sebenarnya yang dipermasalahkan oleh Pemohon kepada Pihak Terkait perselisihan perolehan suara berjumlah suara sebanyak **804 suara** atau **891 suara** ? Begitu juga dengan Partai Politik lainnya, yang diantaranya: Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan PDI Perjuangan yang mengalami jumlah perselisihan perolehan suara yang berbeda-beda dalam permohonan *a quo*.
3. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka menurut hukum permohonan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard/NO*).;

**B. Posita tidak jelas dan kabur (*obscur libel*) karena Tabel perolehan suara yang disajikan tidak sesuai dengan PMK Nomor 2 Tahun 2023.**

1. Bahwa permohonan Pemohon dalam posita **pada bagian pokok permohonan angka 3 huruf a s/d huruf l halaman 5 s/d halaman 17 terkait Tabel-tabel yang disajikan adalah tidak jelas/ kabur**, karena Tabel yang disajikan oleh Pemohon tidak mengacu pada PMK Nomor 2 tahun 2023 yang sebagaimana telah diatur dalam lampiran **I.1 Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon (Partai Politik) Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada halaman 42** yang menyebutkan :

*4.3. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA/DPRK DAPIL... Pemohon (Partai Politik)*

***menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon (Partai Politik) disertai dengan alat bukti hanya pada Dapil yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini.***

2. Bahwa dari penjabaran angka-angka perolehan suara dalam Tabel-tabel pokok permohonan *a quo* pada angka 3 huruf a s/d huruf l halaman 5 s/d 17 **mengakibatkan Pemohon menjadi salah/keliru** karena dalam Posita Pemohon pada angka 4, hal 18-19 yang merupakan hasil dari penjabaran angka-angka perolehan suara dalam Tabel-tabel pada angka 3 huruf a s/d huruf l halaman 5 s/d 17 justru didapatkan **HASIL PERSELISIHAN PEROLEHAN SUARA YANG BERBEDA** dengan yang dimohonkan Pemohon pada

angka 2 halaman 5, perubahan angkanya adalah sebagai berikut:

- Partai Keadilan Sejahtera selisih suara **706**
- PDI Perjuangan selisih suara **804**
- **Partai NasDem** selisih suara **891**
- **Partai Solidaritas Indonesia** selisih suara - **51**

Bahwa jika angka perselisihan perolehan suara yang digunakan adalah selisih yang didapat dari hasil penjabaran angka - angka dalam Tabel-tabel pada pokok permohonan. Maka jumlah jumlah perolehan suara yang dimohonkan oleh Pemohon dalam Petikum Permohonan pada angka 3 halaman 19 seharusnya berubah menjadi sebagai berikut:

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	Partai Keadilan Sejahtera	17.472	16.766	-706
2	PDI Perjuangan	17.223	16.419	-804
3	Partai NasDem	5.863	4972	-891
4	Partai Solidaritas Indonesia	<b>5.542</b>	<b>5.593</b>	<b>+51</b>

Bahwa berdasarkan Tabel tersebut, **hanya perhitungan Pemohon saja yang sama jumlahnya sedangkan Pihak Terkait dan Partai Politik lainnya jumlah perolehan suaranya menjadi berubah.**

Bahwa Pihak Terkait dalam Tabel tersebut berjumlah **4.972 suara**, akan tetapi dalam Posita Permohonan pada angka 2 halaman 5 dan Petikum Permohonan pada angka 3 halaman 19 tertulis perolehan suara Pihak Terkait adalah sebesar **5.059 suara**.

Bahwa, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam tabel tersebut berjumlah **16.766 suara**, akan tetapi dalam Posita Permohonan pada angka 2 halaman 5, dan Petikum

Permohonan pada angka 3 halaman 19 tertulis perolehan suara PKS adalah sebesar **16.581 suara**.

Bahwa, PDI Perjuangan dalam tabel tersebut berjumlah **16.419 suara**, akan tetapi dalam Posita Permohonan pada angka 2 halaman 5, dan Petitum Permohonan pada angka 3 halaman 19 tertulis perolehan suara PDI Perjuangan adalah sebesar **16.517 suara**.

Bahwa jumlah perolehan suara yang berubah ini membuktikan bahwa Pemohon memang tidak memiliki data yang benar, sehingga sudah tepat jika permohonan *a quo* ini dinyatakan tidak jelas dan kabur (*obscur libel*).

**C. Pemohon dalam petitumnya telah merubah jumlah perolehan suara.**

1. Bahwa dalam Petitum Permohonan awal yang diajukan Pemohon dituliskan **jumlah suara Pihak Terkait tercatat sebesar 4.820 suara**, sedangkan dalam perbaikan Permohonan Pemohon dalam petitumnya dituliskan **jumlah suara Pihak Terkait berubah menjadi sebesar 5.059 suara**.
2. Bahwa dalam Posita Permohonan awal pada angka 2 halaman 6, dan Petitum Permohonan pada angka 3 halaman 20 dituliskan dalam Tabel perolehan suara Pemohon adalah sebesar **5.498 suara**, sedangkan dalam perbaikan Permohonan Pemohon dalam Posita Permohonan pada angka 2 halaman 6 dan Petitum Permohonan pada angka 3 halaman 19 dituliskan jumlah perolehan suara Pemohon **berubah menjadi sebesar 5.593 suara**.
3. Bahwa berdasarkan uraian pada angka 1 dan 2 di atas, perihal perbaikan Permohonan yang dilakukan oleh Pemohon, maka berdasarkan PMK Nomor 2 Tahun 2023, **terkait perubahan permohonan yaitu tidak boleh mengubah atau menambah pokok permohonan yang**

**bersifat substansial**, sehingga sudah tepat jika Permohonan ini dinyatakan tidak jelas dan kabur (*Obscuur libel*).

4. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka menurut hukum permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*).;

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN.

Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon mengenai perselisihan hasil perolehan suara untuk pengisian Keanggotaan DPR Daerah Kota Malang Daerah Pemilihan (Dapil) Kota Malang 5, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

**Daerah Pemilihan (Dapil) Anggota DPRD Kota Malang Daerah Pemilihan Kota Malang 5.**

**Tabel. I PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) MENURUT PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA MALANG DAPIL KOTA MALANG 5.**

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
1.	Partai Keadilan Sejahtera	17.472	16.581	891
2.	PDI Perjuangan	17.223	16.517	706
3.	Partai NasDem	5.863	5.059	804
4.	Partai Solidaritas Indonesia	5.542	5.593	51

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Pihak Terkait **sudah benar** hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara dalam Pemilihan Anggota DPRD Kota Malang Dapil Kota Malang 5 yang sebagaimana telah disahkan oleh Termohon dan dikeluarkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024 (*Vide* Bukti PT-1 dan Bukti PT-2).

2. Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam pokok permohonan pada angka 3 halaman 5 haruslah ditolak, dalil Pemohon pada intinya sebagai berikut: *“selisih perolehan suara disebabkan karena adanya kesalahan perhitungan suara oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Lowokwaru, kota malang, Provinsi Jawa Timur yaitu saat pelaksanaan Proses Rekapitulasi yang dilakukan pada tingkat Kecamatan Lowokwaru, berpotensi mengubah suara Pemohon di beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS).”*

Bahwa terkait adanya **tuduhan mengubah perolehan suara Pemohon tersebut di atas adalah tidak benar**, Adapun alasan penolakan menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa terkait tuduhan yang didalilkan Pemohon dalam permohonan *a quo* sebelumnya sudah pernah dilaporkan oleh Pemohon kepada Bawaslu Kota Malang melalui Pelapor atas nama **Jose Rizal Joesoef** pada tanggal 6 Maret 2024 [*Vide* Bukti PT-6], sesuai tanda Bukti Penyampaian Laporan No: 007/LP/PL/KOTA/16.06/03/2024 terkait dengan laporan dugaan pelanggaran pemilu DPR/DPD/DPRD Provinsi/ DPRD Kabupaten/Kota.
- b. Bahwa terkait tuduhan tersebut sudah diproses di Bawaslu Kota Malang, melalui proses persidangan dihadiri Pemohon (*in casu: Pemohon*) dan Termohon (*in casu: Termohon*) dan Para Pihak juga telah memberikan keterangannya masing-masing, hasil dari persidangan Bawaslu Kota Malang sudah diputus oleh Bawaslu kota Malang berdasarkan Putusan Nomor: 002/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/ 16.06/III/2024 dengan amar putusan sebagai berikut: (*Vide* Bukti PT-7)

**Memutuskan:**

**Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan dan melanggar tata cara,**

***prosedur, atau mekanisme pada pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan.***

- c. Bahwa berdasarkan amar Putusan Bawaslu Kota Malang tersebut, maka dengan demikian proses keberatan Pemohon sudah ditindaklanjuti, sehingga untuk perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Malang Dapil Kota Malang 5, menurut Pihak Terkait **sudah sesuai** dengan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/ Kota dari Kecamatan dalam wilayah Kabupaten/ Kota Pemilihan Umum Tahun 2024, yang selanjutnya dituangkan dalam penghitungan rekapitulasi D-Hasil Kecamatan Lowokwaru (*Vide* Bukti PT-8) dan Model D Hasil KABKO/DPRD KABKO Kota Malang 5 (*Vide* Bukti PT-9) hasil penghitungan hasil perolehan suara partai politik dan calon legislatif anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum tahun 2024.
3. Bahwa menurut Pihak Terkait perolehan suara Partai NasDem yang telah disahkan oleh Termohon di TPS-TPS Kelurahan Ketawanggede **telah benar** sesuai Lampiran Model D Hasil Kecamatan di **Kelurahan Ketawanggede**, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Dapil Kota Malang 5, sebagai berikut: (***Vide* Bukti PT-10**)  
**Kelurahan Ketawanggede ( *Vide* Bukti PT-10)**

TPS	Partai NasDem
001	44
002	26
003	31
004	34
005	17
006	19
007	15
008	17
009	24
010	13

011	15
012	5
013	11
014	31
015	10
016	21
Total Suara	333

- d. Bahwa menurut Pihak Terkait perolehan suara Partai NasDem yang telah disahkan oleh Termohon di TPS-TPS Kelurahan Sumbersari **telah benar** sesuai Lampiran Model D Hasil Kecamatan di **Kelurahan Sumbersari**, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Dapil Kota Malang 5, sebagai berikut: **(Vide Bukti PT-11)**

**Kelurahan Sumbersari (Bukti PT-11)**

TPS	Partai NasDem
001	14
002	6
003	14
004	10
005	0
006	5
007	2
008	5
009	40
010	18
011	27
012	9
013	2
014	3
015	12
016	20

017	4
018	4
019	2
020	16
021	8
022	9
023	4
024	5
025	5
Total Suara	244

- e. Bahwa menurut Pihak Terkait perolehan suara Partai NasDem yang telah disahkan oleh Termohon di TPS-TPS Kelurahan Tasik Madu **telah benar** sesuai Lampiran Model D Hasil Kecamatan di **Kelurahan Tasikmadu**, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Dapil Kota Malang 5, sebagai berikut: **(Vide Bukti PT-12)**  
**Kelurahan Tasikmadu (Bukti PT-12)**

TPS	Partai NasDem
001	57
002	60
003	51
004	16
005	32
006	16
007	38
008	22
009	28
010	16
011	18
012	17
013	18
014	28
015	18

016	36
017	30
018	26
019	11
020	12
021	13
Total Suara	563

- f. Bahwa menurut Pihak Terkait perolehan suara Partai NasDem yang telah disahkan oleh Termohon di TPS-TPS Kelurahan Tlogomas **telah benar** sesuai Lampiran Model D Hasil Kecamatan di **Kelurahan Tlogomas**, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Dapil Kota Malang 5, sebagai berikut: **(Vide Bukti PT-13)**

**Kelurahan Talogomas (Bukti PT-13)**

TPS	Partai NasDem
001	18
002	14
003	14
004	17
005	49
006	26
007	20
008	14
009	27
010	8
011	14
012	24
013	29
014	13
015	15
016	17
017	14

018	4
019	38
020	33
021	17
022	36
023	21
024	19
025	81
026	55
027	37
028	13
029	22
030	37
031	6
032	22
033	5
034	20
035	21
036	33
037	20
038	22
039	22
040	2
Total Suara	921

- f. Bahwa menurut Pihak Terkait perolehan suara Partai NasDem yang telah disahkan oleh Termohon di TPS TPS Kelurahan Tunggulwulung **telah benar** sesuai Lampiran Model D Hasil Kecamatan di **Kelurahan Tunggulwulung**, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Dapil Kota Malang 5, sebagai berikut:  
**(Vide Bukti PT-14)**

**Kelurahan Tunggulwulung (Bukti PT-14)**

TPS	Partai NasDem
-----	---------------

001	20
002	25
003	14
004	8
005	25
006	34
007	21
008	19
009	30
010	16
011	13
012	16
013	15
014	13
015	1
016	33
017	20
018	37
019	33
020	17
021	21
022	11
023	7
024	3
025	12
026	4
Total Suara	437

4. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan 001/D.2-SP/DPD-NasDem Kota Malang /IV/2024 yang isinya menerangkan bahwa berdasarkan dokumen Model C Hasil Salinan yang Pihak Terkait miliki dan berdasarkan **keterangan dari Saksi Partai NasDem di setiap TPS di Kecamatan Lowokwaru yang Pihak Terkait miliki bahwa sama sekali “tidak ada” dihadiri Saksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI)**

**di TPS-TPS dimaksud yang mana Pihak Terkait memiliki Saksi di TPS-TPS dimaksud**, hal tersebut dapat dibuktikan dengan tidak adanya tandatangan yang dibubuhkan oleh Saksi Pemohon di dokumen Model C Hasil Salinan yang diberikan oleh KPPS kepada Saksi Partai Politik (***Vide* Bukti PT-15**). **Bahwa dengan demikian Pihak Terkait mempertanyakan keabsahan Bukti Model C Hasil Salinan yang diajukan oleh Pemohon**, demikian juga dibuktikan berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 28 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh M. Hisyamadhim Martyahaprabu selaku Divisi Teknis PPK Kecamatan Lowokwaru (**Bukti PT-16**) yang pada intinya menyatakan dan menerangkan bahwa pada saat dilakukan Rapat Pleno Rekapitulasi suara tingkat kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, **tidak ada satupun** Saksi Partai Politik yang mengajukan Keberatan, dan mengisi Model D Kejadian Khusus, berdasarkan Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 26 Februari 2024. (**Bukti PT-17**).

5. Bahwa berdasarkan **Daftar Hadir Peserta Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, bertempat di Kecamatan Lowokwaru tertanggal 26 Februari 2024 pukul 20.00 WIB s/d Selesai (Bukti PT-18)** yang menjadi perhatian Pihak Terkait didalam daftar hadir peserta rapat pleno tingkat kecamatan **pada Nomor 11 tercatat yang hadir sebagai Saksi Pemohon yang bernama A. Faried, Saksi ini merupakan Ketua DPD PSI Kota Malang, dan tidak mengajukan keberatan atau mengisi Model D. Kejadian Khusus.**
6. Bahwa terdapat juga foto-foto sebagai bukti dokumentasi, sebagai berikut:
  - 1) Pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Perolehan Suara Pemilu 2024 Tingkat Kecamatan (**Bukti PT-19**)
  - 2) Pencermatan hasil perolehan suara setiap peserta Pemilu dan penandatanganan hasil *screenshot* dari Sirekap (**Bukti PT-20**)
  - 3) Proses penggandaan D.Hasil Kecamatan (**Bukti PT-21**)

- 4) Penandatanganan D. Hasil Kecamatan (**Bukti PT-22**)
  - 5) Proses serah terima D. Hasil Kecamatan kepada peserta Pemilu (**Bukti PT-23**)
  - 6) Tanda terima Proses serah Terima D. Hasil Kecamatan kepada Peserta Pemilu yaitu Pemohon (**Bukti PT-24**) dan Pihak Terkait (**Bukti PT-25**)
  - 7) Bukti Dokumentasi Rekapitulasi berbasis kelurahan di setiap panel yang ada di PPK Lowokwaru (**Bukti PT-26**)
  - 8) Foto Penghitungan Surat Suara Ulang (**Bukti PT-27**)
7. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan/Keterangan (**Bukti PT-28**) dari Saksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menghadiri Rapat Pleno Rekapitulasi suara di Tingkat Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang beserta lampiran Surat Mandat Saksi dari Pihak Terkait partai PKS (**Bukti PT-29**) dan KTP yang menerima mandat tersebut (**Bukti PT-30**). Adapun isi dari Surat Pernyataan/Keterangan yang dimaksud menjelaskan terkait semua proses perhitungan berjalan dengan lancar dan kondusif tidak ada protes, dan keberatan, dari Saksi Partai Politik terkait hasil Rekapitulasi suara di 12 (dua belas) Kelurahan se-Kecamatan Lowokwaru.
  8. Bahwa pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Provinsi Jawa Timur untuk Kota Malang, **Saksi Pemohon hadir namun tidak mengajukan protes dan keberatan**, padahal terdapat peristiwa yang sama di Daerah Pemilihan (Dapil) Kota Malang 2 (Kecamatan Blimbing), dimana terjadi protes dan keberatan yang diajukan oleh Saksi PDI Perjuangan untuk DPRD Kota Malang di dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Provinsi Jawa Timur dan Bawaslu Jawa Timur untuk kemudian ditindaklanjuti.
  9. Bahwa hal tersebut menandakan bahwa **tidak ada keseriusan dan konsistensi dari Pemohon pada saat Rapat-rapat Pleno rekapitulasi secara berjenjang untuk memperjuangkan perolehan suara yang menjadi hak bagi Pemohon.**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk perkenannya menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

Menerima keseluruhan Eksepsi Pihak Terkait.

**DALAM POKOK PERMOHONAN**

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan **benar** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang ditetapkan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 Pukul 22.19 WIB.
3. Menetapkan perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait untuk pengisian keanggotaan DPRD KOTA MALANG Daerah Pemilihan Kota Malang 5 yang **benar** adalah sebagai berikut:

**3.1 TABEL PEROLEHAN SUARA PEMOHON DAN PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA MALANG DAERAH PEMILIHAN KOTA MALANG 5.**

<b>No</b>	<b>Partai Politik</b>	<b>Perolehan Suara</b>
<b>1</b>	<b>Partai Keadilan Sejahtera</b>	<b>17.472</b>
<b>2</b>	<b>PDI Perjuangan</b>	<b>17.223</b>
<b>3</b>	<b>Partai NasDem</b>	<b>5.863</b>
<b>4</b>	<b>Partai Solidaritas Indonesia</b>	<b>5.542</b>

Atau,

Apabila Yang Mulia Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.6]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait I (Partai NasDem) mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-30, yang telah disahkan dalam Persidangan Mahkamah pada tanggal 6 Mei 2024, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember Nomor 1315 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Tahun 2024.
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022.
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/ Kota tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2022
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang

Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022.

6. Bukti PT-6 : Fotokopi Perbaikan Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu pada tanggal 21 maret 2024.
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Putusan Bawaslu Kota Malang Nomor: 002/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/16.06/III/2024 diputuskan pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024.
8. Bukti PT-8 : Fotokopi D HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO KECAMATAN LOWOKWARU
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Form Model D hasil Kabko-DPRD, Kota Malang, Jawa Timur, Dapil Kota Malang 5
10. Bukti PT-10 : Fotokopi LAMPIRAN MODEL D HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO LAMPIRAN KELURAHAN KETAWANGGEDE, KECAMATAN LOWOKWARU
11. Bukti PT-11 : Fotokopi LAMPIRAN MODEL D HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO LAMPIRAN KELURAHAN SUMBERSARI, KECAMATAN LOWOKWARU
12. Bukti PT-12 : Fotokopi LAMPIRAN MODEL D HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO LAMPIRAN KELURAHAN TASIKMADU, KECAMATAN LOWOKWARU
13. Bukti PT-13 : Fotokopi LAMPIRAN MODEL D HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO LAMPIRAN KELURAHAN TLOGOMAS, KECAMATAN LOWOKWARU

14. Bukti PT-14 : Fotokopi LAMPIRAN MODEL D HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO LAMPIRAN KELURAHAN TUNGGULWULUNG , KECAMATAN LOWOKWARU
15. Bukti PT-15 : Fotokopi Surat Pernyataan 001/D.2-SP/DPD-NasDem Kota Malang /IV/2024
16. Bukti PT-16 : Fotokopi Surat Pernyataan pada tanggal 28 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh M. Hisyamadhim Martyahaprabu selaku Divisi Teknis PPK Kecamatan Lowokwaru
17. Bukti PT-17 : Fotokopi Cacatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 kecamatan Lowokwaru, tertanggal 26 Februari 2024
18. Bukti PT-18 : Fotokopi Daftar Hadir Peserta Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, bertempat di Kecamatan Lowokwaru tertanggal 26 Februari 2024 pukul 20.00 WIB s/d Selesai
19. Bukti PT-19 : Fotokopi Foto-foto Pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Perolehan Suara Pemilu 2024 Tingkat Kecamatan
20. Bukti PT-20 : Fotokopi Foto-foto Pencermatan hasil perolehan suara setiap peserta Pemilu dan penandatanganan hasil *screenshot* dari Sirekap
21. Bukti PT-21 : Fotokopi Foto-foto Proses penggandaan D.Hasil Kecamatan
22. Bukti PT-22 : Fotokopi Foto-foto Penandatanganan D. Hasil Kecamatan
23. Bukti PT-23 : Fotokopi Foto-foto Proses serah terima D. Hasil Kecamatan ke peserta Pemilu

24. Bukti PT-24 : Fotokopi Foto-foto Tanda terima Proses serah Terima D. Hasil Kecamatan ke Peserta Pemilu Pemohon
25. Bukti PT-25 : Fotokopi Foto-foto Tanda terima Proses serah Terima D. Hasil Kecamatan ke Peserta Pemilu Pihak Terkait Partai Nasdem
26. Bukti PT-26 : Fotokopi Foto-foto Bukti Dokumentasi Rekapitulasi berbasis Kelurahan di setiap panel yang ada di PPK Lowokwaru
27. Bukti PT-27 : Fotokopi Foto-foto Penghitungan Surat Suara Ulang
28. Bukti PT-28 : Fotokopi Bahwa Surat Pernyataan/Keterangan dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
29. Bukti PT-29 : Fotokopi Surat Mandat Saksi dari Pihak Terkait partai PKS
30. Bukti PT-30 : Fotokopi KTP yang menerima mandat dari Partai PKS

**[2.7]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait II (PDI Perjuangan) memberikan keterangan bertanggal 3 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 3 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

## **II. DALAM EKSEPSI**

### **2.1. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON**

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PPHU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon bukan merupakan partai politik peserta pemilu;
- 2) Bahwa hal diatas dibuktikan selaras dengan uraian Pemohon di bagian II Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon **yang tidak dapat menyebutkan dan membuktikan dasar hukum berupa Keputusan KPU yang telah menetapkan Pemohon sebagai Penetapan Partai Politik** Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai

Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024.

- 3) Bahwa dengan demikian maka permohonan Pemohon terbukti tidak memiliki kedudukan hukum sebagai Pemohon dalam hal ini dan melanggar Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2023
- 4) .Bahwa Pemohon **dalam permohonannya pada halaman 1 sampai dengan halaman 2, Pemohon juga tidak mencantumkan Nomor Kartu Tanda Penduduk atau identitas Pemohon** sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Ayat (1) huruf d Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2023
- 5) **Dengan demikian Bahwa dengan demikian maka Pemohon telah secara jelas terbukti melanggar Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf d Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2023.**

## 2.2. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Bahwa Bahwa menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*), dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon dalam uraiannya poin 3 huruf a, b,c,d,e,g,h,i,j,k,l hanya menguraikan adanya penggelembungan suara pada perolehan suara Pihak terkait, akan tetapi Pemohon tidak secara jelas dan rinci menguraikan penggelembungan suara itu didapatkan dari mana. Bahwa seharusnya jika ada penambahan suara, maka haruslah ada pengurangan suara baik suara dari peserta pemilu lainnya sesuai surat sah yang ada di TPS.

Sehingga uraian Pemohon merupakan permohonan yang kabur, tidak jelas dan tidak rinci.

- 2) Bahwa dalil Pemohon adalah adanya penggelembungan perolehan suara Pihak Terkait. Akan tetapi dalam posisinya di poin 3 huruf b, g dan huruf l, Pemohon juga menguraikan adanya pengurangan suara PDI Perjuangan. Hal ini merupakan inkonsistensi dalil posita

Pemohon, sehingga Permohonan Pemohon menjadi tidak jelas dan dan saling bertentangan antara dalil yang satu dengan dalil lainnya.

- 3) Bahwa adanya inkosistensi pada Posita dari permohonan Pemohon, sehingga mengakibatkan permohonan Pemohon tidak jelas/ kabur. Ketidakonsistenan Permohonan Pemohon adalah terkait data angka-angka selisih partai didalam tabel yang berbeda-beda antara dasar Permohonan/*posita* dengan *petitum*, menjadikannya isi *posita* menjadi tidak jelas/ kabur, adapun data angka-angka yang berbeda tersebut adalah sebagai berikut:

**Dalam posita Pemohon pada angka 2 halaman 5 Permohonan**

**Pemohon** menyebutkan bahwasanya selisih suaranya adalah sebagai berikut:

➤ Partai Keadilan Sejahtera	selisih suara <b>891</b>
➤ <b>PDI Perjuangan</b>	<b>selisih suara 706</b>
➤ Partai Nasdem	selisih suara 804
➤ Partai Solidaritas Indonesia	selisih suara 51

Sedangkan **dalam posita Pemohon pada angka 4, hal 18 & hal 19 Permohonan Pemohon** , dicatatkan selisih suara partainya sebagai berikut:

➤ Partai Keadilan Sejahtera	selisih suara <b>706</b>
➤ <b>PDI Perjuangan</b>	<b>selisih suara 804</b>
➤ Partai Nasdem	selisih suara 891
➤ Partai Solidaritas Indonesia	selisih suara - 51

**Perbedaan data angka-angka antara posita dengan posita dalam permohonan Pemohon** tersebut menjadi membingungkan, sehingga Pihak Terkait bingung/kesulitan dalam menanggapi Permohonan Pemohon tersebut. Sebenarnya yang dipermasalahkan oleh Pemohon kepada Pihak Terkait PDI PERJUANGAN selisih jumlah suara 706 suara atau 804 suara ???

- 4) Bahwa permohonan Pemohon dalam posita **pada bagian pokok perkara angka 3 huruf a s/d huruf l dihalaman 5 s/d halaman 17 terkait tabel yang dibuat tidak jelas/ kabur**, karena dalam tabel



1	Partai Keadilan Sejahtera	17.472	16.766	-706
2	PDI Perjuangan	17.223	16.419	-804
3	Partai Nasdem	5.863	4972	-891
4	Partai Solidaritas Indonesia	<b>5.542</b>	<b>5.593</b>	<b>+51</b>

Bahwa berdasarkan tabel tersebut, **hanya hitungan Pemohon saja yang sama jumlahnya sedangkan dari semua Pihak Terkait angkanya jadi berubah.**

**Pihak Terkait PDI PERJUANGAN dalam tabel tersebut jumlahnya 16.419 suara**, tapi dalam posita pada poin 2 halaman 5 dan petitium poin 3 halaman 19 tertulis suara Pihak Terkait Partai PDIP adalah **16.517 suara**.

- 6) Bahwa dikarenakan adanya inkonsistensi pada konstruksi dasar Permohonan/*posita* oleh Pemohon menyebabkan Permohonan *aquo* menjadi kabur, tidak jelas dan tidak rinci sebagaimana uraian di atas, maka Pihak Terkait mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak Permohonan Pemohon atau setidaknya Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

### III. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon, mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Daerah Pemilihan sebagai berikut:

#### **PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) MENURUT PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA MALANG DAPIL 5**

**Tabel 1 Perolehan Suara berdasarkan Model D Hasil Kecamatan dan Model D Hasil Kab/Kota Dapil V DPRD Kota Malang**

No.	Partai Politik	Perolehan Suara
-----	----------------	-----------------

		PIHAK TERKAIT	PEMOHON
1	PDI Perjuangan	17.223	17.223
2	Partai Solidaritas Indonesia	5.542	5.542

1. Bahwa berdasarkan Tabel 1 tersebut diatas, perolehan suara PIHAK TERKAIT dengan PEMOHON sudah benar dan tepat dengan Berita Acara dan Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilu Tahun 2024 Kota Malang Dapil Malang 05 tanggal 04 Maret 2024.
2. Bahwa adapun terhadap persandingan tabel sebagaimana tersebut diatas, maka PIHAK TERKAIT menyatakan keputusan Termohon yaitu Keputusan KPU RI Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB telah benar dan sesuai dengan ketentuan perundang - undangan yang berlaku sehingga mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
3. Bahwa dengan demikian penetapan perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Dapil 5 Kota Malang, telah benar sebagaimana Berita Acara dan Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilu Tahun 2024 Kota Malang Dapil Malang 05 tanggal 04 Maret 2024.
4. Bahwa dalil PEMOHON pada angka 1 (satu) pada pokok permohonan yang menyatakan data perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, Dapil 5 Kecamatan Lowokwaru di peroleh berdasarkan C hasil Salinan, sedangkan Data Perolehan suara TERMOHON di peroleh dengan dasar D Hasil kecamatan/atau PPK, adalah dalil yang tidak beralasan menurut hukum, oleh karena itu haruslah di tolak.
5. **Bahwa dalam rekapitulasi tingkat kecamatan /PPK, saksi PEMOHON hadir dan menandatangani berita acara Rekapitulasi suara tingkat kecamatan**

**Lowokwaru dan samasekali tidak menyampaikan keberatan dalam form kejadian khusus, oleh karena itu, penghitungan suara pada tingkat PPK di Kecamatan Lowokwaru sah secara hukum.**

6. **Bahwa dalam rekapitulasi tingkat Kota Malang, saksi PEMOHON hadir dan menandatangani berita acara Rekapitulasi suara tingkat Kota dan samasekali tidak menyampaikan keberatan dalam form kejadian khusus, oleh karena itu, penghitungan suara pada tingkat Kota Malang Dapil 5 sah secara hukum.**
7. Bahwa dalil PEMOHON pada angka 3 (tiga) pada pokok permohonan yang menyatakan selisih perolehan suara disebabkan karena adanya kesalahan penghitungan suara oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang Provinsi Jawa Timur pada saat pelaksanaan proses Rekapitulasi yang dilakukan pada tingkat Kecamatan Lowokwaru, berpotensi mengubah suara PEMOHON di beberapa TPS dan perolehan kursi bagi PEMOHON adalah dalil yang tidak beralasan menurut hukum, oleh karena itu haruslah di tolak.
8. Bahwa berdasarkan PKPU No.5 tahun 2024 tentang Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum pada Pasal 9 disebutkan sebagai berikut:
 

*Dalam hal terdapat perselisihan hasil penghitungan perolehan suara di tingkat TPS berdasarkan formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU, PPK dapat menghadirkan KPPS sebagai peserta rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan.*
9. Bahwa berdasarkan dasar hukum tersebut diatas, jika ditemukan perselisihan hasil penghitungan perolehan suara di tingkat TPS berdasarkan formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU, PPK dapat menghadirkan KPPS sebagai peserta rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan.
10. Bahwa faktanya dalam rekapitulasi penghitungan suara di tingkat TPS sama sekali tidak ada kejadian khusus atau keberatan dari saksi PEMOHON mengenai perselisihan hasil suara sehingga dalam rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan/PPK Lowokwaru perolehan suara PEMOHON tidak ada pergeseran ataupun perubahan perolehan suara

dan PPK tidak menghadirkan KPPS sebagai peserta rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan Lowokwaru.

11. Bahwa dalam Berita Acara dan Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota dari setiap TPS dalam wilayah Kecamatan Pemilu Tahun 2024 di Kecamatan Lowokwaru Dapil Kota Malang 5 saksi dari PEMOHON hadir dan menandatangani rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kecamatan Lowokwaru tanpa menyampaikan adanya pergeseran suara ataupun mengisi formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN.
12. Bahwa begitu juga dalam Lampiran D Hasil Kecamatan DPRD KABKO Kecamatan Lowokwaru Dalil Kota Malang 5 Rekapulasi Hasil Perolehan Suara pada tingkat TPS di Kelurahan Dinoyo mengenai dalil PEMOHON adanya penambahan suara 60 Suara oleh PIHAK TERKAIT adalah dalil yang tidak benar dan beralasan menurut hukum oleh karena itu haruslah di tolak, karena faktanya saksi PEMOHON hadir dan menandatangani berita acara pada saat rekapitulasi perolehan suara pada tingkat kecamatan Lowokwaru tanpa ada keberatan yang dituangkan dalam Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN yang ada di TPS 003,004,005,006,008 dan 009 di Kelurahan Dinoyo.
13. Bahwa dalam Lampiran D Hasil Kecamatan DPRD KABKO Kecamatan Lowokwaru Dapil Kota Malang 5 Rekapulasi Hasil Perolehan Suara pada tingkat TPS di Kelurahan Jatimulyo mengenai dalil PEMOHON ada penambahan suara 20 Suara oleh PIHAK TERKAIT adalah dalil yang tidak benar dan beralasan menurut hukum, Oleh karena itu haruslah di tolak, karena faktanya saksi PEMOHON hadir dan menandatangani berita acara pada saat rekapitulasi perolehan suara pada tingkat Kelurahan Jatimulyo tanpa ada keberatan yang dituangkan Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN di TPS No. 003, 030;
14. Bahwa dalam Lampiran D Hasil Kecamatan DPRD KABKO Kecamatan Lowokwaru Dapil Kota Malang 5 Rekapulasi Hasil Perolehan Suara pada tingkat TPS di Kelurahan Lowokwaru mengenai dengan dalil PEMOHON ada penambahan suara 134 Suara oleh PIHAK TERKAIT adalah dalil yang tidak beralasan menurut hukum oleh karena itu haruslah di tolak, karena faktanya

saksi PEMOHON hadir dan menandatangani berita acara pada saat rekapitulasi perolehan suara pada tingkat Kelurahan Lowokwaru tanpa ada keberatan yang dituangkan dalam Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN di TPS No. 001, 002, 003, 004, 007, 008, 012, 030, 035, 040 dan 055;

15. Bahwa dalam Lampiran D Hasil Kecamatan DPRD KABKO Kecamatan Lowokwaru Dapil Kota Malang 5 Rekapulasi Hasil Perolehan Suara pada tingkat TPS di Kelurahan Merjosari mengenai dalil PEMOHON ada penambahan suara 222 Suara oleh PIHAK TERKAIT adalah dalil yang tidak benar dan beralasan menurut hukum. Oleh karena itu haruslah di tolak, karena faktanya saksi PEMOHON hadir dan menandatangani berita acara pada saat rekapitulasi perolehan suara pada tingkat Kelurahan Merjosari tanpa ada keberatan yang dituangkan dalam Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN di TPS No. 003, 004, 005, 007, 009, 010, 011, 013, 021, 022, 023, 024, 027, 028, 030, 032, 035, 038 dan 041;
16. Bahwa dalam Lampiran D Hasil Kecamatan DPRD KABKO Kecamatan Lowokwaru Dapil Kota Malang 5 Rekapulasi Hasil Perolehan Suara pada tingkat TPS di Kelurahan Summersari mengenai dalil PEMOHON ada penambahan suara 129 Suara oleh PIHAK TERKAIT adalah dalil yang tidak benar dan beralasan menurut hukum. Oleh karena itu haruslah di tolak, karena faktanya saksi PEMOHON hadir dan menandatangani berita acara pada saat rekapitulasi perolehan suara pada tingkat Kelurahan Summersari tanpa ada keberatan yang dituangkan dalam Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN di TPS No. 007, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020 dan 021;
17. Bahwa dalam Lampiran D Hasil Kecamatan DPRD KABKO Kecamatan Lowokwaru Dapil Kota Malang 5 Rekapulasi Hasil Perolehan Suara pada tingkat TPS di Kelurahan Tulusrejo mengenai dalil PEMOHON ada penambahan suara 50 Suara oleh PIHAK TERKAIT adalah dalil yang tidak benar dan beralasan menurut hukum. Oleh karena itu haruslah di tolak, karena faktanya saksi PEMOHON hadir dan menandatangani berita acara pada saat rekapitulasi perolehan suara pada tingkat Kelurahan Tulusrejo tanpa ada keberatan yang dituangkan dalam Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN di TPS No. 001, 002, 003, 009 dan 010;

18. Bahwa dalam Lampiran D Hasil Kecamatan DPRD KABKO Kecamatan Lowokwaru Dapil Kota Malang 5 Rekapulasi Hasil Perolehan Suara pada tingkat TPS di Kelurahan Tunjungsekar mengenai dalil PEMOHON ada penambahan suara 189 Suara oleh PIHAK TERKAIT adalah dalil yang tidak benar dan beralasan menurut hukum. Oleh karena itu haruslah di tolak, karena faktanya saksi PEMOHON hadir dan menandatangani berita acara pada saat rekapitulasi perolehan suara pada tingkat Kelurahan Tunjungsekar tanpa ada keberatan yang dituangkan dalam Model C. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN di TPS No. 025, 027, 028, 029, 032, 033, 036, 037, 038, 040, 041, 043, 047, 048 dan 050;
19. Bahwa berdasarkan fakta hukum dan bukti tersebut diatas, maka terhadap perolehan suara PIHAK TERKAIT (PDI Perjuangan) yang benar sebanyak 17.223 suara dan perolehan suara PEMOHON sebanyak 5.542 suara.
20. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka terhadap seluruh dalil permohonan PEMOHON beralasan menurut hukum untuk di tolak.

#### IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

##### **Dalam Eksepsi**

1. Mengabulkan seluruh eksepsi Pihak Terkait;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

##### **Dalam Pokok Perkara**

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Keputusan TERMOHON Nomor : 360 Tahun 2024 tentang Penetapan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB.

3. Menetapkan perolehan suara PIHAK TERKAIT dan PEMOHON untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Malang Daerah Pemilihan V yang benar adalah sebagai berikut:

No.	Partai Politik	Perolehan Suara	
		PIHAK TERKAIT	PEMOHON
1	PDI Perjuangan	17.223	17.223
2	Partai Solidaritas Indonesia	5.542	5.542

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.8]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait II (PDI Perjuangan) mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-15, yang telah disahkan dalam Persidangan Mahkamah pada tanggal 6 Mei 2024, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilu Tahun 2024 Kota Malang Dapil Malang 5 tanggal 4 Maret 2024
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota dari setiap TPS dalam wilayah

Kecamatan Pemilu Tahun 2024 di Kecamatan Lowokwaru  
Dapil Kota Malang 5

4. Bukti PT-4 : Fotokopi Lampiran Model D.Hasil Kecamatan DPRD KABKO Kecamatan Lowokwaru Dapil Kota Malang 5, Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS di Kelurahan Dinoyo
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Lampiran Model D.Hasil Kecamatan DPRD KABKO Kecamatan Lowokwaru Dapil Kota Malang 5, Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS di Kelurahan Jatimulyo
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Lampiran Model D.Hasil Kecamatan DPRD KABKO Kecamatan Lowokwaru Dapil Kota Malang 5, Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS di Kelurahan Lowokwaru
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Lampiran Model D.Hasil Kecamatan DPRD KABKO Kecamatan Lowokwaru Dapil Kota Malang 5, Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS di Kelurahan Merjosari
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Lampiran Model D.Hasil Kecamatan DPRD KABKO Kecamatan Lowokwaru Dapil Kota Malang 5, Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS di Kelurahan Sumpersari
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Lampiran Model D.Hasil Kecamatan DPRD KABKO Kecamatan Lowokwaru Dapil Kota Malang 5, Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS di Kelurahan Tulusrejo
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Lampiran Model D.Hasil Kecamatan DPRD KABKO Kecamatan Lowokwaru Dapil Kota Malang 5, Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS di Kelurahan Tunjungsekar

11. Bukti PT-11 : Fotokopi Lampiran Model D.Hasil Kecamatan DPRD KABKO Kecamatan Lowokwaru Dapil Kota Malang 5, Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS di Kelurahan Tasilmadu
12. Bukti PT-12 : Fotokopi Lampiran Model D.Hasil Kecamatan DPRD KABKO Kecamatan Lowokwaru Dapil Kota Malang 5, Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS di Kelurahan Tunggulwulung
13. Bukti PT-13 : Fotokopi Lampiran Model D.Hasil Kecamatan DPRD KABKO Kecamatan Lowokwaru Dapil Kota Malang 5, Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS di Kelurahan Ketawanggede
14. Bukti PT-14 : Fotokopi Lampiran Model D.Hasil Kecamatan DPRD KABKO Kecamatan Lowokwaru Dapil Kota Malang 5, Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS di Kelurahan Mojolangu
15. Bukti PT-15 : Fotokopi Lampiran Model D.Hasil Kecamatan DPRD KABKO Kecamatan Lowokwaru Dapil Kota Malang 5, Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS di Kelurahan Tlogomas

**[2.9]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 29 April 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 3 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkaitan dengan Pokok Permohonan.**

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran yang bersumber dari Laporan masyarakat, bahwa Bawaslu Kota Malang telah menerima 1 (satu) laporan, sebagai berikut :
  - 1.1. Bahwa Bawaslu Kota Malang telah menerima laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dari Jose Rizal Joesoef pada tanggal

6 Maret 2024 dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 007/LP/PL/KOTA/16.06/03/2024 terkait dengan Laporan dugaan Pelanggaran Pemilu DPR/DPD/DPRD Provinsi/ DPRD Kabupaten/Kota.

**[vide bukti PK.16-01]**

- 1.2. Bahwa Bawaslu Kota Malang berdasarkan Putusan Nomor : 002/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/16.06/III/2024 memutuskan terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan dan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan **[vide bukti PK.16-02]**

#### **B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon**

1. Bahwa Bawaslu Kota Malang telah menyampaikan Surat Imbauan Nomor : 086/PM.00.02/JI.34/02/2024 Tanggal 13 Februari 2024 Kepada KPU Kota Malang yang pada pokoknya memastikan Proses Pemungutan dan Perhitungan Suara di seluruh TPS di Kota Malang sesuai dengan ketentuan yang ada serta memberikan akses kepada pengawas TPS dalam pengawasan Pendistribusian Formulir C.Pemberitahuan-KPU **[vide Bukti PK.16-05]**
2. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kota Malang, maka hasil penghitungan suara Partai dan Calon dari Partai Keadilan Sejahtera, PDI-Perjuangan, Partai Nasdem, dan Partai Solidaritas Indonesia sesuai dengan Model D Hasil Kecamatan DPRD Kabko dan Model D. Hasil Kota DPRD Kabko sebagai berikut:

Tabel 1 Perolehan Suara berdasarkan Model D Hasil Kecamatan dan Model D Hasil Kab/Kota Dapil V DPRD Kota Malang

No	Partai Politik	Bawaslu Kota Malang	
		Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kabko <b>[Vide Bukti PK.16-03]</b>	Model D. Hasil Kota DPRD Kabko <b>[Vide Bukti PK.16-04]</b>
1	Partai Keadilan Sejahtera	17.472	17.472

2	PDI-Perjuangan	17.223	17.223
3	Partai Nasdem	5.863	5.863
4	Partai Solidaritas Indonesia	5.542	5.542

3. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kota Malang Data Rekapitulasi Perolehan Suara dari Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota ke Model D. Hasil DPRD Kab/Kota tidak ada perubahan perolehan hasil rekapitulasi perolehan suara.
4. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Malang pada tahapan rekapitulasi tingkat kota yang dilaksanakan di Hotel Harris Malang tanggal 3 Maret 2024 tidak ada Model D. Kejadian Khusus/ Keberatan dari Partai Solidaritas Indonesia, adapun model D. Kejadian Khusus/ Keberatan yang diajukan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) namun tidak berkaitan dengan pokok permohonan. **[Vide Bukti PK.16-06]**
5. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon terkait adanya kesalahan penghitungan suara oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, pada saat Pelaksanaan Proses Rekapitulasi yang dilakukan pada tingkat Kecamatan Lowokwaru yang berpotensi mengubah suara di beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan perolehan kursi. dapat kami sampaikan sebagai berikut :
  - 2.1 Bahwa pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Lowokwaru dilaksanakan pada tanggal 18 - 26 Februari 2024 dengan 4 (empat) panel. Keempat Panel Rekapitulasi tersebut dihadiri oleh Saksi Partai Politik, beberapa saksi DPD, Saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, PPS, Pengawas Kelurahan (PKD). **[Vide Bukti PK.16-07]**
  - 2.2 Bahwa pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Lowokwaru untuk **Kelurahan Dinoyo** dilaksanakan pada hari Kamis s.d Jum'at, tanggal 22 s.d 23 Februari 2024. Rekapitulasi tersebut terdiri dari 33 (tiga puluh tiga) TPS dan dihadiri oleh Saksi Partai Politik (PKB, PKS, Golkar, PSI, PPP, Gerindra, PAN, dan Demokrat), jajaran PPS Kelurahan Dinoyo, Pengawas Kelurahan (PKD) Dinoyo. **[Vide Bukti PK 16-08]**

- 2.2.1 Berdasarkan hasil pengawasan terhadap Model D. Hasil DPRD-Kab/Kota Kecamatan dengan Model D. Hasil DPRD-Kab/Kota oleh jajaran Bawaslu Kota Malang sebagai berikut:

*Tabel 2 Data Perolehan PKS di Kelurahan Dinoyo*

TPS	Perolehan Suara PKS			
	Penambahan Suara dalam Dalil Pemohon		Bawaslu Kota Malang	
			Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kabko [Vide Bukti PK.16-03]	Model D. Hasil Kota DPRD Kabko [Vide Bukti PK.16-04]
8	Suara Caleg No. 4 Mochmad Andik, S.E.,M.M	1	9	9

- 2.2.2 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Jajaran Bawaslu Kota Malang pada Kecamatan Lowokwaru PKD Kelurahan Lowokwaru (**Vide Bukti PK.16-08**) Kelurahan Dinoyo TPS 8 terdapat kesalahan penulisan Model D.Hasil-DPRD Kab/Kota perolehan suara sah Caleg No. 4 Mochmad Andik, S.E.,M.M pada *tally* sejumlah 9 (sembilan), namun pada penjumlahan total sejumlah 8 (delapan). Sehingga pada saat Rekapitulasi di tingkat Kecamatan dihitung sesuai *tally* yaitu sejumlah 9 (sembilan). Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Lowokwaru telah memperbaiki kesalahan tersebut dengan menuangkan dalam Lampiran Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota-DPRD Kab/Kota. [**Vide Bukti-PK.16-09**]
- 2.2.3 Berdasarkan hasil pengawasan terhadap Model D. Hasil DPRD-Kab/Kota Kecamatan dengan Model D. Hasil DPRD-Kab/Kota oleh jajaran Bawaslu Kota Malang sebagai berikut:

*Tabel 3 Data Perolehan PDI-Perjuangan di Kelurahan Dinoyo*

TPS	Perolehan Suara PDI-Perjuangan
-----	--------------------------------

	Penambahan Suara dalam Dalil Pemohon		Bawaslu Kota Malang	
			Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kabko <b>[Vide Bukti PK.16-03]</b>	Model D. Hasil Kota DPRD Kabko <b>[Vide Bukti PK.16-04]</b>
3	Suara Caleg No. 5 Faizal Riza, S.AP	10	13	13
4	Suara Caleg No. 8 Anastasia Ida Soesanti	10	11	11
5	Suara Caleg No. 9 Theresia Mursinah, S.Pd	10	11	11
6	Suara Caleg No. 5 Faizal Riza, S.AP	10	11	11
8	Suara Caleg No. 8 Anastasia Ida Soesanti	10	13	13
9	Suara Caleg No. 4 Zaenudin, S.T.,.M.AP	10	11	11

2.2.4 Bahwa berdasarkan tabel 3, tidak terjadi perubahan suara dari Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota ke Model D. Hasil DPRD Kab/Kota. Saksi yang hadir pada rekapitulasi tersebut tidak ada yang mengajukan keberatan saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan Lowokwaru khususnya di Kelurahan Dinoyo.

2.2.5 Pada hari kedua berdasarkan hasil pengawasan *tally* rekapitulasi tingkat kecamatan perolehan suara pada Kelurahan Dinoyo dilakukan perhitungan suara ulang di TPS 25 untuk seluruh surat suara namun tidak berkaitan dengan permohonan pemohon.  
**[Vide Bukti PK.16-08]**

2.2.6 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi tingkat kecamatan khususnya kelurahan dinoyo terdapat Model D.

Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi namun tidak berkaitan dengan pokok permohonan. **[Vide Bukti PK.16-09]**

2.3 Bahwa pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Lowokwaru untuk **Kelurahan Jatimulyo** dilaksanakan pada hari Jumat s.d Senin, tanggal 23 s.d 26 Februari 2024. Rekapitulasi tersebut terdiri dari 55 (Lima Puluh Lima) TPS dan dihadiri oleh Saksi Partai Politik (PKB, PKS, Golkar, PSI, PPP, Gerindra, PAN, dan Demokrat), jajaran PPS Kelurahan Dinoyo, Pengawas Kelurahan (PKD) Dinoyo. **[Vide Bukti PK.16-10]**

2.3.1 Berdasarkan hasil pengawasan terhadap Model D. Hasil DPRD-Kab/Kota Kecamatan dengan Model D. Hasil DPRD-Kab/Kota oleh jajaran Bawaslu Kota Malang sebagai berikut:

Tabel 4 Data Perolehan PKS di Kelurahan Jatimulyo

TPS	Perolehan Suara PKS			
	Penambahan Suara dalam Dalil Pemohon		Bawaslu Kota Malang	
			Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kabko <b>[Vide Bukti PK.16-03]</b>	Model D. Hasil Kota DPRD Kabko <b>[Vide Bukti PK.16-03]</b>
3	Suara Caleg No 2 H. Rendra Masdrajat. Safaat	10	13	13

2.3.2 Bahwa berdasarkan tabel 4, maka tidak terjadi perubahan suara dari Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota ke Model D. Hasil DPRD Kab/Kota. Berdasarkan hasil pengawasan atas Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi terkait saksi yang hadir pada rekapitulasi tersebut dari Partai Gerindra a.n Yuliantin menyampaikan bahwa beberapa kesalahan hasil rekapitulasi perolehan suara di TPS 3, Partai PKS jumlah suara partai dan calon legislatif dengan total 24 ditulis 14, Surat Suara tidak sah berjumlah 17 dan ditulis 16 dan untuk keberatan lain

tidak berkaitan dengan pokok permohonan. Kesalahan penulisan telah direvisi langsung yang disetujui oleh seluruh saksi yang hadir. **(Vide Bukti PK.16.11)**

2.3.3 Berdasarkan hasil pengawasan terhadap Model D. Hasil DPRD-Kab/Kota Kecamatan dengan Model D. Hasil DPRD-Kab/Kota oleh jajaran Bawaslu Kota Malang sebagai berikut:

Tabel 5 Data Perolehan PDI-Perjuangan di Kelurahan Jatimulyo

Perolehan Suara PDI-Perjuangan				
TPS	Penambahan Suara dalam Dalil Pemohon		Bawaslu Kota Malang	
			MModel D. Hasil Kecamatan DPRD Kabko <b>[Vide Bukti PK.16.03]</b>	Model D. Hasil Kota DPRD Kabko <b>[Vide Bukti PK.16.04]</b>
3	Suara Caleg No 8 Anastasia Ida. S	10	12	12
30	Suara Caleg No 8 Anastasia Ida. S	10	14	14

2.3.4 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana diuraikan pada tabel 5 tidak terjadi perubahan suara dari Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota ke Model D. Hasil DPRD Kab/Kota.

2.3.5 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi pada saat rekapitulasi adapun saksi partai yang mengajukan keberatan dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) namun tidak berkaitan dengan pokok permohonan. **[Vide Bukti PK.16.11]**

2.3.6 Berdasarkan hasil pengawasan terhadap Model D. Hasil DPRD-Kab/Kota Kecamatan dengan Model D. Hasil DPRD-Kab/Kota oleh jajaran Bawaslu Kota Malang sebagai berikut:

Tabel 6 Data Perolehan PDI-Perjuangan di Kelurahan Jatimulyo

TPS	Perolehan Suara PDI-Perjuangan			
	Pengurangan Suara dalam Dalil Pemohon		Bawaslu Kota Malang	
			Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kabko <b>[Vide Bukti PK.16-03]</b>	Model D. Hasil Kota DPRD Kabko <b>[Vide Bukti PK.16-04]</b>
30	Suara Caleg No 6 Nurul Aini. R	1	1	1

2.3.7 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana diuraikan di tabel 6 tidak terjadi perubahan suara dari Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota ke Model D. Hasil DPRD Kab/Kota pada saat rekapitulasi. Adapun saksi Partai Amanat Nasional (PAN) yang mengajukan Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi namun tidak berkaitan dengan pokok permohonan. **[vide bukti 16-11]**

2.3.8 Bahwa pada hari Jumat 23 Februari 2024 pada saat proses rekapitulasi TPS 12 terdapat kesalahan perhitungan suara di tingkat TPS, sehingga dilakukan perhitungan suara ulang yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan untuk seluruh surat suara. Namun peristiwa tersebut tidak berkaitan dengan permohonan pemohon. **[vide bukti PK.16-10]**

2.4 Bahwa pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Lowokwaru untuk **Kelurahan Ketawanggede** dilaksanakan pada hari Sabtu s.d Minggu, tanggal 17 s.d 18 Februari 2024. Rekapitulasi tersebut terdiri dari 16 (enam belas) TPS. Hari Pertama merekapitulasi sejumlah 9 (sembilan) TPS dan hari kedua merekapitulasi sejumlah 7 (tujuh) TPS. **[Vide Bukti PK. 16-12]**

2.4.1 Berdasarkan hasil pengawasan terhadap Model D. Hasil DPRD-Kab/Kota Kecamatan dengan Model D. Hasil DPRD-Kab/Kota oleh jajaran Bawaslu Kota Malang sebagai berikut:

Tabel 7 Data Perolehan Nasdem di Kelurahan Ketawanggede

TPS	Perolehan Suara Nasdem			
	Penambahan Suara dalam Dalil Pemohon		Bawaslu Kota Malang	
			Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kabko [Vide Bukti PK.16-03]	Model D. Hasil Kota DPRD Kabko [Vide Bukti PK.16-04]
1	Suara Partai	10	11	11
3	Suara Caleg No 4 Subaryo, S.H	15	15	15
4	Suara Partai	15	16	16
5	Suara Partai	4	6	6
6	Suara Caleg No 2 Dzulfikar Aditya Putra Ghozali	10	11	11
7	Suara Partai	10	10	10
8	Suara Caleg No 9 Annisa Nur Fitriana, S.A.P.	3	0	0
	Suara Caleg No 3 Subaryo, S.H	4	2	2
	Suara Caleg No 4 Indrianti	5	0	0
9	Suara Partai	13	17	17
11	Suara Partai	5	6	6
	Suara Caleg No 1 Dito Arief Nurakhmadi, S.A.P., M.A.P.	5	8	8
13	Suara Partai	5	5	5
	Suara Caleg No 6 Friska Malinda	5	5	5
14	Suara Partai	10	11	11
15	Suara Partai	2	2	2
	Dzulfikar Aditya Putra Ghozali	2	2	2

Perolehan Suara Nasdem				
TPS	Penambahan Suara dalam Dalil Pemohon		Bawaslu Kota Malang	
			Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kabko <b>[Vide Bukti PK.16-03]</b>	Model D. Hasil Kota DPRD Kabko <b>[Vide Bukti PK.16-04]</b>
	Annisa Nur Fitriana, S.A.P.	2	2	2
	Moch. Sukri	2	2	2
	Tugas Setiawan, S.T	2	2	2
16	Tugas Setiawan, S.T	9	9	9

- 2.4.2 Bahwa berdasarkan tabel 7 tidak terjadi perubahan suara dari Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota ke Model D. Hasil DPRD Kab/Kota.
- 2.4.3 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada saat rekapitulasi perolehan hasil suara di tingkat Kecamatan Lowokwaru khususnya Kelurahan Ketawanggede tidak terdapat keberatan saksi yang hadir untuk jenis pemilihan DPRD Kabupaten/Kota.  
**[Vide bukti 16-13]**
- 2.4.4 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terkait rekapitulasi TPS 12 yang pada awalnya ditemukan kesalahan penulisan jumlah pemilih maka proses rekapitulasi dilakukan di akhir setelah semua TPS di kelurahan Ketawanggede telah selesai yang disepakati oleh saksi, PPS, PPK, dan Panwas Kelurahan Ketawanggede. Pada proses rekapitulasi ini adapun Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi namun tidak berkaitan dengan pokok permohonan khususnya untuk jenis pemilihan DPRD Kabupaten/Kota di kelurahan ketawanggede.  
**[vide bukti 16-12]**
- 2.4.5 Berdasarkan hasil pengawasan terhadap Model D. Hasil DPRD-Kab/Kota Kecamatan dengan Model D. Hasil DPRD-

Kab/Kota yang oleh jajaran Bawaslu Kota Malang sebagai berikut:

Tabel 8 Data Perolehan PKS di Kelurahan Ketawanggede

TPS	Perolehan Suara PKS			
	Penambahan Suara dalam Dalil Pemohon		Bawaslu Kota Malang	
			Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kabko <b>[Vide Bukti PK.16-03]</b>	Model D. Hasil Kota DPRD Kabko <b>[Vide Bukti PK.16-04]</b>
12	Suara Caleg No 2 H. Rendra Masdrajad Safaat	20	28	28

2.4.6 Bahwa berdasarkan tabel 8 tidak terjadi perubahan suara dari Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota ke Model D. Hasil DPRD Kab/Kota. Pada proses rekapitulasi ini adapun Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi namun tidak berkaitan dengan pokok permohonan khususnya untuk jenis pemilihan DPRD Kabupaten/Kota di kelurahan ketawanggede. **[vide bukti 16-13].**

2.5 Bahwa pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Lowokwaru untuk **Kelurahan Lowokwaru** dilaksanakan pada hari Senin s.d Kamis, tanggal 19 s.d 22 Februari 2024. Rekapitulasi tersebut terdiri dari 55 (Lima Puluh Lima) TPS dan dilaksanakan di Panel 4 Kecamatan Lowokwaru **[Vide Bukti PK. 16-14].**

2.5.1 Berdasarkan hasil pengawasan terhadap Model D. Hasil DPRD-Kab/Kota Kecamatan dengan Model D. Hasil DPRD-Kab/Kota oleh jajaran Bawaslu Kota Malang sebagai berikut:

Tabel 9 Data Perolehan PKS di Kelurahan Lowokwaru

TPS	Perolehan Suara PKS			
	Penambahan Suara dalam Dalil Pemohon		Bawaslu Kota Malang	
			Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kabko [Vide Bukti PK.16-03]	Model D. Hasil Kota DPRD Kabko [Vide Bukti PK.16-04]
9	Suara Caleg No 3 dr. Martina Silviarini Suryawidarti	10	11	11
11	Suara Caleg no 9 Chaidar Danial Zakki	10	11	11
13	Suara Caleg No 4 Muhammad Andik S.E., M.M.	10	11	11
	Suara Caleg No 9 Chaidar Danial Zakki	10	11	11
15	Suara Caleg No 6 dra. Adfia el zam zami	10	11	11
	Suara Caleg No 7 Amelia Dwi Martasyari	10	11	11
16	Suara Caleg No 5 Feri Iskandar Mirsa	10	11	11
17	Suara Caleg No 5 dr. Martina Silviarini Suryawidarti	10	11	11
23	Suara Caleg No 1 Trio Agus Purwono	10	10	10
24	Suara Caleg No 1 Trio Agus Purwono	10	17	17
25	Suara Caleg No 1 Trio Agus Purwono	10	18	18

TPS	Perolehan Suara PKS			
	Penambahan Suara dalam Dalil Pemohon		Bawaslu Kota Malang	
			Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kabko [Vide Bukti PK.16-03]	Model D. Hasil Kota DPRD Kabko [Vide Bukti PK.16-04]
27	Suara Caleg No 8 Muhammad Andi Mushoni	10	11	11
28	Suara Caleg No 8 Muhammad Andi Mushoni	11	11	11
29	Suara Caleg no 4 Muhammad Andik S.E., M.M.	10	11	11
30	Suara Caleg no 6 dra. Adfia el zam zami	10	11	11
34	Suara Caleg No 5 Feri Iskandar Mirsa	10	11	11
35	Suara Caleg No 7 Amelia Dwi Martasyari	10	11	11
36	Suara Caleg No 3 dr. Martina Silviarini Suryawidarti	10	11	11
37	Suara Caleg No 7 Amelia Dwi Martasyari	10	11	11
38	Suara Caleg No 9 Chaidar Danial Zakki	10	11	11
39	Suara Caleg No 6 dra. Adfia el zam zami	10	11	11

TPS	Perolehan Suara PKS			
	Penambahan Suara dalam Dalil Pemohon		Bawaslu Kota Malang	
			Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kabko [Vide Bukti PK.16-03]	Model D. Hasil Kota DPRD Kabko [Vide Bukti PK.16-04]
40	Suara Caleg No 7 Amelia Dwi Martasyari	10	11	11
41	Suara Caleg No 4 Muhammad Andik S.E., M.M.	10	11	11
42	Suara Caleg No 6 dra. Adfia el zam zami	10	11	11
43	Suara Caleg No 3 dr. Martina Silviarini Suryawidarti	10	11	11
44	Suara Caleg No 9 Chaidar Danial Zakki	10	11	11
45	Suara Caleg No 9 Chaidar Danial Zakki	10	11	11
46	Suara Caleg No 3 dr. Martina Silviarini Suryawidarti	10	11	11
48	Suara Caleg No 5 Feri Iskandar Mirsa	10	11	11
49	Suara Caleg No 3 dr. Martina Silviarini Suryawidarti	10	11	11
55	Suara Partai	3	3	3
	Suara Caleg No 4 Muhammad Andik S.E., M.M.	7	7	7

2.5.2 Bahwa berdasarkan tabel 9 tidak terjadi perubahan suara dari Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota ke Model D. Hasil DPRD Kab/Kota.

2.5.3 Bahwa pada rapat pleno rekapitulasi perolehan suara di tingkat kecamatan terdapat kejadian khusus oleh saksi partai Gerindra namun tidak berkaitan dengan pokok permohonan **[vide bukti PK.16-15]**.

2.5.4 Berdasarkan hasil pengawasan terhadap Model D. Hasil DPRD-Kab/Kota Kecamatan dengan Model D. Hasil DPRD-Kab/Kota oleh jajaran Bawaslu Kota Malang sebagai berikut:

Tabel 10 Data Perolehan PDI-Perjuangan di Kelurahan Lowokwaru

TPS	Perolehan Suara PDI-Perjuangan			
	Penambahan Suara dalam Dalil Pemohon		Bawaslu Kota Malang	
			Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kabko <b>[Vide Bukti PK.16-03]</b>	Model D. Hasil Kota DPRD Kabko <b>[Vide Bukti PK.16-04]</b>
1	Suara Partai	10	22	22
2	Suara Caleg No 1 I Made Rian Diana Kartika	10	20	20
3	Suara Caleg No 8 Anastasya Ida Soesanti	20	32	32
4	Suara Caleg No 1 I Made Rian Diana Kartika	10	35	35
7	Suara Caleg No 1 I Made	10	11	11

TPS	Perolehan Suara PDI-Perjuangan			
	Penambahan Suara dalam Dalil Pemohon		Bawaslu Kota Malang	
			Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kabko <b>[Vide Bukti PK.16-03]</b>	Model D. Hasil Kota DPRD Kabko <b>[Vide Bukti PK.16-04]</b>
	Rian Diana Kartika			
8	Suara Caleg No 8 Anastasya Ida Soesanti	10	14	14
12	Suara Caleg No 2 Sugiyanto	10	11	11
30	Suara Caleg No 8 Anastasya Ida Soesanti	26	26	26
35	Suara Caleg No 8 Anastasya Ida Soesanti	10	16	16
40	Suara Caleg No 8 Anastasya Ida Soesanti	10	25	25
55	Suara Caleg No 8 Anastasya Ida Soesanti	8	8	8

2.5.5 Bahwa berdasarkan tabel 10 tidak terjadi perubahan suara dari Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota ke Model D. Hasil DPRD Kab/Kota. Pada proses rekapitulasi ini adapun Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi namun tidak berkaitan dengan pokok permohonan khususnya untuk jenis

pemilihan DPRD Kabupaten/Kota khususnya di Kelurahan Lowokwaru. **[vide bukti 16-15]**

2.5.6 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan adapun kejadian khusus yang tidak berkaitan dengan pokok permohonan adalah pada TPS 22, TPS 23, TPS 26, TPS 31, TPS 36 dan TPS 37 yaitu Model C. Hasil (Plano) terpisah di beberapa kotak (tidak dijadikan satu di kotak presiden). Dan TPS 29 di Model C. Hasil (Plano) dilipat dan dimasukkan ke map, untuk DPRD Kota Partai No. 15 Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dengan jumlah perolehan suara 35 ditulis 34 dan telah di tindak lanjut oleh PPK untuk dilakukan perbaikan. **[vide bukti 16-14]**

2.6 Bahwa pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Lowokwaru untuk **Kelurahan Merjosari** dilaksanakan pada hari Senin s.d Rabu, tanggal 19 s.d 21 Februari 2024. Rekapitulasi tersebut terdiri dari 48 (Empat Puluh Delapan) TPS dan dihadiri oleh Saksi Partai Politik (Golkar, Gerindra, PDI-Perjuangan, PKS, Demokrat, PPP, PKB, PSI, PAN), jajaran PPS Kelurahan Merjosari, Pengawas Kelurahan (PKD) Merjosari. **[Vide Bukti PK. 16-16]**

2.6.1 Berdasarkan hasil pengawasan terhadap Model D. Hasil DPRD-Kab/Kota Kecamatan dengan Model D. Hasil DPRD-Kab/Kota oleh jajaran Bawaslu Kota Malang sebagai berikut:

Tabel 11 Data Perolehan Nasdem di Kelurahan Merjosari

TPS	Perolehan Suara Nasdem			
	Penambahan Suara dalam Dalil Pemohon		Bawaslu Kota Malang	
			Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kabkon <b>[Vide Bukti PK.16-03]</b>	Model D. Hasil Kota DPRD Kabko <b>[Vide Bukti PK.16-04]</b>
47	Suara Caleg no.4 Subaryo	1	1	1

2.6.2 Bahwa berdasarkan tabel 11 tidak terjadi perubahan suara dari Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota ke Model D. Hasil

DPRD Kab/Kota, maka tidak terjadi penambahan suara pada Caleg No. Urut 4 dari Partai Nasdem, dengan perolehan 1 suara di TPS 47, Kelurahan Merjosari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang.

Tabel 12 Data Perolehan PKS di Kelurahan Merjosari

TPS	Perolehan Suara PKS			
	Penambahan Suara dalam Dalil Pemohon		Bawaslu Kota Malang	
			Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kabko [Vide Bukti PK.16-03]	Model D. Hasil Kota DPRD Kabko [Vide Bukti PK.16-04]
2	Suara Partai	10	1	1
	Suara Caleg No 1 Trio Agus Purwono, S.T.P.	1	1	1
	Suara Caleg No 2 H. Rendra Masdrajad Safaat	1	1	1
	Suara Caleg No 4 Mochamad Andik, S.E., M.M.	5	5	5
6	Suara Partai	10	13	13
12	Suara Caleg No 9 CHAIDAR DANIAL ZAKKI	10	12	12
17	Suara Caleg No 9 CHAIDAR DANIAL ZAKKI	10	11	11
20	Suara Caleg No 3 Dr. MARTINA SYLVIARINI SURYAWIDARTI	10	10	10
	Suara Caleg No 6 Dra Atfiah El Zam Zami ., M.M	20	22	22

TPS	Perolehan Suara PKS			
	Penambahan Suara dalam Dalil Pemohon		Bawaslu Kota Malang	
			Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kabko <b>[Vide Bukti PK.16-03]</b>	Model D. Hasil Kota DPRD Kabko <b>[Vide Bukti PK.16-04]</b>
42	Suara Caleg No 8 MOCH. ANDHI MOCHSONI, S.E.	20	21	21
46	Suara Caleg No 3 Dr. MARTINA SYLVIARINI SURYAWIDARTI	10	11	11

2.6.3 Bahwa berdasarkan tabel 12 tidak terjadi perubahan suara dari Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota ke Model D. Hasil DPRD Kab/Kota.

2.6.4 Pada proses rekapitulasi ini adapun Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi oleh Partai GERINDRA namun tidak berkaitan dengan pokok permohonan khususnya untuk jenis pemilihan DPRD Kabupaten/Kota khususnya di kelurahan Merjosari. **[Vide Bukti PK. 16-17]**

Tabel 13 Data Perolehan PDI-Perjuangan di Kelurahan Merjosari

TPS	Perolehan Suara PDI-Perjuangan			
	Penambahan Suara dalam Dalil Pemohon		Bawaslu Kota Malang	
			Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kabko <b>[Vide Bukti PK.16-03]</b>	Model D. Hasil Kota DPRD Kabko <b>[Vide Bukti PK.16-04]</b>
3	Suara Partai	10	13	13
	Suara Caleg No 3 NURUL	20	24	24

TPS	Perolehan Suara PDI-Perjuangan			
	Penambahan Suara dalam Dalil Pemohon		Bawaslu Kota Malang	
			Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kabko <b>[Vide Bukti PK.16-03]</b>	Model D. Hasil Kota DPRD Kabko <b>[Vide Bukti PK.16-04]</b>
	SETYOWATI, S.E.			
4	Suara Partai	10	13	13
5	Suara Partai	10	13	13
	Suara Caleg No 2 Sugianto	1	13	13
	Suara Caleg No 3 NURUL SETYOWATI, S.E.	1	15	15
7	Suara Partai	10	15	15
9	Suara Caleg No 4 ZAENUDIN, S.T. M.AP.	10	11	11
10	Suara Caleg No 2 SUGIANTO	20	20	20
11	Suara Caleg No 8 ANASTASIA IDA SOESANTI	10	11	11
13	Suara Caleg No 5 FAIZAL RIZA, S.A.P.	10	11	11
21	Suara Caleg No 1 I Made Riandiana Kartika S.E	10	16	16
22	Suara Caleg No 1 I Made Riandiana Kartika S.E	10	14	14

TPS	Perolehan Suara PDI-Perjuangan			
	Penambahan Suara dalam Dalil Pemohon		Bawaslu Kota Malang	
			Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kabko [Vide Bukti PK.16-03]	Model D. Hasil Kota DPRD Kabko [Vide Bukti PK.16-04]
23	Suara Caleg No 1 I Made Riandiana Kartika S.E	10	12	12
24	Suara Caleg No 1 I Made Riandiana Kartika S.E	10	15	15
27	Suara Partai	10	11	11
28	Suara Caleg No 8 ANASTASIA IDA SOESANTI	10	12	12
30	Suara Caleg No 5 FAIZAL RIZA, S.A.P.	10	11	11
32	Suara Caleg No 9 THERESIA MURSINAH, S.Pd.	10	11	11
35	Suara Caleg No 5 FAIZAL RIZA, S.A.P.	10	11	11
38	Suara Caleg No 5 FAIZAL RIZA, S.A.P.	10	10	10
41	Suara Caleg No 8 ANASTASIA IDA SOESANTI	10	11	11

2.6.5 Bahwa berdasarkan tabel 13 tidak terjadi perubahan suara dari Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota ke Model D. Hasil DPRD Kab/Kota.

2.6.6 Pada proses rekapitulasi ini adapun Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi oleh saksi Partai Gerindra namun tidak berkaitan dengan pokok permohonan khususnya untuk jenis pemilihan DPRD Kabupaten/Kota khususnya di kelurahan merjosari. **[Vide Bukti PK. 16-17]**

2.6.7 Berdasarkan hasil pengawasan terhadap Model D. Hasil DPRD-Kab/Kota Kecamatan dengan Model D. Hasil DPRD-Kab/Kota oleh jajaran Bawaslu Kota Malang sebagai berikut:

Tabel 14 Data Perolehan PSI di Kelurahan Merjosari

TPS	Perolehan Suara PSI			
	Pengurangan Suara dalam Dalil Pemohon		Bawaslu Kota Malang	
			Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kabko <b>[Vide Bukti PK.16-03]</b>	Model D. Hasil Kota DPRD Kabko <b>[Vide Bukti PK.16-04]</b>
25	Suara Partai	5	0	0

2.6.8 Bahwa berdasarkan tabel 14 tidak terjadi perubahan suara dari Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota ke Model D. Hasil DPRD Kab/Kota.

2.6.9 Hasil Kecamatan, dan Saksi yang hadir pada saat rekapitulasi tersebut tidak ada yang mengajukan keberatan saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan Lowokwaru khususnya di Kelurahan Merjosari. **[Vide Bukti PK.16-16]**

2.7 Bahwa pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Lowokwaru untuk **Kelurahan Mojolangu** dilaksanakan pada hari Jumat s.d Senin tanggal 23-26 Februari 2024. Rekapitulasi tersebut terdiri dari 62 (Enam Puluh Dua) TPS di Panel 4 Kecamatan Lowokwaru. **[Vide Bukti PK. 16-18]**

2.7.1 Berdasarkan hasil pengawasan terhadap Model D. Hasil DPRD-Kab/Kota Kecamatan dengan Model D. Hasil DPRD-Kab/Kota yang oleh jajaran Bawaslu Kota Malang sebagai berikut:

Tabel 15 Data Perolehan PKS di Kelurahan Mojolangu

TPS	Perolehan Suara PKS			
	Penambahan Suara dalam Dalil Pemohon		Bawaslu Kota Malang	
			Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kabko <b>[Vide Bukti PK.16-03]</b>	Model D. Hasil Kota DPRD Kabko <b>[Vide Bukti PK.16-04]</b>
39	Suara Caleg No.4 Mochamad Andik, SE, MM	2	2	2

2.7.2 Bahwa berdasarkan tabel 15, tidak terjadi perubahan suara dari Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota ke Model D. Hasil DPRD Kab/Kota. Hasil kemudian Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Lowokwaru telah memperbaiki kesalahan tersebut dengan menuangkan dalam Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan -DPRD Kab/Kota. **[Vide Bukti PK.16-19]**

Tabel 16 Data Perolehan PSI di Kelurahan Mojolangu

TPS	Perolehan Suara PSI			
	Pengurangan Suara dalam Dalil Pemohon		Bawaslu Kota Malang	
			Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kabko <b>[Vide Bukti PK.16-03]</b>	Model D. Hasil Kota DPRD Kabko <b>[Vide Bukti PK.16-04]</b>
48	Suara Caleg No.8 Ayu Roesdyningthyas Dyah Aggraeny, ST. MT	4	3	3

2.7.3 Bahwa berdasarkan tabel 16, tidak terjadi perubahan suara dari Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota ke Model D. Hasil DPRD Kab/Kota. Pada saat rekapitulasi suara tingkat Kecamatan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) merujuk hasil perolehan suara berdasarkan Model D. Hasil.

2.7.4 Pada proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan terdapat Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi namun tidak berkaitan dengan pokok permohonan khususnya untuk jenis pemilihan DPRD Kabupaten/Kota khususnya di Kelurahan Mojolangu. **[Vide Bukti 16-19]**

2.8 Bahwa pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Lowokwaru untuk **Kelurahan Sumber Sari** dilaksanakan pada hari Minggu s.d Selasa, tanggal 18 s.d 20 Februari 2024. Rekapitulasi tersebut terdiri dari 25 (dua puluh lima) TPS **[Vide Bukti PK 16-20]**.

2.8.1 Berdasarkan hasil pengawasan terhadap Model D. Hasil DPRD-Kab/Kota Kecamatan dengan Model D. Hasil DPRD-Kab/Kota yang oleh jajaran Bawaslu Kota Malang sebagai berikut:

Tabel 17 Data Perolehan Nasdem di Kelurahan Sumber Sari

TPS	Perolehan Suara Nasdem			
	Penambahan Suara dalam Dalil Pemohon		Bawaslu Kota Malang	
			Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kabko <b>[Vide Bukti PK.16-03]</b>	Model D. Hasil Kota DPRD Kabko <b>[Vide Bukti PK.16-04]</b>
1	Suara Caleg No. 4 Subaryo	10	11	11
3	Suara Partai	5	5	5
3	Suara Caleg No. 4 Subaryo	5	6	6
4	Suara Caleg No. 4 Subaryo	10	10	10

2.8.2 Bahwa berdasarkan tabel 17, tidak terjadi perubahan suara dari Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota ke Model D. Hasil DPRD Kab/Kota. Saksi yang hadir pada saat rekapitulasi tersebut terdiri dari Partai Golkar, PKB, Demokrat, PAN, PPP, PSI, Gerindra, PKS, PDIP dan Saksi Pasangan Calon Capres dan Cawapres No Urut 02. Bahwa tidak ada yang mengajukan

keberatan saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan Lowokwaru khususnya di Kelurahan Summersari. **[Vide Bukti 16-21]**

2.8.3 Berdasarkan hasil pengawasan terhadap Model D. Hasil DPRD-Kab/Kota Kecamatan dengan Model D. Hasil DPRD-Kab/Kota oleh jajaran Bawaslu Kota Malang sebagai berikut:

Tabel 18 Data Perolehan PKS di Kelurahan Summersari

TPS	Perolehan Suara PKS			
	Penambahan Suara dalam Dalil Pemohon		Pemberi Keterangan	
			Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kabko <b>[Vide Bukti PK.16-03]</b>	Model D. Hasil Kota DPRD Kabko <b>[Vide Bukti PK.16-04]</b>
14	Suara Partai	10	16	16
16	Suara Caleg No.2 Rendra Masdrajat	10	1	1
19	Suara Caleg No.4 Mochamad Andik	10	19	19
23	Suara Caleg No.5 Ferry IskandarMirza	10	11	11
24	Suara Caleg No.7 Amelia Dwi Marthasari S.A.P.	10	11	11
25	Suara Caleg No.7 Amelia Dwi Marthasari S.A.P.	10	11	11

- 2.8.4 Bahwa berdasarkan tabel 18, tidak terjadi perubahan suara dari Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota ke Model D. Hasil DPRD Kab/Kota.
- 2.8.5 Bahwa Saksi yang hadir pada saat rekapitulasi tersebut terdiri dari Partai Golkar, PKB, Demokrat, PAN, PPP, PSI, Gerindra, PKS, PDIP dan Saksi Pasangan Calon Capres dan Cawapres No Urut 02. Bahwa Saksi yang hadir tidak ada yang mengajukan keberatan saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan Lowokwaru khususnya di Kelurahan Sumbersari. **[Vide Bukti PK.16-21]**
- 2.8.6 Berdasarkan hasil pengawasan terhadap Model D. Hasil DPRD-Kab/Kota Kecamatan dengan Model D. Hasil DPRD-Kab/Kota oleh jajaran Bawaslu Kota Malang sebagai berikut:  
Tabel 19 Data Perolehan PDI-Perjuangan di Kelurahan Sumbersari

TPS	Perolehan Suara PDI-Perjuangan			
	Penambahan Suara dalam Dalil Pemohon		Bawaslu Kota Malang	
			Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kabko <b>[Vide Bukti PK.16-03]</b>	Model D. Hasil Kota DPRD Kabko <b>[Vide Bukti PK.16-04]</b>
7	Suara Caleg No.1 I Made Riandiana Kartika, S.E	10	14	14
9	Suara Caleg No.1 I Made Riandiana Kartika, S.E	10	13	13
10	Suara Caleg No.1 I Made Riandiana Kartika, S.E	10	14	14
11	Suara Caleg No.1 I Made Riandiana Kartika, S.E	5	8	8
12	Suara Caleg No.1 I Made Riandiana Kartika, S.E	10	14	14
13	Suara Caleg No.1 I Made Riandiana Kartika, S.E	10	10	10

TPS	Perolehan Suara PDI-Perjuangan			
	Penambahan Suara dalam Dalil Pemohon		Bawaslu Kota Malang	
			Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kabko [Vide Bukti PK.16-03]	Model D. Hasil Kota DPRD Kabko [Vide Bukti PK.16-04]
14	Suara Caleg No.1 I Made Riandiana Kartika, S.E	10	15	15
15	Suara Caleg No.1 I Made Riandiana Kartika, S.E	10	12	12
16	Suara Partai	10	18	18
17	Suara Caleg No.1 I Made Riandiana Kartika, S.E	10	15	15
18	Suara Caleg No.1 I Made Riandiana Kartika, S.E	10	17	17
19	Suara Caleg No.1 I Made Riandiana Kartika, S.E	10	13	13
20	Suara Caleg No.1 I Made Riandiana Kartika, S.E	10	14	14
21	suara caleg No.5 Faizal Riza, S.A.P	10	11	11

2.8.7 Bahwa berdasarkan tabel 19, tidak terjadi perubahan suara dari Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota ke Model D. Hasil DPRD Kab/Kota.

2.8.8 Saksi yang hadir pada saat rekapitulasi tersebut terdiri dari Partai Golkar, PKB, Demokrat, PAN, PPP, PSI, Gerindra, PKS, PDIP dan Saksi Pasangan Calon Capres dan Cawapres No Urut 02. Bahwa tidak ada yang mengajukan keberatan saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan Lowokwaru khususnya di Kelurahan Sumpersari. **[Vide Bukti 16-21]**

Tabel 20 Data Perolehan PDI-Perjuangan di Kelurahan Sumpersari

Perolehan Suara PDI-Perjuangan				
TPS	Pengurangan Suara dalam Dalil Pemohon		Bawaslu Kota Malang	
			Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kabko [Vide Bukti PK.16.32-03]	Model D. Hasil Kota DPRD Kabko [Vide Bukti PK.16.32-04]
18	Suara Caleg No.6 Nurul Aini Roisatul, S, Psi	6	0	0

2.8.9 Bahwa berdasarkan tabel 20, tidak terjadi perubahan suara pada suara Caleg PDI-Perjuangan. Hasil pada Formulir Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota.

2.9 Bahwa pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Lowokwaru untuk **Kelurahan Tasikmadu** dilaksanakan pada hari Sabtu s.d Minggu, tanggal 17 s.d 18 Februari 2024. Rekapitulasi tersebut terdiri dari 21 (dua puluh satu) TPS dan dihadiri oleh saksi PKB, NasDem, Golkar, Gerindra, PAN, Demokrat, PDI-Perjuangan, PPP, PKS serta dihadiri oleh Pengawas Kelurahan. **[Vide Bukti PK. 16-22].**

2.9.1 Berdasarkan hasil pengawasan terhadap Model D. Hasil DPRD-Kab/Kota Kecamatan dengan Model D. Hasil DPRD-Kab/Kota yang oleh jajaran Bawaslu Kota Malang sebagai berikut:

Tabel 21 Data Perolehan PKS di Kelurahan Tasikmadu

TPS	Perolehan Suara PKS			
	Penambahan Suara dalam Dalil Pemohon		Bawaslu Kota Malang	
			Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kabko <b>[Vide Bukti PK.16-03]</b>	Model D. Hasil Kota DPRD Kabko <b>[Vide Bukti PK.16-04]</b>
1	Suara Partai	5	3	3

2.9.2 Bahwa berdasarkan tabel 21, tidak terjadi perubahan suara dari Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota ke Model D. Hasil DPRD Kab/Kota.

2.9.3 Berdasarkan hasil pengawasan terhadap Model D. Hasil DPRD-Kab/Kota Kecamatan dengan Model D. Hasil DPRD-Kab/Kota oleh jajaran Bawaslu Kota Malang sebagai berikut:

Tabel 22 Data Perolehan NasDem di Kelurahan Tasikmadu

TPS	Perolehan Suara Nasdem			
	Penambahan Suara dalam Dalil Pemohon		Bawaslu Kota Malang	
			Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kabko <b>[Vide Bukti PK.16-03]</b>	Model D. Hasil Kota DPRD Kabko <b>[Vide Bukti PK.16-04]</b>
1	Suara Caleg No 8 CAHYANING PUTRI SETIONO	7	7	7
	Suara Caleg No 9 INDRIANTI	7	7	7
2	Suara Partai	10	13	13
	Suara Caleg No 1 DITO ARIEF NURAKHMADI, S.A.P.,M.A.P.A	10	45	45
3	Suara Partai	8	14	14

Perolehan Suara Nasdem				
TPS	Penambahan Suara dalam Dalil Pemohon		Bawaslu Kota Malang	
			Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kabko <b>[Vide Bukti PK.16-03]</b>	Model D. Hasil Kota DPRD Kabko <b>[Vide Bukti PK.16-04]</b>
			Suara Caleg No 1 DITO ARIEF NURAKHMADI, S.A.P.,M.A.P.A	10
Suara Caleg No 3 ANNISA NUR FITRIANA, S.A.P.	3	4	4	
Suara Caleg No 4 SUBARYO, S.H.	2	2	2	
Suara Caleg No 5 MOCH. SUKRI	2	2	2	
Suara Caleg No 6 FRISKA MALINDA	1	1	1	
Suara Caleg No 7 TUGAS SETIAWAN, S.T.	1	1	1	
Suara Caleg No 9 INDRIANTI	1	1	1	
4	Suara Caleg No 1 DITO ARIEF NURAKHMADI, S.A.P.,M.A.P.A	10	14	14
5	Suara Partai	10	14	14
	Suara Caleg No 9 DZULFIKAR ADITYA PUTRA GHOZALI	10	10	10
6	Suara Partai	5	5	5
	Suara Caleg No 1 DITO ARIEF	5	11	11

TPS	Perolehan Suara Nasdem			
	Penambahan Suara dalam Dalil Pemohon		Bawaslu Kota Malang	
			Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kabko <b>[Vide Bukti PK.16-03]</b>	Model D. Hasil Kota DPRD Kabko <b>[Vide Bukti PK.16-04]</b>
	NURAKHMADI, S.A.P.,M.A.P.A			
7	Suara Partai	10	10	10
8	Suara Caleg No 4 SUBARYO, S.H.	10	10	10
10	Suara Caleg No 1 DITO ARIEF NURAKHMADI, S.A.P.,M.A.P.A	10	15	15
11	Suara Partai	5	6	6
	Suara Caleg No 5 MOCH. SUKRI	2	2	2
	Suara Caleg No 9 INDRIANTI	3	3	3
12	Suara Partai	5	7	7
	Suara Caleg No 6 FRISKA MALINDA	5	5	5
13	Suara Partai	10	10	10
14	Suara Caleg No 9 INDRIANTI	10	10	10
15	Suara Partai	2	2	2
	Suara Caleg No 8 CAHYANING PUTRI SETIONO	8	8	8
16	Suara Caleg No 1 DITO ARIEF NURAKHMADI, S.A.P.,M.A.P.A	10	34	34
19	Suara Partai	2	2	2

Perolehan Suara Nasdem				
TPS	Penambahan Suara dalam Dalil Pemohon		Bawaslu Kota Malang	
			Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kabko <b>[Vide Bukti PK.16-03]</b>	Model D. Hasil Kota DPRD Kabko <b>[Vide Bukti PK.16-04]</b>
	Suara Caleg No 4 SUBARYO, S.H.	4	4	4
	Suara Caleg No 5 MOCH. SUKRI	2	2	2
Suara Caleg No 7 TUGAS SETIAWAN, S.T.	2	2	2	

2.9.4 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana diuraikan di tabel 22, tidak terjadi perubahan suara dari Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota ke Model D. Hasil DPRD Kab/Kota. Saksi yang hadir pada saat rekapitulasi tersebut terdiri dari Partai Golkar, PDIP, Demokrat, PKS, PKB, PPP, PAN, Gerindra, dan Nasdem. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tidak ada saksi yang mengajukan keberatan saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan Lowokwaru khususnya di Kelurahan Tasikmadu. **[Vide Bukti PK.16-23]**

2.9.5 Berdasarkan hasil pengawasan terhadap Model D. Hasil DPRD-Kab/Kota Kecamatan dengan Model D. Hasil DPRD-Kab/Kota oleh jajaran Bawaslu Kota Malang sebagai berikut:

Tabel 23 Data Perolehan PSI di Kelurahan Tasikmadu

TPS	Perolehan Suara PSI			
	Pengurangan Suara dalam Dalil Pemohon		Bawaslu Kota Malang	
			Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kabko [Vide Bukti PK.16-03]	Model D. Hasil Kota DPRD Kabko [Vide Bukti PK.16-04]
3	Suara Caleg No 2 DWI ASNAWI NURHANANTO, S.P., M.P.	1	0	0
	Suara Caleg No 5 SULAIHAH, S.Pd.	1	0	0
	Suara Caleg No 7 Drs. HERRY MULYONO	2	0	0

2.9.6 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana diuraikan di tabel tabel 23, tidak terjadi perubahan suara dari Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota ke Model D. Hasil DPRD Kab/Kota. Terjadi perubahan suara antara Formulir Model C Hasil dan D Hasil Kecamatan. Saksi yang hadir pada saat rekapitulasi tersebut terdiri dari Partai Golkar, PKB, Demokrat, PAN, PPP, PSI, Gerindra, PKS, PDIP dan Saksi Pasangan Calon Capres dan Cawapres No Urut 02. Bahwa Saksi yang hadir tidak ada yang mengajukan keberatan saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan Lowokwaru khususnya di Kelurahan Tasikmadu. **[Vide Bukti PK.16-23]**

2.10 Bahwa pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Lowokwaru untuk **Kelurahan Tlogomas** dilaksanakan pada hari Sabtu s.d Senin, tanggal 17 s.d 19 Februari 2024. Rekapitulasi tersebut terdiri dari 40 (empat puluh) TPS dan dihadiri oleh Saksi Partai Politik dan Pengawas Kelurahan. **[Vide Bukti PK. 16-24]**. Berdasarkan hasil pengawasan terhadap Model D. Hasil DPRD-Kab/Kota Kecamatan dengan Model D. Hasil DPRD-Kab/Kota oleh jajaran Bawaslu Kota Malang sebagai berikut:

Tabel 24 Data Perolehan Nasdem di Kelurahan Tlogomas

TPS	Perolehan Suara Nasdem			
	Penambahan Suara dalam Dalil Pemohon		Bawaslu Kota Malang	
			Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kabko [Vide Bukti PK.16-03]	Model D. Hasil Kota DPRD Kabko [Vide Bukti PK.16-04]
1	Suara Partai	10	11	11
	Suara Caleg No 1 DITO ARIEF NURAKHMADI, S.A.P., M.A.P	2	6	6
3	Suara Caleg No 4 SUBARYO, S.H.	10	10	10
4	Suara Partai	6	9	9
	Suara Caleg No 1 DITO ARIEF NURAKHMADI, S.A.P., M.A.P	6	8	8
5	Suara Caleg No 1 DITO ARIEF NURAKHMADI, S.A.P., M.A.P	10	43	43
6	Suara Caleg No 1 DITO ARIEF NURAKHMADI, S.A.P., M.A.P	15	17	17
7	Suara Partai	10	10	10
8	Suara Caleg No 1 DITO ARIEF NURAKHMADI, S.A.P., M.A.P	12	13	13
9	Suara Caleg No 2 DZULFIKAR ADITYA PUTRA GHOZAL	10	10	10
11	Suara Caleg No 9 INDRIANTI	10	10	10
12	Suara Partai	10	11	11

TPS	Perolehan Suara Nasdem			
	Penambahan Suara dalam Dalil Pemohon		Bawaslu Kota Malang	
			Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kabko [Vide Bukti PK.16-03]	Model D. Hasil Kota DPRD Kabko [Vide Bukti PK.16-04]
	Suara Caleg No 2 DZULFIKAR ADITYA PUTRA GHOZAL	10	10	10
13	Suara Caleg No 1 DITO ARIEF NURAKHMADI, S.A.P., M.A.P	10	12	12
	Suara Caleg No 2 DZULFIKAR ADITYA PUTRA GHOZAL	10	10	10
15	Suara Partai	3	3	3
	Suara Caleg No 4 SUBARYO, S.H.	2	2	2
	Suara Caleg No 7	5	5	5
16	Suara Caleg No 4	10	10	10
17	Suara Caleg No 1 DITO ARIEF NURAKHMADI, S.A.P., M.A.P	5	7	7
	Suara Caleg No 8 CAHYANING PUTRI SETIONO	5	5	5
20	Suara Caleg No 2 DZULFIKAR ADITYA PUTRA GHOZAL	10	11	11
21	Suara Caleg No 1 DITO ARIEF NURAKHMADI, S.A.P., M.A.P	10	14	14
22	Suara Partai	10	11	11

TPS	Perolehan Suara Nasdem			
	Penambahan Suara dalam Dalil Pemohon		Bawaslu Kota Malang	
			Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kabko [Vide Bukti PK.16-03]	Model D. Hasil Kota DPRD Kabko [Vide Bukti PK.16-04]
23	Suara Caleg No 2 DZULFIKAR ADITYA PUTRA GHOZAL	10	10	10
24	Suara Caleg No 4 SUBARYO, S.H.	5	5	5
	Suara Caleg No 7 TUGAS SETIAWAN, S.T.	5	5	5
25	Suara Partai	10	11	11
26	Suara Caleg No 2 DZULFIKAR ADITYA PUTRA GHOZAL	10	10	10
29	Suara Partai	10	12	12
32	Suara Caleg No 4 SUBARYO, S.H.	10	11	11
35	Suara Partai	10	10	10
36	Suara Partai	10	15	15
	Suara Caleg No 4 SUBARYO, S.H.	10	12	12
37	Suara Caleg No 1 DITO ARIEF NURAKHMADI, S.A.P., M.A.P	10	13	13
38	Suara Partai	10	11	11
39	Suara Caleg No 5 MOCH. SUKRI	10	13	13

2.10.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana diuraikan di tabel tabel 24 ttidak terjadi perubahan suara dari Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota ke Model D. Hasil DPRD Kab/Kota. Hasil pada Formulir Model C Hasil, Formulir Model C

Hasil Salinan dan D Hasil Kecamatan berbeda. Saksi yang hadir terdiri dari partai Golkar, PSI, PAN, PKS, PPP, PKB, Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden No Urut 02 dalam rekapitulasi tersebut tidak ada yang mengajukan keberatan saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan Lowokwaru khususnya di Kelurahan Tlogomas. **[Bukti PK 16-25]**

2.10.2 Berdasarkan hasil pengawasan terhadap Model D. Hasil DPRD-Kab/Kota Kecamatan dengan Model D. Hasil DPRD-Kab/Kota yang oleh jajaran Bawaslu Kota Malang sebagai berikut:

Tabel 25 Data Perolehan PSI di Kelurahan Tlogomas

TPS	Perolehan Suara PSI			
	Pengurangan Suara dalam Dalil Pemohon		Pemberi Keterangan	
			Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kabko <b>[Vide Bukti PK.16-03]</b>	Model D. Hasil Kota DPRD Kabko <b>[Vide Bukti PK.16-04]</b>
1	Suara Caleg No 2 DWI ASNAWI NURHANANTO, S.P., M.P.	2	0	0
1	Suara Caleg No 7 Drs. HERRY MULYONO	1	0	0
1	Suara Caleg No 9 TRI MURTI HANDAYANI	1	0	0

2.10.3 Bahwa berdasarkan tabel 25 tidak terjadi perubahan suara dari Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota ke Model D. Hasil DPRD Kab/Kota.

2.10.4 Bahwa berdasarkan hasil Saksi yang hadir dalam rekapitulasi tersebut terdiri dari partai Golkar, PSI, PAN, PKS, PPP, PKB, Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden No Urut 02 . Bahwa saksi yang hadir tidak ada yang mengajukan keberatan

saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan Lowokwaru khususnya di Kelurahan Tlogomas.

2.10.5 Bahwa adapun Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dari Saksi Partai Gerindra namun pada pokoknya tidak berkaitan dengan pokok permohonan **[Vide Bukti PK. 16-25]**

2.11 Bahwa pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Lowokwaru untuk **Kelurahan Tulusrejo** dilaksanakan pada hari Senin s.d Kamis, tanggal 19 s.d 22 Februari 2024. Rekapitulasi tersebut terdiri dari 47 (empat puluh tujuh) TPS. **[Vide Bukti PK. 16-26]**. Berdasarkan hasil pengawasan terhadap Model D. Hasil DPRD-Kab/Kota Kecamatan dengan Model D. Hasil DPRD-Kab/Kota oleh jajaran Bawaslu Kota Malang sebagai berikut:

Tabel 26 Data Perolehan PKS di Kelurahan Tulusrejo

TPS	Perolehan Suara PKS			
	Penambahan Suara dalam Dalil Pemohon		Bawaslu Kota Malang	
			Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kabko <b>[Vide Bukti PK.16-03]</b>	Model D. Hasil Kota DPRD Kabko <b>[Vide Bukti PK.16-04]</b>
005	Suara Caleg No. 3 Dr. Martina Sylviarini Suryawidarti	10	12	12
006	Suara Caleg No. 6 Dra. Atfiah El Zam Zami, M.M	10	11	11
027	Suara Caleg No. 1 Trio Agus Purwono,S.TP	10	11	11
028	Suara Caleg No. 7 Amelia Dwi Marthasari, S.AP	10	11	11

2.11.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana diuraikan di tabel tabel 26, ttidak terjadi perubahan suara dari Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota ke Model D. Hasil DPRD Kab/Kota. Saksi yang hadir pada saat rekapitulasi terdiri dari Partai Demokrat, PAN, PSI, PDIP, Golkar, PKS, PPP, PKB.

Bahwa saksi yang hadir tersebut tidak ada yang mengajukan keberatan saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan Lowokwaru khususnya di Kelurahan Tulusrejo. **[Vide Bukti PK.16-27]**

2.11.2 Berdasarkan hasil pengawasan terhadap Model D. Hasil DPRD-Kab/Kota Kecamatan dengan Model D. Hasil DPRD-Kab/Kota yang oleh jajaran Bawaslu Kota Malang sebagai berikut:

Tabel 27 Data Perolehan PDI-Perjuangan di Kelurahan Tulusrejo

TPS	Perolehan Suara PDI-Perjuangan			
	Penambahan Suara dalam Dalil Pemohon		Bawaslu Kota Malang	
			Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kabko <b>[Vide Bukti PK.16-03]</b>	Model D. Hasil Kota DPRD Kabko <b>[Vide Bukti PK.16-04]</b>
001	Suara Partai	10	13	13
002	Suara Partai	10	13	13
003	Suara Partai	10	11	11
009	Suara Caleg No. 4 Zaenudin, S.T.,.M.AP	10	11	11
010	Suara Caleg No. 5 Faizal Riza, S.AP	10	11	11

2.11.3 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana diuraikan di tabel 27, tidak terjadi perubahan suara dari Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota ke Model D. Hasil DPRD Kab/Kota. Saksi yang hadir pada saat rekapitulasi terdiri dari Partai Demokrat, PAN, PSI, PDIP, Golkar, PKS, PPP, PKB. Bahwa saksi yang hadir tersebut tidak ada yang mengajukan keberatan saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan Lowokwaru khususnya di Kelurahan Tulusrejo. **[Vide Bukti PK 16-27]**

2.12 Bahwa pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Lowokwaru untuk **Kelurahan Tunggulwulung** dilaksanakan pada hari Sabtu s.d Senin, tanggal 17 s.d 19 Februari

2024. Rekapitulasi tersebut terdiri dari 26 (dua puluh enam) TPS dan dihadiri oleh Saksi Partai Golkar, Gerindra, PDI-Perjuangan, PKS, Demokrat, PPP, PKB, PSI, PAN, dan saksi dari DPD. **[Vide Bukti PK.16-28]**. Berdasarkan hasil pengawasan terhadap Model D. Hasil DPRD-Kab/Kota Kecamatan dengan Model D. Hasil DPRD-Kab/Kota oleh jajaran Bawaslu Kota Malang sebagai berikut:

Tabel 28 Data Perolehan Nasdem di Kelurahan Tunggulwulung

TPS	Perolehan Suara Nasdem			
	Penambahan Suara dalam Dalil Pemohon	Bawaslu Kota Malang		
		Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kabko <b>[Vide Bukti PK.16-03]</b>	Model D. Hasil Kota DPRD Kabko <b>[Vide Bukti PK.16-04]</b>	
1	Suara Partai	15	18	18
	Suara Caleg no 3 (Annisa Nur Fitriana)	1	1	1
2	Suara Partai	6	7	7
	Suara Caleg no 1 (Dito Arief Nurakhmadi)	10	13	13
3	Suara Caleg no 1 ( Dito Arief Nurakhmadi)	10	14	14
5	Caleg no 7 ( Tugas Setiawan )	5	5	5
	Caleg no 9 ( Indrianti )	5	7	7
7	Suara Partai	10	11	11
8	Suara Caleg no 6 ( Friska Malinda )	5	5	5
	Suara Caleg no 8 ( Cahyaning Putri Setiono )	5	5	5
9	Suara Suara Partai	10	10	10
10	Suara Partai	10	11	11
11	Suara Caleg no 4 ( Subaryo )	10	10	10
12	Suara Partai	10	11	11

TPS	Perolehan Suara Nasdem			
	Penambahan Suara dalam Dalil Pemohon		Bawaslu Kota Malang	
			Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kabko [Vide Bukti PK.16-03]	Model D. Hasil Kota DPRD Kabko [Vide Bukti PK.16-04]
13	Suara Caleg no 2 ( Dzulfikar Aditya Putra )	10	10	10
14	Suara Caleg no 8 ( Cahyaning Putri Setiono )	10	11	11
16	Suara Caleg no 2 ( Dzulfikar Aditya Putra )	10	11	11
17	Suara Caleg no 2 ( Dzulfikar Aditya Putra )	10	10	10
18	Suara Caleg no 5 ( Moch. Sukri )	10	11	11
19	Suara Caleg no 2 ( Dzulfikar Aditya Putra )	10	11	11
	Suara Caleg no 4 ( Subaryo )	10	11	11
20	Suara Caleg no 3 ( Annisa Nur Fitriana)	10	11	11
21	Suara Caleg no 7 ( Tugas Setiawan )	10	11	11
22	Suara Partai	10	11	11

2.12.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana diuraikan di tabel 28, tidak terjadi perubahan suara dari Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota ke Model D. Hasil DPRD Kab/Kota. Saksi yang hadir pada saat rekapitulasi terdiri dari saksi dari partai Golkar, Gerindra, PDIP, PKS, Demokrat, PPP, PKB, PSI, PAN, dan saksi dari DPD. Saksi yang hadir tersebut tidak ada yang mengajukan keberatan saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan Lowokwaru khususnya di Kelurahan Tunggulwulung. **[Vide Bukti PK.16-29]**

2.12.2 Berdasarkan hasil pengawasan terhadap Model D. Hasil DPRD-Kab/Kota Kecamatan dengan Model D. Hasil DPRD-Kab/Kota yang oleh jajaran Bawaslu Kota Malang sebagai berikut:

Tabel 29 Persandingan Data Perolehan Nasdem di Kelurahan Tunggulwulung

TPS	Perolehan Suara Nasdem			
	Pengurangan Suara dalam Dalil Pemohon		Bawaslu Kota Malang	
			Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kabko <b>[Vide Bukti PK.16-03]</b>	Model D. Hasil Kota DPRD Kabko <b>[Vide Bukti PK.16-04]</b>
1	Suara Caleg no 1 (Dito Arief Nurakhmadi)	1	0	0
4	Suara Partai	1	4	4

2.12.3 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana diuraikan di tabel 29, tidak terjadi perubahan suara dari Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota ke Model D. Hasil DPRD Kab/Kota. Saksi yang hadir dalam rekapitulasi tersebut tidak ada yang mengajukan keberatan saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan Lowokwaru khususnya di Kelurahan Tunggulwulung. **[Vide Bukti PK.16-29]**

2.12.4 Berdasarkan hasil pengawasan terhadap Model D. Hasil DPRD-Kab/Kota Kecamatan dengan Model D. Hasil DPRD-Kab/Kota oleh jajaran Bawaslu Kota Malang sebagai berikut:

Tabel 30 Data Perolehan PSI di Kelurahan Tunggulwulung

TPS	Perolehan Suara PSI			
	Pengurangan Suara dalam Dalil Pemohon		Bawaslu Kota Malang	
			Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kabko <b>[Vide Bukti PK.16-03]</b>	Model D. Hasil Kota DPRD Kabko <b>[Vide Bukti PK.16-04]</b>

1	Suara Caleg no 1 (Dr. Jose Rizal Joesoef)	1	1	1
4	Suara Caleg no 7 (Drs. Herry Mulyono)	2	1	1
	Suara Caleg no 9 (Tri Murti Handayani)	1	1	1
5	Suara Partai	7	0	0
6	Suara Partai	10	7	7
7	Suara Partai	7	0	0
13	Suara Partai	2	0	0
14	Suara Caleg no 4 (Halomoan Mangasi Siadari)	4	0	0

2.12.5 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana diuraikan di tabel 30 tidak terjadi perubahan suara dari Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota ke Model D. Hasil DPRD Kab/Kota. Saksi yang hadir dalam rekapitulasi tersebut terdiri dari saksi dari partai Golkar, Gerindra, PDIP, PKS, Demokrat, PPP, PKB, PSI, PAN, dan saksi dari DPD. Saksi yang hadir tidak ada yang mengajukan keberatan saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan Lowokwaru khususnya di Kelurahan Tunggulwulung. **[Vide bukti PK.16-31]**

2.12.6 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Proses Rekapitulasi Kelurahan Tunggulwulung, beberapa TPS yang didalilkan oleh pemohon ada kesalahan penulisan yang terjadi dan telah dituangkan dalam Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi, sebagai berikut :

- a. **TPS 003** : PKS Caleg nomor urut 2 jumlah suara 40 penulisan kapital 39
- b. **TPS 004** ; PDI-P Caleg nomor urut 6 salinan 1 harusnya 0, Demokrat Caleg nomor urut 4 hasilnya 0 ditulis 1

- c. **TPS 006** : Gerindra atas nama Rojak penjumlahan hasilnya 1 karena penghitungan *tally* tertulis 1
- d. **TPS 009** : PKS suara jumlah sari 24 menjadi 34
- e. **TPS 010** : Pengguna hak pilih DPtb awal laki-laki 4 menjadi 1, perempuan 7 menjadi 0. total DPtb sebelumnya menjadi 1
- f. **TPS 018** : Penulisan kapital jumlah PKS dari 90 menjadi 80

2.12.7 Dan untuk kesalahan penulisan pada Formulir Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota maupun Formulir Model Model D. Hasil DPRD Kab/Kota, langsung dilakukan pembetulan di depan saksi partai politik dan Pengawas Kelurahan. **[Vide Bukti PK. 16-28]**

2.13 Bahwa pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Lowokwaru untuk **Kelurahan Tunjungsekar** dilaksanakan pada hari Selasa s.d Jum'at, tanggal 20 s.d 23 Februari 2024. Rekapitulasi tersebut terdiri dari 50 (lima puluh) TPS. **[Vide Bukti PK. 16-30]**. Berdasarkan hasil pengawasan terhadap Model D. Hasil DPRD-Kab/Kota Kecamatan dengan Model D. Hasil DPRD-Kab/Kota oleh jajaran Bawaslu Kota Malang sebagai berikut:

Tabel 31 Data Perolehan PKS di Kelurahan Tunjungsekar

TPS	Perolehan Suara PKS			
	Penambahan Suara dalam Dalil Pemohon		Bawaslu Kota Malang	
			Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kabko <b>[Vide Bukti PK.16-03]</b>	Model D. Hasil Kota DPRD Kabko <b>[Vide Bukti PK.16-04]</b>
1	Suara Caleg No 9 Chaidar Danial Zakki	10	10	10
4	Suara Caleg No 9 Chaidar Danial Zakki	10	0	0
5	Suara Caleg No 9 Chaidar Danial Zakki	10	10	10
7	Suara Caleg No 5 Ferry Iskandar Mirza	10	11	11

8	Suara Caleg No 6 Dra Atfiah El Zam Zami., M.M	10	11	11
10	Suara Caleg No 3 dr Matina Sylviarini Suryawidarti	10	11	11
	Suara Caleg No 4 Mohammad Andik, S.E., M.M	10	15	15
12	Suara Caleg No 9 Chaidar Danial Zakki	10	10	10
13	Suara Caleg No 8 Moch. Andhi Mochsoni, S.E	10	11	11
17	Suara Caleg No 3 dr Matina Sylviarini Suryawidarti	10	11	11
19	Suara Caleg No 7 Amelia Dwi Marthasari., S.A.P	10	11	11
20	Suara Caleg No 9 Chaidar Danial Zakki	10	11	11
21	Suara Caleg No 8 Moch. Andhi Mochsoni, S.E	10	1	1
22	Suara Caleg No 6 Dra Atfiah El Zam Zami., M.M	10	11	11
37	Suara Caleg No 6 Dra Atfiah El Zam Zami., M.M	1	1	1
49	Suara Caleg No 2 H Rendra Masdrajad Safaat	9	10	10

2.13.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana diuraikan di tabel 31 tidak terjadi perubahan suara dari Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota ke Model D. Hasil DPRD Kab/Kota. Saksi yang hadir pada saat rekapitulasi terdiri dari saksi PAN, Golkar, Gerindra, PPP, PBB, PDIP, Nasdem, PKS, PSI, Capres 02, Demokrat, PAN, PKB, Saksi yang hadir tersebut tidak ada yang mengajukan keberatan saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan Lowokwaru khususnya di Kelurahan Tunjungsekar. **[Vide Bukti PK.16-31]**

2.13.2 Berdasarkan hasil pengawasan terhadap Model D. Hasil DPRD-Kab/Kota Kecamatan dengan Model D. Hasil DPRD-Kab/Kota oleh jajaran Bawaslu Kota Malang sebagai berikut:

Tabel 32 Data Perolehan PDI-Perjuangan di Kelurahan Tunjungsekar

TPS	Perolehan Suara PDI-Perjuangan			
	Penambahan Suara dalam Dalil Pemohon		Bawaslu Kota Malang	
			Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kabko <b>[Vide Bukti PK.16-03]</b>	Model D. Hasil Kota DPRD Kabko <b>[Vide Bukti PK.16-04]</b>
25	Suara Caleg No 1 I Made Riandiana Kartika S.E	10	12	12
27	Suara Caleg No 1 I Made Riandiana Kartika S.E	10	12	12
28	Suara Caleg No 1 I Made Riandiana Kartika S.E	10	11	11
29	Suara Caleg No 7 Didik Maulana ST	10	11	11
32	Suara Caleg No 4 Zaenudin S.T M.AP	10	11	11
33	Suara Caleg No 1 I Made Riandiana Kartika S.E	10	11	11
36	Suara Caleg No 1 I Made Riandiana Kartika S.E	10	11	11
37	Suara Suara Partai	10	17	17
38	Suara Caleg No 1 I Made Riandiana Kartika S.E	10	12	12

TPS	Perolehan Suara PDI-Perjuangan			
	Penambahan Suara dalam Dalil Pemohon		Bawaslu Kota Malang	
			Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kabko [Vide Bukti PK.16-03]	Model D. Hasil Kota DPRD Kabko [Vide Bukti PK.16-04]
40	Suara Caleg No 5 Faizal Riza S.A.P	20	22	22
41	Suara Caleg No 5 Faizal Riza S.A.P	10	10	10
43	Suara Caleg No 5 Faizal Riza S.A.P	10	11	11
47	Suara Caleg No 2 Sugianto	10	11	11
48	Suara Caleg No 5 Faizal Riza S.A.P	10	15	15
50	Suara Caleg No 5 Faizal Riza S.A.P	10	12	12
	Suara Caleg No 8 Anastasia Ida Susanti	30	35	35

2.13.3 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana diuraikan di tabel 32, Saksi yang hadir pada saat rekapitulasi saksi PAN, Golkar, Gerindra, PPP, PBB, PDIP, Nasdem, PKS, PSI, Capres 02, Demokrat, PAN, PKB, Saksi yang hadir tersebut tidak ada yang mengajukan keberatan saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan Lowokwaru khususnya di Kelurahan Tunjungsekar.

**[Vide Bukti PK.16-31]**

2.13.4 Berdasarkan hasil pengawasan terhadap Model D. Hasil DPRD-Kab/Kota Kecamatan dengan Model D. Hasil DPRD-Kab/Kota oleh jajaran Bawaslu Kota Malang sebagai berikut:  
Tabel 33 Data Perolehan PDI-Perjuangan di Kelurahan Tunjungsekar

TPS	Perolehan Suara PDI-Perjuangan
-----	--------------------------------

			Bawaslu Kota Malang	
			Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kabko <b>[Vide Bukti PK.16-03]</b>	Model D. Hasil Kota DPRD Kabko <b>[Vide Bukti PK.16-04]</b>
	Pengurangan Suara dalam Dalil Pemohon			
2	Suara Partai	1	2	2

2.13.5 Bahwa berdasarkan tabel 33, tidak terjadi perubahan suara dari Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota ke Model D. Hasil DPRD Kab/Kota.

2.13.6 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Proses Rekapitulasi Kelurahan Tunjungsekar, beberapa TPS yang didalilkan oleh pemohon ada perbedaan hasil antara Formulir Model C Hasil dan Formulir Model C Hasil Salinan dan telah dituangkan dalam Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi, sebagai berikut :

- a. **TPS 002** : DPtb ditulis 1 (satu) seharusnya 0 (nol), Partai Nomor 3 total di C-Hasil 2 (dua) *tally* juga 2 (dua) di C-Hasil Salinan 3 (tiga)
- b. **TPS 008** : Partai Nomor 8 total 26 (dua puluh enam) seharusnya 36
- c. **TPS 010** : Selisih/perbedaan penulisan di Formulir Model C Hasil dan Formulir Model C Hasil Salinan dimana Partai Nomor urut 2 Caleg nomor 7 *tally* 20 (dua puluh) di Formulir Model C Hasil Salinan 0 (nol), Partai Nomor 8 Caleg Nomor 4 *tally* 15 (lima belas) di Formulir Model C Hasil Salinan 0 (nol)
- d. **TPS 049** : Partai nomor 8 total suara tertulis 8 seharusnya 17
- e. **TPS 050** : DPtb seharusnya 0 (nol)

2.13.7 Dan untuk kejadian khusus lainnya tidak berkaitan dengan permohonan pemohon. **[Vide Bukti PK. 16-31]**. Untuk kesalahan penulisan pada Model D. Hasil DPRD-Kab/Kota Kecamatan dengan Model D. Hasil DPRD-Kab/Kota, langsung

dilakukan pembetulan di depan saksi partai politik dan Pengawas Kelurahan.

6. Bahwa terdapat Laporan dugaan Pelanggaran Pemilu terkait dengan pokok permohonan Pemohon, Adapun penjelasan Bawaslu Kota Malang sebagai berikut :

- 6.1. Bahwa Bawaslu Kota Malang telah menerima laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dari Jose Rizal Joesoef pada tanggal 6 Maret 2024 dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 007/LP/PL/KOTA/16.06/03/2024 terkait dengan Laporan dugaan pelanggaran Pemilu DPR/DPD/DPRD Provinsi/ DPRD Kabupaten/Kota. Dan pada pokoknya melaporkan bahwa dalam Tahapan Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan adanya dugaan pelanggaran administratif oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Lowokwaru atas perbedaan perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) **[vide bukti PK.16-01]**
- 6.2. Bahwa berdasarkan kajian awal Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu di registrasi melalui Berita Acara Pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Malang Pada Hari Kamis, 7 Maret Tahun 2024 Pukul 15.30 WIB menyimpulkan Laporan memenuhi syarat formil dan meteriel dan disimpulkan sebagai dugaan pelanggaran administratif **[vide bukti PK.16-32]**
- 6.3. Bahwa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu telah di registrasi dengan Nomor Laporan: 002/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/16.06/III/2024. Sidang Pembacaan Laporan, Jawaban Terlapor dan Pembuktian dilaksanakan pada Tanggal 21 Maret 2024. **[vide bukti PK.16-33]**
- 6.4. Bahwa Bawaslu Kota berdasarkan Putusan Nomor : 002/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/16.06/III/2024 memutuskan terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan dan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan yang diputuskan pada hari Selasa, 26 Maret 2024 dan dibacakan secara terbuka dan terbuka untuk umum pada hari Rabu, 27 Maret 2024 **[vide bukti PK 16.02]**

Demikian Keterangan Bawaslu Provinsi Jawa Timur yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan telah disetujui dalam Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Jawa Timur.

**[2.10]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda bukti PK-16.1 sampai dengan bukti PK-16.33, yang telah disahkan dalam Persidangan Mahkamah pada tanggal 6 Mei 2024, sebagai berikut:

1. Bukti PK-16.1 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan dan Form Laporan
2. Bukti PK-16.2 : Fotokopi Putusan Sidang Administrasi
3. Bukti PK-16.3 : Fotokopi MODEL D. HASIL KECAMATAN DPRD KABKO KOTA MALANG 5
4. Bukti PK-16.4 : Fotokopi Model D. Hasil Kota DPRD KABKO KOTA MALANG
5. Bukti PK-16.5 : Fotokopi Surat Imbauan Bawaslu Kota Malang Nomor 086/PM.00.02/K.JI-34/02/2024
6. Bukti PK-16.6 : Fotokopi Formulir Model A Hasil Pengawasan Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kota Rapat Pleno Penetapan D Hasil Kota
7. Bukti PK-16.7 : Fotokopi Formulir Model A Hasil Pengawasan Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Rapat Pleno Penetapan D Hasil Kecamatan Lowokwaru
8. Bukti PK-16.8 : Fotokopi Formulir Model A Hasil Pengawasan Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat Kecamatan, Kelurahan Dinoyo
9. Bukti PK-16.9 : Fotokopi Formulir D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU Kelurahan Dinoyo

10. Bukti PK-16.10 : Fotokopi Formulir Model A Hasil Pengawasan Rekapitulasi Tingkat Kecamatan, Kelurahan Jatimulyo
11. Bukti PK-16.11 : Fotokopi Formuir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU Rekapitulasi Tingkat Kecamatan, Kelurahan Jatimulyo
12. Bukti PK-16.12 : Fotokopi Formulir Model A Hasil Pengawasan Rekapitulasi Tingkat Kecamatan, Kelurahan Ketawanggede
13. Bukti PK-16.13 : Fotokopi Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU Rekapitulasi Tingkat Kecamatan, Kelurahan Ketawanggede
14. Bukti PK-16.14 : Fotokopi Formulir Model A Hasil Pengawasan Rekapitulasi Tingkat Kecamatan, Kelurahan Lowokwaru
15. Bukti PK-16.15 : Fotokopi Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU Rekapitulasi Tingkat Kecamatan, Kelurahan Lowokwaru
16. Bukti PK-16.16 : Fotokopi Formulir Model A Hasil Pengawasan Rekapitulasi Tingkat Kecamatan, Kelurahan Merjosari
17. Bukti PK-16.17 : Fotokopi Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU Rekapitulasi Tingkat Kecamatan, Kelurahan Merjosari
18. Bukti PK-16.18 : Fotokopi Formulir Model A Hasil Pengawasan Rekapitulasi Tingkat Kecamatan, Kelurahan Mojolangu
19. Bukti PK-16.19 : Fotokopi Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU Rekapitulasi Tingkat Kecamatan, Kelurahan Mojolangu
20. Bukti PK-16.20 : Fotokopi Formulir Model A Hasil Pengawasan Rekapitulasi Tingkat Kecamatan, Kelurahan Summersari

21. Bukti PK-16.21 : Fotokopi Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU Rekapitulasi Tingkat Kecamatan, Kelurahan Sumbersari
22. Bukti PK-16.22 : Fotokopi Formulir Model A Hasil Pengawasan Rekapitulasi Tingkat Kecamatan, Kelurahan Tasikmadu
23. Bukti PK-16.23 : Fotokopi Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU Rekapitulasi Tingkat Kecamatan, Kelurahan Tasikmadu
24. Bukti PK-16.24 : Fotokopi Formulir Model A Hasil Pengawasan Rekapitulasi Tingkat Kecamatan, Kelurahan Tlogomas
25. Bukti PK-16.25 : Fotokopi Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU Rekapitulasi Tingkat Kecamatan, Kelurahan Tlogomas
26. Bukti PK-16.26 : Fotokopi Formulir Model A Hasil Pengawasan Rekapitulasi Tingkat Kecamatan, Kelurahan Tulusrejo
27. Bukti PK-16.27 : Fotokopi Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU Rekapitulasi Tingkat Kecamatan, Kelurahan Tulusrejo
28. Bukti PK-16.28 : Fotokopi Formulir Model A Hasil Pengawasan Rekapitulasi Tingkat Kecamatan, Kelurahan Tunggulwulung
29. Bukti PK-16.29 : Fotokopi Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU Rekapitulasi Tingkat Kecamatan, Kelurahan Tunggulwulung
30. Bukti PK-16.30 : Fotokopi Formulir Model A Hasil Pengawasan Rekapitulasi Tingkat Kecamatan, Kelurahan Tunjungsekar
31. Bukti PK-16.31 : Fotokopi Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU Rekapitulasi Tingkat Kecamatan, Kelurahan Tunjungsekar

32. Bukti PK-16.32 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Administratif
33. Bukti PK-16.33 : Fotokopi Berita Acara Registrasi Dugaan Pelanggaran Administratif

**[2.11]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **Kewenangan Mahkamah**

**[3.1]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863, selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

**[3.2]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang perolehan suara di Daerah Pemilihan Kota Malang 5 [untuk pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota], dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

**[3.3]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

**[3.4]** Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024, pada pukul 22.19 WIB [vide Bukti P-2 = Bukti T-1 = Bukti PT-1]. Dengan demikian 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sampai dengan tanggal 23 Maret 2024 pukul 22.19 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Maret 2024 pukul 21.29

WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 125-01-15-15/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 24 Maret 2024 Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

### **Kedudukan Hukum Pemohon**

#### **Dalam Eksepsi**

**[3.5]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Pihak Terkait I (Partai NasDem) dan Pihak Terkait II (PDI Perjuangan) mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dasar hukum berupa Keputusan KPU yang telah menetapkan Pemohon sebagai Partai Politik peserta Pemilu tahun 2024. Oleh karena itu, Pemohon telah terbukti tidak memiliki kedudukan hukum.

Terhadap eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

**[3.6]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK;

**[3.7]** Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun

2024 bertanggal 30 Desember 2022, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Nomor Urut 15. Oleh karenanya, menurut Mahkamah Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian eksepsi Pihak Terkait I (Partai NasDem) dan Pihak Terkait II (PDI Perjuangan) berkenaan dengan kedudukan hukum adalah tidak beralasan menurut hukum.

**[3.8]** Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon, eksepsi Pihak Terkait I (Partai NasDem) dan eksepsi Pihak Terkait II (PDI Perjuangan), serta pokok permohonan;

### **Dalam Eksepsi**

**[3.9]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, baik Termohon, Pihak Terkait I (Partai NasDem) maupun Pihak Terkait II (PDI Perjuangan) mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dengan alasan data perselisihan perolehan suara antara Partai Politik sebagaimana tertuang dalam tabel berjumlah berbeda-beda diantara Posita Permohonan Pemohon, sehingga tidak jelas/kabur. Jika angka perselisihan perolehan suara yang digunakan adalah selisih yang didapat dari hasil penjabaran angka-angka dalam tabel pada pokok permohonan, maka jumlah perolehan suara

yang dimohonkan dalam petitum permohonan adalah tidak sesuai dengan angka perolehan suara partai-partai dalam posita permohonan.

Bahwa tabel dalam Permohonan Pemohon yang disajikan tidak mengacu pada PMK Nomor 2 Tahun 2023. selain itu, dalam Perbaikan Permohonan bagian Petitum terdapat perubahan jumlah suara Pihak Terkait I yang diminta oleh Pemohon. Hal tersebut berbeda dengan jumlah suara Pihak Terkait I yang diminta oleh Pemohon dalam Permohonan awal. Maka berdasarkan PMK Nomor 2 Tahun 2023, terkait perubahan permohonan yaitu tidak boleh mengubah atau menambah pokok permohonan yang bersifat substansial, sehingga sudah tepat jika Permohonan Pemohon dinyatakan tidak jelas/kabur.

Bahwa Pihak Terkait II menyatakan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan pada halaman 5 sampai dengan halaman 18, yaitu poin 3 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, dan huruf l hanya menguraikan penggelembungan suara Pihak Terkait, akan tetapi tidak secara jelas dan rinci menguraikan penggelembungan suara itu didapatkan dari mana. Oleh karena itu, seharusnya jika ada penambahan suara, haruslah ada pengurangan suara dari peserta pemilu lainnya sesuai surat sah yang ada di TPS. Selain itu dalil pemohon dalam permohonannya juga inkonsistensi dikarenakan dalil Pemohon adalah adanya penggelembungan suara Pihak Terkait II, akan tetapi dalam positanya di poin 3 huruf b, huruf g, dan huruf i, Pemohon juga menguraikan adanya pengurangan suara Pihak Terkait II. Sehingga Permohonan Pemohon menjadi tidak jelas/kabur.

**[3.10]** Menimbang bahwa berkenaan dengan eksepsi Termohon, Pihak Terkait I, dan Pihak Terkait II perihal permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa berkenaan dengan eksepsi di atas, secara normatif berdasarkan Pasal 30 huruf d, Pasal 31 ayat (1) huruf b dan huruf c, serta Pasal 75 UU MK yang pada pokoknya menyatakan permohonan wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai perselisihan tentang hasil pemilihan umum dan hal-hal yang diminta untuk diputus. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 11 ayat (2) huruf b PMK 2/2023 permohonan paling kurang memuat uraian permohonan yang jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon serta permintaan untuk

membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon;

Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon, telah ternyata terdapat pada tabel persandingan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon [vide hlm 5] sebagai berikut:

**Tabel Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon dan Pemohon**

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Keadilan Sejahtera	17.472	16.581	891
2.	PDI Perjuangan	17.223	16.517	706
3.	Partai NasDem	5.863	5.059	804
4.	Partai Solidaritas Indonesia	5.542	5.593	51

Sementara itu, setelah menguraikan penambahan dan/atau pengurangan suara sejumlah partai politik di beberapa kelurahan di Kecamatan Lowokwaru, Pemohon menampilkan tabel sebagai bentuk konklusi pada poin 4 halaman 18 sampai dengan halaman 19 permohonan sebagai berikut:

No.	Kelurahan	NasDem	PKS	PDIP	PSI
1	Dinoyo	0	1	60	0
2	Jatimulyo	0	10	20	0
3	Ketawanggede	128	20	0	0
4	Lowokwaru	0	311	134	0
5	Merjosari	0	107	222	-5
6	Mojolangu	0	2	0	-4
7	Sumpetersari	30	60	129	0
8	Tasikmadu	202	5	0	-4
9	Tlogomas	321	0	0	-4
10	Tulusrejo	0	40	50	0
11	Tunggulwulung	210	0	0	-34
12	Tunjungsekar	0	150	189	0
		<b>891</b>	<b>706</b>	<b>804</b>	<b>-51</b>

Bahwa berdasarkan perbandingan kedua tabel di atas, Mahkamah menemukan fakta pada tabel yang dimuat dalam halaman 5, yaitu: selisih perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera adalah 891 suara, selisih perolehan suara PDI Perjuangan adalah 706 suara, selisih perolehan suara Partai NasDem adalah 804 suara, dan selisih perolehan suara Pemohon sendiri adalah 51 suara. Sementara itu, tabel yang dimuat dalam halaman 18 menunjukkan, yaitu selisih perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera adalah 706 suara, selisih perolehan suara PDI Perjuangan adalah 804 suara, selisih perolehan suara Partai NasDem adalah 891 suara, dan selisih perolehan PSI adalah 51 suara. Angka yang ditampilkan dalam

kedua tabel dimaksud menunjukkan fakta perbedaan selisih suara Partai Keadilan Sejahtera, PDI Perjuangan, dan Partai NasDem antara yang diuraikan pada halaman 5 dengan selisih perbedaan suara ketiga partai tersebut pada halaman 18 sampai halaman 19. Terdapat pula fakta, satu-satunya selisih suara yang tidak berubah adalah selisih suara Pemohon. Fakta demikian menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara dalil-dalil permohonan perihal perbedaan sesungguhnya selisih perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera, PDI Perjuangan, dan Partai NasDem. Karena terdapat ketidaksesuaian tersebut, menurut Mahkamah, Permohonan Pemohon tidak memenuhi Pasal 30 huruf d, Pasal 31 ayat (1) huruf b dan huruf c, dan Pasal 75 UU MK, serta Pasal 11 ayat (2) huruf b PMK 2/2023. Dalam hal ini, Pemohon tidak bisa menentukan berapa sesungguhnya selisih perolehan suara partai-partai yang didalilkan oleh Pemohon. Dengan demikian, tidak ada keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon adalah tidak jelas atau kabur.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, eksepsi Termohon, Pihak Terkait I (Partai NasDem), dan Pihak Terkait II (PDI Perjuangan) berkeenaan dengan permohonan Pemohon kabur adalah beralasan menurut hukum.

**[3.11]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon *a quo* tidak jelas atau kabur, Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon lebih lanjut;

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

**[4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

**[4.2]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

**[4.3]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

- [4.4]** Eksepsi Termohon, eksepsi Pihak Terkait I (Partai NasDem) dan eksepsi Pihak Terkait II (PDI Perjuangan) sepanjang Permohonan tidak jelas/kabur adalah beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Eksepsi Pihak Terkait I (Partai NasDem) dan eksepsi Pihak Terkait II (PDI Perjuangan) selain dan selebihnya tidak beralasan menurut hukum;
- [4.6]** Pokok Permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).

## **5. AMAR PUTUSAN**

### **Mengadili:**

#### **Dalam Eksepsi**

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait sepanjang mengenai Permohonan tidak jelas/kabur;
2. Menolak Eksepsi selain dan selebihnya.

#### **Dalam Pokok Permohonan**

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **lima belas**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **dua puluh dua**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan pukul **10.12 WIB** oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Hersinta Setiarini dan Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak.

**KETUA,**

**ttd.**

**Suhartoyo**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**Saldi Isra**

**ttd.**

**Arsul Sani**

**ttd.**

**Enny Nurbaningsih**

**ttd.**

**Ridwan Mansyur**

**ttd.**

**Arief Hidayat**

**ttd.**

**Daniel Yusmic P. Foekh**

**ttd.**

**M. Guntur Hamzah**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd.**

**ttd.**

**Hersinta Setiarini**

**Mardian Wibowo**



Panitera  
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001  
*Digital Signature*

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177  
Email: office@mkri.id

Keterangan:  
- Salinan sesuai dengan aslinya  
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.